



**TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DESA YANG BAIK**

UJIAN TERBUKA DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh:
SULAIMAN
NPM. 20.1003.74001.0235**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2024**



PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

**TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DESA YANG BAIK**

UJIAN TERBUKA DISERTASI

**Oleh:
S U L A I M A N
NPM. 20.1003.74001.0235**

**Semarang, Oktober 2024
Telah Disetujui Untuk Dilaksanakan Oleh**

Promotor

Ko-Promotor

**Prof. Dr. Retno Mawarini, S, S.H., M.Hum
NIDN. 0628026602**

**Dr. Mashari, S.H., M.Hum
NIDN. 0607056401**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor**

**Prof. Dr. Sigit Irianto, SH. M.Hum
NIDN. 0613016201**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : SULAIMAN
NPM : 20.1003.74001.0235
Alamat : Desa Jlamprang, Kecamatan Leksono, Kabupatenn Wonosobo

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Oktober 2024
Yang membuat pernyataan

S U L A I M A N
NPM. 20.1003.74001.0235

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Jalaluddin Rumi

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

Thomas Alfa Edison

KU PERSEMBAHKAN

Peneliti persembahkan kepada:

1. Almamaterku
2. Bapak/Ibu Tercinta
3. Istri dan Anak Tersayang
4. Kakak/Adik dan keluarga besar
5. Teman-teman Seprofesi dan Seperjuangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Berkat, Rahmat, dan Hidayah-Nya, akhirnya Peneliti dapat menyelesaikan penelitian Disertasi yang berjudul “Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik”. Naskah Disertasi ini merupakan karya ilmiah sebagai wujud keprihatinan Peneliti terhadap tanggung jawab kepala desa yang belum mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Peneliti mengharapkan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ilmiah Disertasi ini. Peneliti sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik materiil maupun spiritual dalam penyelesaian Disertasi ini. Akhirnya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Suparno, MSi, selaku Ketua Sidang, Penguji dan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang telah memberikan izin untuk Studi Ilmu Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan memberikan motivasi yang sangat besar selama kuliah.
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH. MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi Peneliti selama kuliah dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

3. Prof. Dr. Sigit Irianto, SH., MHum, selaku Sekretaris Sidang, Penguji dan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang memberikan dorongan dan masukan yang berharga dalam penyelesaian Disertasi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ari Hernawan, SH, M.Hum, selaku Penguji Eksternal Program Studi Hukum Program Doktor sekaligus Penguji yang telah memberikan arahan, motivasi dan dorongan serta masukan-masukan yang berharga dalam pelaksanaan ujian Disertasi.
5. Ibu Prof. Dr. Retno Mawarini, SH, M.Hum, selaku Promotor dan Penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan setiap saat dengan penuh kesabaran, dan memberikan masukan yang berharga dalam penyelesaian Disertasi ini.
6. Bapak Dr. Mashari, SH., MHum, selaku Ko-Promotor dan Penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada Peneliti setiap saat dengan penuh kesabaran, dan memberikan masukan yang berharga dalam penyelesaian Disertasi ini.
7. Bapak Dr. Agus Wibowo, SH., MSi, selaku Penguji yang telah memberikan arahan kepada Peneliti setiap saat dengan penuh kesabaran, dan memberikan masukan yang berharga dalam penyelesaian Disertasi ini.
8. Bapak Dr. Kunarto, SH., MHum, selaku Penguji yang telah memberikan arahan kepada Peneliti setiap saat dengan penuh kesabaran, dan memberikan masukan yang berharga dalam penyelesaian Disertasi ini.

9. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang telah memberi bekal pengetahuan yang berharga kepada Peneliti.
10. Bapak/Ibu Rekan Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang seangkatan, yang sedang menyelesaikan studinya, atas kebersamaan serta terjalinya rasa kekeluargaan kepada Peneliti.
11. Bapak/Ibu Kedua Orang Tua, Istri, kakak, adik dan keluarga besar yang telah mendorong dalam penyusunan disertasi ini hingga selesai.
12. Rekan-rekan seprofesi yang telah membantu dan memotivasi penyusunan disertasi ini hingga selesai.
13. Bapak/Ibu Semua Pihak yang telah ikut membantu hingga terselesainya naskah hasil penelitian ini.

Dengan segala kerendahan hati, Peneliti mengucapkan terima kasih dengan iringan doa semoga bantuan, motivasi, saran, dan kritikan dari semua pihak akan menyempurnakan Disertasi ini. Peneliti berharap semoga naskah hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semuanya...Aamiin.

Peneliti,

S U L A I M A N
NPM. 20.1003.74001.0235

ABSTRAK

Kedudukan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sehingga mendapatkan kepastian hukum terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kewenangan desa makin menguat sehingga inisiatif desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat semakin memperoleh ruang yang luas ini perlu didukung dengan kapasitas yang makin dikuatkan. Sejatinya selama ini masih ada keraguan atas implementasi UU Desa ini terletak pada aspek kapasitas pemerintah desa. Permasalahan penelitian ini diantaranya: (1) Bagaimana pengaturan kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa saat ini ? (2) Mengapa peran kepala desa belum dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa desa yang baik ? (3) Bagaimana tanggung jawab kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik ? Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, sedangkan data primer sebagai data penunjang. Penelitian juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini diantaranya: (1) Pengaturan kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa saat ini telah diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan tanggungjawab yang besar bagi pemerintah desa, pemberian tanggungjawab yang besar tersebut tidak dibarengi dengan penyediaan sumber daya manusia yang baik. Pengaturan desa ini dalam perkembangannya untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di desa yang berasal dari tugas-tugas pembantuan yang berasal dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kabupaten/kota. Dalam melaksanakan kepemimpinannya kepada desa belum dapat meningkatkan peran aktif pegawai dalam mengikuti musyawarah desa selain itu kepala desa kesulitan dalam memilih alternatif dari suatu kegiatan karena kurangnya masukan yang disampaikan oleh perangkat desa. (2) Peran kepala desa belum dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa desa yang baik disebabkan faktor internal yaitu Kepala Desa dalam penerapan administrasi desa masih kurang memiliki kemampuan maupun kecakapan dalam mengelola administrasi desa, selain itu tingkat kerjasama diantara perangkat desa masih kurang sehingga menyebabkan pekerjaan yang dihasilkan tidak tepat waktu. Faktor eksternal yaitu kurangnya kedisiplinan aparat desa, selain itu pemberian otonomi desa melahirkan kantong korupsi baru dalam pemerintahan desa. (3) Tanggung jawab kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik diperlukan kebijakan umum pengembangan otonomi desa untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dengan lebih mendekatkan pelayanan dan pembangunan desa secara komprehensif, terpadu, dan terkoordinasi dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Kepala Desa; Tata Kelola; Pemerintahan Desa

ABSTRACT

The position of the village head in the implementation of village government in accordance with the provisions of Law Number 3 of 2024 concerning Villages so as to obtain legal certainty for the community in the implementation of village government. Village authority is increasingly strengthened so that village initiatives to build and empower the community increasingly obtain this broad space that needs to be supported by increasingly strengthened capacity. In fact, so far there have been doubts about the implementation of this Village Law located in the aspect of village government capacity. The problems of this research include: (1) How are village heads regulated in realizing current village governance? (2) Why has the role of the village head not been able to realize good village governance? (3) What is the responsibility of the village head in realizing good village governance? This research uses empirical normative legal research, namely research that uses secondary data as its main data, while primary data as supporting data. The research also uses a legislative approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of this study include: (1) The regulation of village heads in realizing village governance is currently regulated by Law Number 3 of 2024 concerning Villages, which gives great responsibility to the village government, the provision of great responsibility is not accompanied by the preparation of good human resources. This village regulation in its development is to carry out government functions in the village which come from assistance tasks originating from a higher level of government, namely the district/city. In carrying out his leadership to the village, he has not been able to increase the active role of employees in participating in village deliberations, besides that the village head has difficulty in choosing alternatives from an activity due to the lack of input provided by the village apparatus. (2) The roles of the village head have not been able to realize good village governance due to internal factors, namely the Village Head in implementing village administration still lacks the ability or skills to manage village administration, besides that the level of cooperation between village apparatus is still lacking, causing the work produced not to be on time. External factors are the lack of discipline of village officials, besides that the granting of village autonomy has given birth to new pockets of corruption in village government. (3) The responsibility of the village head in realizing good village governance requires a general policy for developing village autonomy to create public welfare by bringing village services and development closer in a comprehensive, integrated and coordinated manner in order to achieve goals effectively and efficiently.

Keywords: Responsibility; Village Head; Governance; Village Government

RANGKUMAN

Indonesia sebagai negara hukum, mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, yang berlandaskan atas hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang secara jelas ditentukan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Peran pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan nasional dalam satu dasawarsa terakhir, turut berpengaruh pada sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Pendekatan sentralistik pada rezim orde baru, justru berakhir dengan tingginya tingkat kesenjangan pembangunan antar daerah. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Titik berat otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, pada hakikatnya, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa.

Desa sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat, desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sehingga mendapatkan kepastian hukum terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kewenangan desa makin menguat sehingga inisiatif desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat semakin memperoleh ruang yang luas ini perlu didukung dengan kapasitas yang makin dikuatkan. Sejatinya selama ini masih ada keraguan atas implementasi UU Desa ini terletak pada aspek kapasitas pemerintah desa.

Permasalahan penelitian ini diantaranya: (1) Bagaimana pengaturan kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa saat ini. (2) Mengapa peran kepala desa belum dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa desa yang baik. (3) Bagaimana tanggung jawab kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, sedangkan data primer sebagai data penunjang. Penelitian juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian ini diantaranya pengaturan Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan ruang bagi desa dan perangkat desa untuk berkreasi dan memiliki landasan hukum dalam hal

meningkatkan kesejahteraan desa, sebagai unit terendah dari ketatanegaraan di Indonesia. Pengaturan desa ini dalam perkembangannya untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di desa yang berasal dari tugas-tugas pembantuan yang berasal dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan kepemimpinannya kepada desa belum dapat meningkatkan peran aktif pegawai dalam mengikuti musyawarah desa selain itu kepala desa kesulitan dalam memilih alternatif dari suatu kegiatan karena kurangnya masukan yang disampaikan oleh perangkat desa, tingkat kerjasama diantara perangkat desa masih kurang sehingga menyebabkan pekerjaan yang dihasilkan tidak tepat waktu selain itu kurangnya memperhatikan kinerja perangkat desa dalam memberikan penghargaan sehingga kadang didasarkan pada faktor kedekatan.

Kepala desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditegaskan Pasal 24 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pejabat Kepala Desa juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 dan pengelolaan kekayaan desa menurut Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Peran Kepala Desa belum mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dipengaruhi faktor internal masih kurangnya partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Selain itu juga kurangnya

sarana-sarana informasi seperti, papan informasi dan sarana-sarana informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan faktor eksternal kurangnya kerjasama dan komunikasi. Guna memaksimalkan penerapan prinsip *good governance*, maka diharapkan Kepala Desa perlu meningkatkan kompetensi aparat desa. Selain itu Kepala Desa perlu mendesign pola partisipasi masyarakat agar lebih efektif.

Kepala Desa harus bertanggungjawab atas apa yang dijalankan sesuai aturan yang ada, baik itu pertanggungjawaban dalam bentuk program maupun anggaran yang dikeluarkan pada saat kegiatan berlangsung. pada tahap ini ialah, dari pertanggungjawaban yang ada kemudian terdapat kendala-kendala dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, tidak dilakukan evaluasi kemudian ditentukan alternatifnya atau solusinya. Hal ini disebabkan karena perangkat desa yang tersedia saat ini tidak memiliki keahlian dalam menyelenggarakan tata pemerintahan desa.

Kepemimpinan Kepala Desa belum optimal dalam meningkatkan efektivitas kinerja perangkat desa sesuai dengan karakteristik kepemimpinan yang baik. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kepemimpinannya kepada desa belum dapat meningkatkan peran aktif pegawai dalam mengikuti musyawarah desa selain itu kepala desa kesulitan dalam memilih alternatif dari suatu kegiatan karena kurangnya masukan-masukan yang disampaikan oleh perangkat desa, tingkat kerjasama diantara perangkat desa masih kurang sehingga menyebabkan pekerjaan yang dihasilkan tidak tepat waktu selain itu kurangnya memperhatikan kinerja perangkat desa dalam memberikan

penghargaan sehingga kadang didasarkan pada faktor kedekatan. Guna memaksimalkan penerapan prinsip *good governance*, maka diharapkan Kepala Desa perlu meningkatkan kompetensi aparat desa. Selain itu Kepala Desa perlu mendesign pola partisipasi masyarakat agar lebih efektif.

Tanggungjawab Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik selalu berpaduan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerapan administrasi desa yang dapat terealisasikan. Hal ini diperlukan kebijakan umum pengembangan otonomi desa sebagai salah satu upaya untuk lebih mengarahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa secara komprehensif, terpadu, dan terkoordinasi dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Pengembangan otonomi desa hendaknya diarahkan pada misi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dengan lebih mendekatkan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat. Konsistensi pengembangan desa harus didukung dengan komitmen, kesadaran, serta partisipasi aktif seluruh pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan desa, sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pengembangan desa akan sangat tergantung kepada kemampuan aparatur pemerintah supradesa dan pemerintah desa, serta segenap komponen (*stakeholders*) yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam memahami dan memanfaatkan berbagai potens yang dimiliki. Dalam mencapai keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan, lebih tergantung pada input dari berbagai aspek untuk pengembangan otonomi desa.

Ketersediaan sarana dan prasarana, pengorganisasian dan personalia, koordinasi antar instansi, serta komitmen, kualitas dan kuantitas pelaksanaannya. Sinergitas dalam pelaksanaan pengembangan otonomi desa antara berbagai sektor dan tingkatan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang dekat dengan desa.

SUMMARY

The Republic of Indonesia as a country of law, which aims to create legal order and legal certainty for the running of government organizations in Indonesia, which is based on law. The Unitary State of the Republic of Indonesia is based on law (*rechtsstaat*) not based on mere power (*machtsstaat*) which is clearly determined in the body of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945).

The Central Government has a central role in determining the direction of national development in the last decade, also influencing the Indonesian state system after the reformation. The centralistic approach in the New Order regime actually ended with a high level of development disparity between regions. Granting the broadest possible regional autonomy means giving authority and freedom to regions to manage and utilize regional resources optimally. The focus of autonomy at the Regency/City level, in essence, this independence must start from the lowest level of government, namely the Village.

Villages as the spearhead of community development, villages as stated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government are legal community units that have territorial boundaries, which are authorized to regulate and manage government affairs, local community interests, based on community initiatives, original rights and/or traditional rights that are recognized and respected in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

The position of the village head in the implementation of village government in accordance with the provisions of Law Number 3 of 2024 concerning Villages so as to obtain legal certainty for the community in the implementation of village government. The authority of the village is getting stronger so that village initiatives to build and empower the community increasingly obtain this broad space that needs to be supported by increasingly strengthened capacity. In fact, so far there have been doubts about the implementation of this Village Law, which lies in the aspect of village government capacity.

The problems of this research include: (1) How is the regulation of village heads in realizing current village governance? (2) Why has the role of the village head not been able to realize good village governance? (3) What is the responsibility of the village head in realizing good village governance? This study uses empirical normative legal research, namely research that uses secondary data as its main data, while primary data as supporting data. The study also uses a legislative approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of this study include the regulation of the Village Head in realizing village governance which is currently regulated in Law Number 3 of 2024 concerning Villages, providing space for villages and village officials to be creative and have a legal basis in terms of improving village welfare, as the lowest unit of state administration in Indonesia. This village regulation in its development is to carry out government functions in the village which come from assistance tasks originating from a higher level of government, namely the district/city.

In carrying out his leadership to the village, he has not been able to increase the active role of employees in participating in village deliberations, in addition, the village head has difficulty in choosing alternatives for an activity due to the lack of input provided by the village apparatus, the level of cooperation between village apparatus is still lacking, causing the work produced not to be on time, in addition to the lack of attention to the performance of village apparatus in giving awards so that sometimes it is based on proximity factors.

The village head carries out the implementation of village government based on authority, rights and obligations as well as prohibitions by using the principles of village government implementation as stated in Article 24 of Law Number 3 of 2024 concerning Villages. The Village Head Official also has the authority to manage village finances according to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management Article 1 and management of village assets according to Article 26 paragraph (2) of Law Number 3 of 2024 concerning Villages.

The role of the Village Head has not yet realized good village governance influenced by internal factors such as the lack of community participation, human resources, and discipline of the apparatus. In addition, there is also a lack of information facilities such as information boards and other information facilities related to the implementation of village government. While external factors are the lack of cooperation and communication. In order to maximize the implementation of the principle of good governance, it is expected that the Village Head needs to improve the competence of village officials. In addition, the

Village Head needs to design a pattern of community participation to be more effective.

The Village Head must be responsible for what is carried out according to existing regulations, both accountability in the form of programs and budgets issued during the activity. at this stage, from the existing accountability, there are then obstacles in the process of implementing government, no evaluation is carried out and then alternatives or solutions are determined. This is because the village apparatus currently available does not have the expertise in organizing village governance.

The leadership of the Village Head has not been optimal in increasing the effectiveness of the performance of village apparatus in accordance with the characteristics of good leadership. This is because in carrying out his leadership to the village, he has not been able to increase the active role of employees in participating in village deliberations, besides that the village head has difficulty in choosing alternatives from an activity due to the lack of input provided by the village apparatus, the level of cooperation between village apparatus is still lacking, causing the work produced not to be on time, besides that there is a lack of attention to the performance of village apparatus in giving awards so that sometimes it is based on proximity factors. In order to maximize the application of the principle of good governance, it is hoped that the Village Head needs to improve the competence of village officials. In addition, the Village Head needs to design a pattern of community participation to be more effective.

The responsibility of the village head in realizing good village governance is always combined with applicable laws and regulations, so that the implementation of village administration can be realized. This requires a general policy for developing village autonomy as an effort to further direct and optimize the implementation of village development in a comprehensive, integrated, and coordinated manner in order to achieve goals effectively and efficiently.

The development of village autonomy should be directed at the mission of creating people's welfare by bringing services and development closer to the community. Consistency of village development must be supported by commitment, awareness, and active participation of all parties interested in village progress, as a forum for realizing community welfare. The success of village development will greatly depend on the ability of supra-village government apparatus and village government, as well as all components (stakeholders) related to the implementation of village government, in understanding and utilizing the various potentials they have. In achieving the success of achieving the set targets, it depends more on input from various aspects for the development of village autonomy. Availability of facilities and infrastructure, organization and personnel, coordination between agencies, as well as commitment, quality and quantity of implementers. Synergy in the implementation of village autonomy development between various sectors and levels of authority in the implementation of government, especially sub-districts as regional work units that are close to the village.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RANGKUMAN	x
SUMMARY	xvi
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR BAGAN	xviii
SINGKATAN	xxix
GLOSARI	xxx
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Studi dan Permasalahan	21
1.2.1 Fokus Studi.....	21
1.2.2 Permasalahan.....	22
1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian	23
1.3.1 Tujuan Penelitian	23

1.3.2 Kontribusi Penelitian	23
1.4 Kerangka Pemikiran	24
1.5 Kerangka Teoritik	28
1.5.1 <i>Grand Theory</i> Menggunakan Teori Kewenangan	28
1.5.2 <i>Middle Theory</i> Menggunakan Teori Tanggung Jawab	44
1.5.3 <i>Applied Theory</i> Menggunakan Teori <i>Good Governance</i>	55
1.6 Metode Penelitian	63
1.6.1 Titik Pandang (<i>Stand Point</i>)	63
1.6.2 Paradigma Penelitian.....	64
1.6.3 Pendekatan Penelitian	66
1.6.4 Sumber Data	67
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	68
1.6.6 Teknik Analisis Data.....	69
1.6.7 Teknik Validasi Data.....	70
1.7 Orisinalitas Penelitian	70
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	74
2.1 Tanggung Jawab Kepala Desa	74
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab	74
2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab	75
2.2 Desa Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum	76
2.2.1 Pengertian Desa	76
2.2.2 Pengaturan Desa	88
2.2.3 Kewenangan Desa	91

2.2.4 Pemerintahan Desa	92
2.3 Kepala Desa Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa	111
2.3.1 Pengertian Kepala Desa	111
2.3.2 Tugas Dan Wewenang Kepala Desa	112
2.4 Tata Kelola Pemerintahan Desa	114
2.4.1 Pengertian Tata Kelola	114
2.4.2 Indikator Tata Kelola	115
2.4.3 Konsep Tata Kelola	116
2.5 Pemerintahan Yang Baik	118
2.5.1 Pengertian Pemerintah	118
2.5.2 Pemerintahan Yang Baik	121
 BAB III : PENGATURAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN	
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA SAAT INI.....	
3.1 Peranan Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	
Desa Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis	128
3.1.1 Pengaturan Desa Menggunakan Landasan Filosofis.....	128
3.1.2 Pengaturan Desa Menggunakan Landasan Yuridis.....	131
3.1.3 Pengaturan Desa Menggunakan Landasan Sosiologis.....	134
3.2 Pengertian Kelurahan	136
3.3 Peraturan Yang Terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa	138
3.3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang	
Pemerintahan Daerah.....	138
3.3.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa	140

3.3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa	143
3.4 Pengaturan Desa Dalam Sistem Negara Demokrasi	145
3.4.1 Perbedaan Pengaturan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa	145
3.4.2 Perlakuan Terhadap Masyarakat Desa	160
3.5 Desa Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum	170
3.6 Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara	178
3.6.1 Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Di Kabupaten Wonosobo....	183
3.6.2 Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Di Kabupaten Banjarnegara	198
3.7 Pengaturan Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	204
3.8 Analisis Pengaturan Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Menggunakan Teori Negara Hukum	220

BAB IV : PERAN KEPALA DESA BELUM DAPAT MEWUJUDKAN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK	228
4.1 Pengaturan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.....	228
4.2 Peraturan Desa Di Era Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa	236
4.3 Peran Kepala Desa Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	244
4.4 Analisis Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Belum Berjalan Efektif Menggunakan Teori Kewenangan	254
BAB V : TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN	
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK.....	261
5.1 Pengaturan Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	261
5.2 Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik.....	268
5.3 Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Menggunakan Teori <i>Good Governance</i>	281
5.4 Perbandingan Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Di Berbagai Negara.....	297
5.4.1 Negara Cina.....	297
5.4.2 Negara Jepang	307

5.4.3 Negara Inggris	309
5.4.4 Negara Thailand dan Australia.....	312
5.5 Analisis Formulasi Pengaturan Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Menggunakan Teori <i>Good Governance</i>	316
5.6 Temuan Formulasi Pengaturan Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik.....	324
BAB VI : PENUTUP	333
6.1 Kesimpulan	333
6.2 Rekomendasi.....	336
6.3 Implikasi Studi	337

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :Data Kepala Desa Di Jawa Tengah Yang Terlibat Kasus Korupsi.....	17
Tabel 2 : Penelitian Terdahulu	71
Tabel 3 :Perbedaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa.....	148
Tabel 4 : Beberapa Pasal Yang Memerintahkan Adanya Peraturan Pelaksana Desa ...	174
Tabel 5 :Perbandingan Kepemimpinan Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Di Berbagai Negara.....	314
Tabel 6 : Temuan Formulasi Pengaturan Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	329

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Kerangka Pemikiran	27
------------------------------------	----

SINGKATAN

APHT	: Akta Pemberian Hak Tanggungan
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
HGB	: Hak Guna Bangunan
HGU	: Hak Guna Usaha
HM	: Hak Milik
KUPEDES	: Kredit Umum Pedesaan
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
PBT	: Peta Bidang Tanah
PMPA	: Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
SKD	: Surat Keterangan Desa
SKMHT	: Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
SKT	: Surat Keterangan Tanah
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPPT	: Surat Tanda Pembayaran Pajak Terhutang
UU	: Undang-Undang
UUPA	: Undang-undang Pokok Agraria

GLOSARI

Hipotek	:suatu hak kebendaan atas barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan dalam utang.
Debitor	:pihak yang menerima kredit atau pinjaman, bisa perorangan atau badan usaha yang berhutang dari lembaga pembiayaan seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang tertentu.
Preferent	:jenis saham yang memberikan hak prioritas pada pemiliknya untuk memperoleh pembayaran dividen lebih besar dibandingkan dengan saham biasa.
Rekonstruksi	:pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.
Kompensasi	:imbalan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan.
Konstitutif	:unsur yang mutlak harus ada saat suatu negara didirikan. Unsur ini meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat.
Dogmatis	:pandangan yang bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali.
Otonom	:aturan sendiri atau mengatur sendiri.
Kompleks	:suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah bagian, khususnya yang memiliki bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung.
<i>role occupant</i>	:orang, kelompok, atau organisasi yang perilakunya menimbulkan masalah.
Ontologi	:azas dalam menetapkan batas ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat realitas.
Documenter	:film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan
<i>Triangulasi</i>	:metode yang digunakan untuk membandingkan informasi dari sudut pandang teori yang berbeda.
Eksekusi	:pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti.

Obligasi	:surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.
Verponding	:surat tagihan pajak atas tanah dan/atau bangunan yang saat ini disebut dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan.
Ajudikasi	:cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.
Preventif	:sifat mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Eksekusi	:pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti.
Ajudikasi	:cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.
Capacity	:kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan.
Collateral	:Jaminan atau agunan yang ada pada satu transaksi kredit.
Regulasi	:aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum, yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, yang berlandaskan atas hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang secara jelas ditentukan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).¹

Pemerintah Pusat mempunyai peran sentral dalam menentukan arah pembangunan nasional dalam satu dasawarsa terakhir, turut berpengaruh pada sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Pendekatan sentralistik pada rezim orde baru, justru berakhir dengan tingginya tingkat kesenjangan pembangunan antar daerah. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Titik berat otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, pada hakikatnya, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa.²

Desa sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat, desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

¹ Dasril Rajab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 74

² Thomas, 2013, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*, Jurnal Pemerintahan Integratif, Volume 1 Nomor 1, hlm. 51-64.

tentang Pemerintahan Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat Daerah maupun Pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa, kemudian menyalurkan program pembangunan tersebut kepada masyarakat.³

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah disebutkan bahwa: “Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan wilayah yang penduduknya hidup bergotong-royong, mempunyai adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara

³HAW Widjaja, 2002, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Grafindo, Surabaya, hlm. 3.

sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Pada umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencahariannya adalah seorang petani. Desa berada di bawah pemerintahan Kabupaten. Dalam ilmu sosiologi, desa dalam pengertian komunitas diartikan sebagai *gemeinschaft* yang berarti suatu kehidupan bersama dalam suatu wilayah tertentu, dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Sistem sosial seperti ini dapat dijumpai dalam kehidupan keluarga dan kelompok kekerabatan yang hidup di pedesaan atau organisasi pedagang, petani, nelayan atau kelompok masyarakat yang tinggal di perkotaan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Dalam penyelenggaraan desa diperlukan organisasi/lembaga dan pemimpin/kepala yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi desa.

Desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini

secara menyeluruh. Keberadaan desa perlu diberdayakan dan dilindungi, terutama dalam pelaksanaan kewenangannya.⁴

Desa memiliki pemerintahan sendiri yang disebut sebagai Pemerintahan Desa, yang mempunyai pengertian menurut Pasal 1 UU Desa bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Unsur penyelenggara pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Setiap desa mempunyai kewenangan dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakatnya. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, aparat desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, mengingat desa memiliki unsur penentu dari terciptanya sebuah tujuan negara untuk kesejahteraan masyarakat secara merata.⁵

Kepemimpinan dibutuhkan masyarakat, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Disinilah

⁴<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16770/SKRIPSI%20LENGKA%20NIL%20MA%20E2%80%99SURA.pdf?sequence=1>, yang diakses pada tanggal 28 april 2023.

⁵ Muhammad Nur dan Kasjim Salenda, *Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam*, Jurnal Siyasatuna 2, no. 3, 2021, hlm.706.

timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Kemampuan dan keterampilan dalam pengarahannya adalah faktor penting efektivitas suatu organisasi. Bila organisasi dapat mengidentifikasi kualitas-kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin yang efektif akan meningkat.

Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia.⁶ Pendekatan studi implementasi harus dimulai dengan pernyataan rumusan masalah antara lain bagaimana kedudukan dan kewenangan Kepala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berlakunya UU Desa, secara substansial memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya secara efektif, nyata serta bertanggung jawab. Pemerintah desa atau biasa disebut kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa yang tugas dan kewajibannya dibantu langsung oleh perangkat desa, yang mempunyai tugas utama yakni bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan

⁶ Bambang Istianto, 2009, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 53.

pelayanan-pelayanan dasar yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.⁷

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu tindakan atau peran pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pemerintah desa merupakan pemerintahan yang ada paling bawah tingkatannya dan paling dekat dengan bersinggungan langsung dengan masyarakat.⁸ Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁹ Upaya yang dinilai baik namun kurang diimplementasikan disektor pemerintahan yaitu penerapan prinsip-prinsip good governance, ada tiga prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu: 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; 3) Partisipasi masyarakat.¹⁰

Pemerintah desa dalam menunjang tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan desa yang baik, juga harus memerhatikan prinsip-prinsip atau beberapa asas dalam undang-undang desa. Pengakuan terhadap kewenangan desa dalam mengelola anggaran perlu disertai dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik serta partisipasi masyarakat desa yang terdapat dalam

⁷ Kamaruddin dan Usman Jafar, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syariyyah*, Jurnal Siyasatuna 2, no. 2, 2020, hlm.216.

⁸ Mohammad Amar MS dan M. Chaaerul Risal, *Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Syar'iyah*, Jurnal Siyasatuna 2, no. 2, 2021, hlm.388.

⁹ Yusran Isnaini, 2019, *Memahami Desa Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Ebook, Jakarta, hlm. 57.

¹⁰ Ade Setiawan, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Among Makarti 11, no. 22, Desember 2018, hlm. 27.

UU Desa.¹¹ Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat terkait erat dengan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa di sektor pemerintahan desa sangat penting diterapkannya prinsip akuntabilitas agar pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Transparansi merupakan keterbukaan atas segala tindakan dan kebaikan dari pemerintah. Kehadiran asas transparansi memberikan pengaruh besar dalam setiap langkah yang akan diambil pada sebuah institusi terutama dalam hal transparansi keuangan, karena keuangan merupakan sektor yang paling riskan untuk diselewengkan.¹³

Dalam merealisasikan tujuan nasional tersebut, usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pembangunan nasional yang menyeluruh. Pengelolaan pembangunan nasional dengan mengaitkan segenap aparat pemerintah pusat ataupun daerah bahkan dalam tingkat desa. Pemerintah mempunyai keahlian yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diharapkan adanya unsur yang terpenting, yakni *good governance* guna untuk meningkatkan pemerintahan desa yang baik. *Good Governance* sebagai kriteria negara-negara yang baik serta berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan kriteria untuk memperoleh kemampuan bantuan optimal dan *good governance* dianggap

¹¹ Anggun Satriawati dan Alimuddin, 2020, *Asas Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju*, Jurnal Siyasatuna, no.2 , hlm. 445.

¹² Rahmi Kurnia, dkk., 2019, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus pada Desa-desa di wilayah kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten pasaman barat*, Jurnal Eksplorasi Akuntansi 1, no. 1, hlm. 164.

¹³ Andi Safriani, 2020, *Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, *Jurisprudentie* 7, no. 1, hlm. 64.

sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan. Secara konseptual “*Good*” dalam bahasa Indonesia “baik” dan “*Governance*” adalah “kepemerintahan”.¹⁴

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik.¹⁵ Dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik termuat pada (Pasal 10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi: Kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Desa sebagai bagian terkecil dari Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran tepat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada pembangunan, mengingat pemerintah desa ialah basis pemerintahan paling rendah dalam struktur organisasi pemerintahan Indonesia sangat menentukan berhasilnya Pembangunan Nasional yang universal.¹⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota diselenggarakan atas-asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem juga prinsip NKRI. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah tersebut selanjutnya dinamakan Otonomi Daerah.

¹⁴ Yenny, 2013, *Prinsip-prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip – Prinsip Good governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda*, Journal Ilmu Administrasi Negara 1, No.2, hlm. 197.

¹⁵ Joko Setyono, 2015, *Good Governance Dalam Perspektif Islam Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Normal*, Jurnal Muqtasid 6, No.1, hlm. 31.

¹⁶ Kaho, J.R, 2010, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 45.

Desa merupakan bagian wilayah terkecil kabupaten/kota. Ketentuan desa diatur atas Undang-Undang tersendiri, yaitu UU Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas wilayah berkewenangan dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional diakui serta dihormati dengan sistem” pemerintahan NKRI.

Ginanjar Kartasasmita menyampaikan pandangan pembangunan yakni:¹⁷ “sesuatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik melalui upaya atau langkah-langkah yang dilakukan secara terencana”. Pembangunan Desa menjadi tugas Kepala Desa seperti tercantum pada Pasal 26 ayat (1) UU Desa yang menjelaskan bahwasanya Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Peran serta fungsi Kepala Desa melaksanakan *good governance* ialah pelaksanaan dari tugas, kewenangan, fungsi, kewajiban dan hak yang dimiliki Kepala Desa guna pelaksanaan pembangunan di desa. Era reformasi sekarang menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi suatu yang keberadaannya tiada bisa ditawar serta terpenuhi dengan mutlak.

Pada masa peralihan demokrasi belum dapat merubah efisiensi kerja pemerintah desa ke arah visi demokratisasi serta *good governance*. Peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan

¹⁷ Ricky Wirawan, Mardiyono, dan Ratih Nurpratiwi, 2015, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 4, No. 2, hlm. 304.

mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing.¹⁸

Pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bagian dari agenda reformasi dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.¹⁹ Strukturnya terdapat perkembangan baru, sehingga membuat rakyat desa sering menemukan kesulitan-kesulitan guna mencapai ide-ide baru sesuai semangat perubahan, tatkala bertabrakan atas kebijakan "seorang" Kepala Desa. Pemerintahan baik adalah apabila produktif serta menunjukkan hasil indikator kompetensi ekonomi rakyat meningkat di dalam aspek produktifitas ataupun dalam daya beli, kesentosaan spiritualitasnya selalu meningkat dengan indikator rasa bahagia, aman, serta tenang.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Desa menjadi tolak ukur dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2010 bahwa sekitar 50,21 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan. Pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

¹⁸ Arif Cahyadi, 2016, *Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik*, Jurnal Penelitian Administrasi Publik Oktober 2, No. 2, hlm. 480.

¹⁹ Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono, 2014, *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 3, No. 1, hlm. 16.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana Desa. Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Kebijakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa ,menjadi angin segar untuk mengembangkan sekaligus pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa lebih berdaya dan secara tidak langsung hal ini bisa meningkatkan ekonomi di setiap desa yang selama ini menjadi kantong kemiskinan.Program ini juga diharapkan membuat optimisme semakin tinggi.

Sejak bergulir tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah Rp 186 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan\praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* sejak tahun 2015 hingga Semester I tahun 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dana desa, setidaknya ada persoalan yang diselesaikan. Pertama, membuka lapangan pekerjaan baru. Pembangunan dilakukan oleh

pihak desa dengan orang-orang desa tersebut sebagai pekerjanya. Sedangkan alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proposional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Alokasi dana desa sebagai bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proposional. Program Dana Desa mengharuskan Kepala Desa memiliki kemampuan merancang bangun visi pembangunan desanya. Kepala desa harus memiliki konsep yang jelas untuk menciptakan kesejahteraan warganya.

Alokasi dana desa merupakan lanjutan dari program bantuan desa yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Kepala Desa yang menganggap masalah ekonomi dan pembangunan di desanya sudah ditangani sepenuhnya oleh BUMDes. Program pembangunan desa dilahirkan seorang Kepala Desa dan para pembantunya dalam struktur pemerintahan desa. Sementara BUMDes adalah lembaga yang secara operasional menjalankan berbagai rumusan konsep kebijakan ekonomi yang dilahirkan oleh Lembaga Desa.²⁰

Pelaksanaan penggunaan dana desa masih sangat minim dilakukan pengawasan, sebab penyimpangan ataupun penyalah gunaan dalam hal ini

²⁰ Adji, 2018, *Kepala Desa Sangat Menentukan Pembangunan Desa*. Retrieved from <http://www.berdesa.com/kepala-desa-sangat-menentukan-pembangunan-desa>.

bentuk korupsi yang dilakukan adalah untuk kepentingan pribadi kepala desa ataupun sekretaris desa. Penggunaan jabatan dan kekuasaan menjadi alasan pembenaran seorang kepala desa dengan bebas menggunakan uang dana desa, karena pada dasarnya peran kepala desa cukup besar dalam menentukan penggunaan dana desa. Peran masyarakat dalam mengawasi kepala desa belum berjalan sebagaimana seharusnya, hal ini disebabkan masih banyaknya model masyarakat desa yang bersifat patronase sehingga ada kecenderungan ketidaksopanan apabila menegur atasan ataupun pimpinannya.

Sejalan dengan batasan masyarakat desa yang dikemukakan oleh Ferdinan Tonies yang mengatakan bahwa “masyarakat desa sebagai masyarakat *gemeinschaft* (paguyuban)” dengan karakter masyarakat desa seperti ini maka pola-pola interaksi yang dilakukan lebih bersifat informal sehingga upaya untuk menegur atasan sangat sulit dilaksanakan.²¹ Sebab masyarakat yang bersifat paguyuban lebih menekankan pada norma-norma kekeluargaan, dan berdasarkan nilai-nilai tradisi maka tidak pantas kalau melakukan pengawasan ketat pada kepala desa, sebab sebagai bentuk kehidupan sosial yang tiap-tiap anggota kelompok diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal.

Dasar hubungan antar anggota adalah rasa cinta dan kesatuan batin yang sudah dikodratkan, sehingga kehidupan ini bersifat organis dan nyata. Berdasarkan konsep di atas, maka jelas tampak bahwa apabila masyarakat desa masih mencirikan model paguyuban yang dilakukan dalam sistem

²¹ Setiadi, E. M., & Kolip, U., 2011, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*: Kencana, Jakarta, hlm. 62.

pemerintahan yang formal sebagai kepala desa, maka pengawasan masyarakat terhadap perilaku sekaligus kebijakan yang dibuat tidak pernah terlaksana atau sulit dilakukan. Isu korupsi bisa terjadi ditubuh pemerintah desa berkaitan dengan penggunaan dana desa tidak bisa dilepaskan dengan karakteristik masyarakat desa yang membawa konsekuensi bahwa masyarakat bisa tidak dilibatkan dalam rencana penggunaan dana sekaligus masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan pada kepala desa.

Korupsi, sebagai suatu istilah yang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, sebagai masalah universal umat manusia, bukan fenomena baru dan eksklusif yang menjadi masalah di satu negara dalam kurun waktu tertentu. Korupsi merupakan perbuatan seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya.²² Korupsi dalam implementasi dana desa masih menjadi isu yang tidak pernah habis. Dana desa yang tujuan utamanya untuk mensejahterakan masyarakat desa dalam kenyataannya juga rawan untuk dikorupsi. Hal ini tidak lepas dari beberapa desa berbanding dengan sistem pengawasan yang selama ini dilakukan.

Korupsi sudah merupakan masalah yang universal, maka tidak ada salahnya harus mengantisipasi agar dana desa yang menjadi program utama pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa tidak dielewengkan. Hal ini menjadi penting sebab seperti sudah diketahui nilai yang dikucurkan untuk program ini nilainya cukup besar. Sebab dalam kenyataannya program ini juga

²² Klitgaard, R, 1988, *Controlling Corruption* Univ Of California Press. p. 137.

dikorupsi oleh kepala desa sesuai dengan temuan dilapangan beberapa Kepala Desa yang bermasalah hukum karena Dana Desa.²³ Kepala Desa sebagian besar di antaranya terpaksa menghadapi pidana penjara, akibat kasus korupsi yang terkait dengan dana desa dan melibatkan kepala desa.

Pemerintah Jawa Tengah terdapat sebanyak 7.809 Kepala Desa yang diberi edukasi mengenai pencegahan korupsi oleh KPK RI. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan rasuah, mengingat berdasarkan catatan KPK RI, sebanyak 686 Kepala Desa se-Indonesia terjerembab dalam kasus korupsi dana desa. Agenda bertajuk Bimtek Desa Antikorupsi dipusatkan di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Jateng, dihadiri Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Bimtek Desa Antikorupsi digelar secara *hybrid*, acara tersebut itu diikuti 7.809 kepala desa/ perangkat secara *online*, dan perwakilan kades dari 29 desa, yang nantinya didapuk sebagai Desa Antikorupsi.

Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron²⁴ mengatakan, edukasi Desa Antikorupsi merupakan tindak lanjut dari permintaan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang sangat *concern* terhadap pemberantasan korupsi. Berdasarkan data KPK RI dari tahun 2012-2021 kasus korupsi dana desa di Indonesia mencapai 601 kasus, berdasarkan data sebanyak 686 kades telah terseret. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo minta agar di setiap desa ada *piloting* (Desa Antikorupsi), tahun lalu ada satu.

²³Muntoha, A., 2018, *Ratusan Kades Masuk Penjara Karena Dana Desa*, di Jateng Ada 220 Kasus. Retrieved from <https://www.murianews.com/2018/12/08/V153346/ratusan-kades-masuk-penjarakarena-dana-desa-di-jateng-ada-220-kasus.html>.

²⁴ Nurul Ghufron, *Wakil Ketua KPK Republik Indonesia*, Tanggal 26 September 2022.

Desa Antikorupsi mengacu pada dua hal. Pertama komitmen pemdes melayani rakyat dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan. Direktur Pembinaan Peran Serta KPK Kumbul Kuswidjanto Sudjadi, menambahkan, di Jawa Tengah, sebanyak 29 desa didapuk sebagai desa calon percontohan antikorupsi. Setelah menerima bimbingan teknis, akan diukur dan dinilai oleh KPK apakah layak menerima titel sebagai desa antikorupsi.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen²⁵ mengatakan, potensi korupsi yang dilakukan oknum kades atau perangkat desa, mungkin terjadi bila tidak ada integritas. Pemerintah pusat menganggarkan dana desa dengan jumlah yang fantastis. Selain dana desa, imbuhnya, adapula bantuan provinsi yang ditujukan untuk pengembangan desa, mulai dari ketahanan, sarana prasarana, hingga peningkatan sumberdaya manusia (SDM). Catatannya, sejak 2017 Dana Desa untuk Jawa Tengah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015, Dana Desa untuk Jateng sebesar Rp2,2 triliun, 2016 Rp5 triliun, 2017 Rp 6 triliun, 2018 Rp 6,7 triliun, 2019 Rp 7,8 triliun, sedangkan untuk 2020-2022 jumlahnya tetap Rp 8,1 triliun.

Menurut Gus Yasin, menyinggung kasus dugaan korupsi yang dilakukan beberapa Kepala Desa di Jawa Tengah tersebut diduga menyelewengkan Dana Desa 2019 - 2021, hingga menyebabkan kerugian negara. Menurutnya, modus yang digunakan oknum Kepala Desa masih konvensional dengan melakukan *mark up*, program fiktif, pemotongan

²⁵ Taj Yasin Maimoen, *Sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah*, Tanggal 26 September 2022.

anggaran dan pembelian barang tak sesuai spesifikasi, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 1
Data Kepala Desa Di Jawa Tengah Yang Terlibat Kasus Korupsi

No.	Kepala Desa/Kelurahan	Kerugian Negara	Dihukum
1.	PARWONO Kepala Desa Ngadimulyo, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah	200 Juta	2 Tahun
2.	DUL ROHIM Kepala Desa Ngadikerso, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah	231 juta	2 Tahun
3.	HERU SETIAWAN BUDI SUTRISNO Kepala Desa Lau, Kec. Dawe, Kab. Kudus	460 juta	5 Tahun 3 Bulan
4.	SUHENDRI Kepala Desa Jatimakmur, Kec. Songgom, Kab. Brebes	977.5 juta	3 Tahun
5.	MUHAMMAD IDAM MAULANA Kepala Desa Muntung, Kec. Candiroto, Kab. Temanggung	295 juta	Proses
6.	SUKARSO Kepala Desa Merden, Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara	560 juta	proses
7.	AZIZ MURTADHO Kepala Desa Tirto, Kec. Salam, Kab. Magelang	786 juta	Proses

Sumber : Data Sekunder, Tahun 2024.²⁶

Berdasarkan tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa Parwono sebagai Kepala Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah melakukan korupsi merugikan keuangan negara sebanyak Rp 200 juta dihukum 2 tahun penjara. Dul Rohim sebagai Kepala

²⁶ Sumber : *Data Sekunder*, Tahun 2024

Desa Ngadikerso, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah melakukan korupsi merugikan keuangan negara sebanyak Rp 231 juta dihukum 2 tahun penjara, Sukarso melakukan korupsi merugikan keuangan negara sebanyak Rp 200 juta dihukum 2 tahun penjara. Sukarso sebagai Kepala Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara melakukan korupsi merugikan keuangan negara sebanyak Rp 560 juta masih dalam proses perkaranya.

Kepala Desa dalam hal ini merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berperan dalam melaksanakan program-program pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat desa. Parwono sebagai Kepala Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, dan Dul Rohim sebagai Kepala Desa Ngadikerso, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, serta Sukarso sebagai Kepala Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Semua Kepala Desa tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berpotensi terlibat dalam KKN yang merugikan kepentingan umum dan menghambat kemajuan desa. Pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa memiliki urgensi yang tinggi dalam rangka mencegah dan memberantas KKN di desa.

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan otonomi desa salah satunya diwujudkan dengan pemberian kewenangan pembangunan secara lokal-partisipatif kepada desa. Dalam praktiknya, kewenangan yang telah diberikan tersebut justru dimanfaatkan oleh sebagian kepala desa untuk korupsi. Perilaku

koruptif kepala desa disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: Pertama, faktor regulasi UU Desa memberikan kewenangan pembangunan yang besar kepada pemerintah desa, sehingga posisi kepala desa menjadi pemimpin sentral tingkat desa yang memonopoli pembangunan desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 4 (f) UU Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban dalam melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selanjutnya UU Desa memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; serta prinsip-prinsip otonomi daerah sehingga pemerintah desa mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) secara optimal dan tidak bergantung lagi kepada pemerintah pusat (*sentralistik*) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie pengertian Peraturan Desa tersebut dapat menimbulkan persoalan serius dilapangan. Peraturan di tingkat desa, unit pemerintahan desa sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya. masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri.²⁷ Dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, Jakarta, hlm. 222.

Peraturan Desa harus dibuat untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Proses penyusunan peraturan desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pemberian Otonomi Daerah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna. Hasil daya guna dalam menyelenggaraan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat setempat. Masyarakat masih dianggap oleh obyek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun pemerintah sebagai subjek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan dan partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil.

Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Dana Desa. Hal ini tercantum pada UU Desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam

anggaran desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik ”.

1.2 Fokus Studi dan Permasalahan

1.2.1 Fokus Studi

Fokus studi ini mengenai tanggung jawab kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia karena telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk.²⁸ Berdasarkan Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak tradisional dan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki posisi istimewa dalam penyelenggaraan pemerintahan, secara khusus keberadaannya dalam lingkup desa. Karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang tetapi negara tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.²⁹

Pelaksanaan *good governance* pada Pemerintahan Desa serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi Kepala Desa dalam menciptakan *good governance*. Pelaksanaan *good governance* pada

²⁸ Ni'matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 360.

²⁹ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, hlm. 210.

pemerintahan desa meliputi faktor-faktor dalam menciptakan *good governance* pada pemerintahan desa dan upaya dalam menciptakan *good governance* pada pemerintahan desa. Adapun faktor-faktor tersebut yakni faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya-upaya strategis untuk mengembangkan *good governance* diantaranya pengembangan serta perbaikan pelayanan publik, pembenahan birokrasi pemerintahan, masyarakat madani yang kompeten serta partisipatif, dan upaya penguatan otonomi daerah.

Fungsi Kepala Desa dalam menciptakan *good governance* mempunyai tiga (3) fungsi utama yaitu fungsi administrasi pembangunan, fungsi administrasi pemerintahan, dan fungsi administrasi kemasyarakatan. Adanya *good governance* pada pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan penataan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab sesuai dengan prinsip *good governance*.

1.2.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa saat ini ?
2. Mengapa peran Kepala Desa belum dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik ?
3. Bagaimana tanggung jawab Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik ?

1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan dan menganalisis sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa saat ini.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis peran kepala desa belum dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
- c. Untuk menemukan tanggung jawab kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

1.3.2 Kontribusi Penelitian

a. Kontribusi Teoritis

Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam memberikan cakrawala tanggung jawab kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

b. Kontribusi Praktis

Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

- 1) Bagi Pemerintah diharapkan menyusun aturan tanggung jawab kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

- 2) Bagi Badan Perwakilan Desa diharapkan ikut serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
- 3) Bagi Masyarakat diharapkan mendapatkan sosialisasi pengaturan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

1.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dimulai dari pengaturan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, mengakui keberadaan Desa dan Otonomi Desa termasuk Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Kedudukan peraturan desa sebagai produk hukum dan produk politik. Konsekuensinya sebagai produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Otonomi titik berat diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada hakikatnya, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat Desa.

Otonomi Desa, Peraturan Desa menjadi alat mewujudkan otonomi desa. Dalam hal ini perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dalam pembentukannya, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur secara jelas peraturan desa. Hierarki peraturan perundang-undangan yang tidak memasukkan peraturan desa akan menimbulkan kesulitan dan permasalahan dalam menentukan posisi peraturan desa dalam hierarki hukum dan peraturan di Indonesia.

Pembentukan Peraturan Desa berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Pasal 137 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang Peraturan Desa yang dirancang hingga disahkan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur, hal tersebut tentunya harus memenuhi asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 jo. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengemban kewenangan harus memahami segala macam seluk beluk dan latar belakang permasalahan dan muatan yang akan diatur oleh Peraturan Desa tersebut.


Kedudukan Peraturan Desa dalam sistem hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahwa Peraturan Desa merupakan instrumen hukum penyelenggaraan Pemerintahan Desa di dalam melaksanakan kewenangan Desa. Peraturan Desa menurut UU Desa berfungsi untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam hal kewenangan desa mengatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal

usul dan kewenangan lokal berskala Desa, serta Ditetapkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia guna memberikan tatanan aturan yang baik dan jelas.

Kedudukan Desa adalah berada di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan Pasal 115 huruf b dan e jo. Pasal 112 ayat (1) UU Desa yang mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang dalam hal Peraturan Desa berupa memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desaserta melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa.

Penelitian ini mengenai tanggung jawab kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik menggunakan teori yang relevan diantaranya: *Gand Theory* menggunakan Teori Teori Kewenangan untuk menganalisis pengaturan kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa saat ini. *Middle Theory* menggunakan Teori Tanggung Jawab untuk menganalisis peran kepala desa belum dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa desa yang baik. *Appleid Theory* menggunakan Teori *Good Governance* untuk menganalisis tanggung jawab kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, sebagaimana terlihat pada di bawah ini.

Bagan : 1
Kerangka Pemikiran



1.5 Kerangka Teoritik

1.5.1 *Grand Theory* Menggunakan Teori Kewenangan

1. Penggunaan Teori Kewenangan dari Philipus M. Hadjon

Teori Kewenangan untuk menganalisis pengaturan kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa saat ini. Kewenangan dalam istilah sering disamakan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.³⁰

Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, contohnya Presiden berwenang membuat Undang-Undang, Perppu, Peraturan Pemerintah adalah kewenangan atributif. Semua sikap yang mempengaruhi pemerintahan, yang utama ialah sikap mengenai kesetiaan kepada wewenang kekuasaan politik. Wewenang disebut sah secara penuh apabila warga negaranya mendukung rezim itu dan tunduk kepada undang-undang politik azasi, yaitu undang-undang bahwa apa yang dikatakan oleh penguasa harus ditati sebagai syarat bagi kelangsungan hidup rezimnya. Rakyat menolak untuk mendukung suatu rezim tetapi tunduk kepada undang-undangnya, maka rezim itu bersifat paksaan. Bila suatu

³⁰ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka refleksi, Makassar, hlm. 35.

rezim kehilangan baik dukungan maupun ketaatan dari para warga negaranya, kekuasaannya akan menghadapi perlawanan.³¹

Ada beberapa definisi kewenangan yang diartikan oleh para pakar hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.³²
- b. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan.³³
- c. Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara

³¹ Mohtar Mas'ood, 2016, *Perbandingan Sistema Politik*, Cetakan Ke-16, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 148.

³² Ganjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Galia Indonesia, Bogor, hlm. 93.

³³ Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 22.

wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

- d. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.³⁴
- e. Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.³⁵
- f. Menurut F.P.C.L. Tonner berpendapat sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR “*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*”. Kalimat tersebut dapat diterjemahkan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum

³⁴ Philipus M.Hadjon, *Tentang Wewenang*, Jurnal Pro Justisia, Yuridika, No .5 dan 6 tahun XII, September – Desember 1997, hlm. 1.

³⁵ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan*, hlm. 35.

positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.³⁶

Sisi tata negara dan administrasi negara, bahwa kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki oleh suatu negara atau lembaga negara berupa wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai warga negara atau lembaga negara.

Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu warga Negara / lembaga Negara adalah kewenangan yang memiliki legitimasi, sehingga munculnya kewenangan adalah membatasi agar penyelenggara Negara dalam melaksanakan pemerintahan dapat dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang.

Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga negara atau pemerintah dalam hal ini Presiden adalah kewenangan yang memiliki legitimasi. Dalam mengaplikasikan suatu kewenangan yang dimiliki oleh Presiden, peneliti memberi contoh mengenai kewenangan Presiden untuk mengeluarkan sebuah produk hukum perppu sebagai akibat Negara dalam keadaan genting dan memaksa.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

³⁶ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 100.

2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3. Konformitas hukum, mrngandung makna adanya standar wewenang baik stbadar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).³⁷

Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁸ Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.³⁹ Kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.

³⁷ Nandang Alamsah Dkk, 2001, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung, hlm. 13.

³⁸ Indroharto, 2004, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

³⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 104.

- b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- c. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab dari pemberi mandat.⁴⁰

Peneliti menghubungkan dengan pembahasan mengenai penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Dalam penejelasan kewenangan atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, artinya pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini adalah Presiden. Presiden diberikan kewenangan untuk membuat Perppu dalam keadaan genting yang memaksa.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, ... hlm. 94.

Pemberian kewenangan ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Atribusi yakni kewenangan ini bersifat melekat terhadap organ pemerintahan dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut, artinya ada rasa tanggung jawab yang harus bisa dipertanggung jawabkan bila kewenangan ini sudah dilakukan.

Secara langsung atau tidak langsung kewenangan ini akan memberikan dampak hukum yang harus dipertanggung jawabkan. Kewenangan yang bersumber dari dari rakyat di limpahkan kepada presiden. Presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan pusat melalui undang undang menyerahkan dan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.⁴¹

Dalam prespektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeuarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M harjhon dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk

⁴¹ Hanif nurcholis, 2005, *Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, hlm. 66.

memperoleh wewenang pendapat ini seiring dengan dikemukakan Hens van Maarseven bahwa dalam melakukan maupun mandat.⁴²

Hamid s attamini dengan mengacu kepustakaan belanda memberikan pengertian atribusi sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh konstitusi (*grondweet*) atau oleh pembentuk Undang Undang yang diberikan kepada suatu organ negara baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Hal ini sejalan dengan Indro harto yang mengemukakan atribusi pada atribusi memberikan kewenangan pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan.⁴³

Ciri-ciri delegasi dalam kewenangan menurut J.B.J.M Ten berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon adalah sebagai berikut:

1. Delegasi harus definitive, artinya delegans tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hubungan hierakhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksana wewenang tersebut; dan

⁴² Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 173.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 94.

5. Peraturan kebijakan artinya delegans memberikan intruksi(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas terdapat tiga ciri mendasar dalam delegasi :

1. Penyerahan pembuat peraturan perundang undangan dimana delegatris (penerima) bertanggung jawab atas kewenangannya itu;
2. Penyerahan kewenangan dilakukan oleh pemegang atribusi (delegans) kepada delegataris; dan
3. Hubungan antara delegans dengan delegataris tidak dalam utusan dan bawahan.

Proses pemberian wewenang secara atribusi yang hanya melibatkan dua pihak yaitu pemilik kewenangan dan pemberi kewenangan kepada subjek hukum yang baru dapat dikatakan pula sebagai pembentukan kewenangan pendelgasian kewenangan kepada pihak lain dapat dilakukan terhadap keseluruhan wewenang kedua itu harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturaan perundang undangan.⁴⁵

Cara penyerahan wewenang dengan kebijakan desentralisasi pemerintah pusat menyerahkan menyerahkan kewenangan pemerintahan tersebut kepada daerah. Adapun Penyerahan wewenang terdiri atas :

- a. Materi wewenang. Materi wewenangnya adalah semua urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya;

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 96.

- b. Manusia yang disertai wewenang. Manusia yang disertai wewenang adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Dalam hal ini bukan kepada kepala daerah atau kepada DPRD atau keduanya; dan
- c. Wilayah yang disertai wewenang. Wilayah yang di serahi wewenang adalah daerah otonom, bukan wilayah administrasi.⁴⁶

Adapun yang termasuk sifat kewenangan sebagai berikut :

- a. Kewenangan Terikat : Apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan;
- b. Kewenangan fakultatif: Terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan;
- c. Kewenanga bebas: Apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan Tata Usaha Negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.⁴⁷

2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Dari Bung Hatta

Penggunaan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) untuk menganalisis pengaturan kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa saat ini. Konsep negara kesejahteraan mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Konsep ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 75.

⁴⁷https://www.academia.edu/5708875/Teori_Kewenangandiaksespadtanggal 10-03-2023.

bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Utrecht mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai tipe negara liberal, di mana negara berperan dan bertindak sebagai “negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*).⁴⁸

Welfare State sendiri merupakan respon terhadap konsep “negara penjaga malam”. Pada negara penjaga malam, karakter dasarnya adalah kebebasan (liberalism), yang berkembang pada abad pertengahan hingga abad ke-18, terutama karena dorongan paham tentang Invisible Hands yang termuat dalam buku Adam Smith dan David Ricardo berjudul *The Wealth of Nations: An Inquiry into the Nature and Causes*. Dalam sistem liberal ini, peran negara sangat minim, sehingga sering dikatakan juga sebagai minimum state atau minarchism, yakni sebuah pandangan yang meyakini bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menggunakan monopoli memaksakan atau mengatur hubungan atau transaksi antar warga negara.

Pemerintah lebih mengedepankan pendekatan laissez faire dalam menciptakan kesejahteraan. Mekanisme pasar mendapat porsi besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.⁴⁹ Adapun negara/pemerintah hanya mempunyai fungsi/peran perlindungan warga negara dari penyerangan, pencurian, pelanggaran kontrak, penipuan, dan gangguan keamanan lainnya. Institusi negara yang dibentuk dalam sistem liberalism juga hanya institusi

⁴⁸ Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, hlm. 14.

⁴⁹ Tri Widodo W Utomo, *Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, <http://triwidodowutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep-negarakesejahteraan.html>, dikunjungi pada tanggal 10 November 2016 pukul 07.04.

yang berhubungan dengan aspek keamanan, yakni militer, kepolisian, peradilan, pemadam kebakaran, termasuk penjara.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin memprihatinkan, khususnya kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang mengandalkan pada berlakunya sistem ekonomi pasar yang bebas tanpa campur tangan negara, telah mengakibatkan krisis ekonomi pada masyarakat. Kebebasan dan persamaan (*vrijheid en gelijkheid*) yang melandasi perhubungan masyarakat dengan negara dirasakan sudah tidak memadai lagi. Peranan negara yang dahulunya dirasakan terbatas pada penjagaan ketertiban semata, diupayakan untuk diperluas dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada negara untuk mengatur perekonomian masyarakat.⁵⁰

Kepentingan umum sebagai asas hukum publik tidak lagi diartikan sebagai kepentingan negara sebagai kekuasaan yang menjaga ketertiban atau kepentingan kaum borjuis sebagai basis masyarakat dari negara hukum liberal, tetapi kepentingan umum adalah kepentingan dari “*gedemocratiseerde nationale staat, waarvan het hele volk in al zijn geledingen deel uitmaakt*” berubahnya pandangan tentang konsep negara liberal tersebut, melahirkan suatu konsep baru tentang tipe negara kesejahteraan yang lebih dikenal dengan konsep *welfare state* (*welvaarstaat*), yang pada akhir abad ke-19 dan memasuki paruh awal abad ke-20 berkembang pesat di eropa barat.

⁵⁰ Aminuddin Ilmar, *Ibid*, hlm. 15.

Negara Kesejahteraan atau welfare state disebut juga “negara hukum modern.” Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi kuat dan besar. Konsepsi negara demikian ini dalam berbagai literatur disebut dengan bermacam-macam istilah, antara lain: negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*) atau negara melakukan tugas servis publik.

Negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengupayakan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah negara yang menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan Negara yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial...” Ciri utama dari negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.

Ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah

untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah aktif dalam kehidupan ekonomi dan social masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).⁵¹

Dalam negara hukum modern yang menganut paham *welfare state*/ negara kesejahteraan, tugas alat administrasi negara sangat luas sekali karena mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ideologi *welfare state* mengajarkan tentang peranan negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh Utrecht dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu *welfare state*. Para pemikir kenegaraan menyatakan bahwa masa ekonomi liberal telah ditinggalkan, sistem ekonomi liberal klasik diganti dengan sistem ekonomi yang dipimpin oleh pusat (*central geleide economie*), *Staatssonthouding* telah digantikan oleh *Staatsbemoeenis*, pemisahan antara negara dengan masyarakatnya telah ditinggalkan.⁵²

Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk

⁵¹ S. F. Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 14-15.

⁵² E. Utrecht, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar baru, Jakarta, hlm. 3-4.

melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya “Bung Hatta” selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya.⁵³

Pemikiran para pendiri negara, utamanya “Bung Hatta”, maka UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya; yaitu: 1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; 2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; Mengurangi kemiskinan; 4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin; 5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantage people; 6. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.⁵⁴

Polarisasi tujuan-tujuan pokok negara kesejahteraan tersebut dirumuskan, pada hakiktnya dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator sebagai alat ukur dalam menilai apakah masyarakat sudah sejahtera atau belum. Selain fungsinya sebagai indikator juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi negara (pemerintah) dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan

⁵³ W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 1.

⁵⁴ Marilang, *Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan, Disertasi, di dalam Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, hlm. 267.

masyarakat. Tujuan-tujuan pokok tersebut pada hakikatnya hanyalah merupakan bagian-bagian dari tujuan akhir dari welfare state yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵⁵

Tujuan tersebut tidak dibatasi secara limitatif pada bidang material saja, melainkan meliputi semua aspek kehidupan karena kesejahteraan berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Suatu negara yang menganut paham *welfare state* biasanya mencantumkan bentuk-bentuk kesejahteraan dalam pasal-pasal konstitusi atau undang-undang dasar negaranya. Salah satu sarana penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan adalah mewujudkan “keadilan sosial” sebagaimana ditegaskan dalam sila ke-5 Pancasila.

Dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang pada hakikatnya menghendaki agar kekayaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama oleh suatu komunitas (negara) didistribusikan secara merata dan seimbang (proporsional) kepada seluruh warga negara, bahkan kekayaan atau pendapatan yang diperoleh merupakan kewajiban bagi negara yang menjadi tugas pokok pemerintah untuk menyisihkan anggaran bagi kalangan atau rakyat yang tidak mampu yang sering diklaim sebagai kalangan ekonomi lemah (fakir miskin) dan anak-anak terlantar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep negara *berideologi welfare state*, diperlukan keterlibatan dan intervensi

⁵⁵ Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, hlm. 267.

negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

1.5.2 *Middle Theory* Menggunakan Teori Tanggung Jawab

Penggunaan Teori Tanggung Jawab dari Jimly Assidique untuk menganalisis peran kepala desa belum dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa. Menurut Hakim Huber dalam perkara *The Spanish Zone of Marocco Claim* mengemukakan bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi yang wajar dari adanya hak, dan sepanjang hak itu mempunyai sifat internasional, maka akan melahirkan tanggung jawab internasional Yang mengakibatkan adanya keharusan untuk mengadakan perbaikan.⁵⁶

Pandangan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab internasional merupakan konsekuensi dari adanya hak yang bersifat internasional sehingga keduanya merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hukum internasional tanggung jawab selalu dilekatkan dengan hak dan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Konvensi Kontevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara-negara. Tanggung jawab negara merupakan salah satu prinsip yang penting dalam hukum internasional sebagaimana dikemukakan oleh Malcomn N. Shaw bahwa tanggung jawab negara merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional.⁵⁷ Tanggung jawab negara menurut *Black Law Dictionary* diartikan bahwa “*The*

⁵⁶ Yuda Bhakti, 2003, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, hlm 6.

⁵⁷ Malcomn. N. Shaw, 1991, *International Law, III, Ed, Grotius Publicatioan Limited*, Cambridge, hlm. 481.

*obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*⁵⁸

Tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional. Selanjutnya menurut *International Law Commission* (ILC) dalam pasal-pasal tentang tanggung jawab negara menegaskan bahwa setiap tindakan negara yang tidak sah secara internasional melahirkan tanggung jawab negara. Secara operasional tanggung jawab negara secara khusus menunjuk posisi yuridis dari kewajiban negara sebagai pelanggaran suatu tindakan yang salah secara internasional yang mewajibkan negara yang melanggarnya untuk bertanggung jawab.⁵⁹

Konsep tanggung jawab negara pada dasarnya tidak dilepaskan dari dua pandangan pakar yaitu Dionisi Anzilotti dan Roberto Ago. Anzilotti berpendapat bahwa tanggung jawab negara hanya timbul dalam hubungan bilateral negara, sehingga timbulnya tanggung jawab negara sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat antara dua pihak. Roberto Ago yang mewakili aliran hukum alam berpendapat bahwa setiap kejahatan tertentu masyarakat internasional secara keseluruhan dapat meminta pertanggung jawaban pada negara pelanggar hukum internasional,

⁵⁸ Elizabeth A Martin, ed, 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, hlm. 477.

⁵⁹ James Crawford, 2002, *The International Law Commission's Article on States Responsibility, Introduction, Text And Commentary*, Cambridge University, First Published, hlm. 60.

sehingga atas kepentingan masyarakat internasional yang dilanggar dapat menimbulkan tanggung jawab negara.⁶⁰

Dalam berbagai putusan pengadilan nasional maupun internasional, bahkan dalam Draft ILC yang lama tentang tanggung jawab negara, pendapat Anzilotti lebih dominan. Hal ini didasarkan atas pendapat Edith Brown Weiss bahwa hal tersebut sangat wajar mengingat paca perdamaian Westphalia negara merupakan actor utama dalam hukum dan hubungan internasional sehingga tanggung jawab negara bersumber dari doktrin persamaan dan doktrin kedaulatan negara. Negara dengan persamaan derajatnya dapat menuntut pertanggung jawaban negara lain atas pelanggaran kedaulatannya.

Dalam rancangannya tanggung jawab Negara atas tindakan-tindakan salah secara internasional (*draft articles on responsibility of states for internationallty wrongfull acts*) (draft ILC) yang dirancang oleh komisi hukum internasional (*International Law Commission/ILC*) tahun 2001, yang dinyatakan bahwa adanya tanggung jawab Negara timbul karena terjadinya pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindakan salah secara internasional dan menimbulkan akibat dari satu atau beberapa tindakan (*actions*) atau pengabaian (*omminissions*) atau adanya campuran antar keduanya.

Ketentuan Pasal 1 ILC yaitu sebagai berikut: “*every internationality wrongfyll act of a state entails the international responsibility of that state*”.

Act adalah tindakan yang melanggar suatu kewajiban yang timbul dari

⁶⁰ George Nolte, From Dioniso Anzilotti to Reberto Ago, *The ClassicalInternational of State Resonsibilitiy and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of Inter-state Relation*, dalam *European Journal of International LawiEMU* 2002, Volume 13 Nomor 5, hlm. 1083-1084.

kebiasaan atau perjanjian menyangkut kepentingan Negara tertentu.⁶¹ Ada lima kewajiban yang di emban oleh Negara berdasarkan instrument hukum internasional yaitu:

- a. Kewajiban untuk mengambil suatu tindakan (*obligation to conduct*);
- b. Kewajiban untuk menimbulkan hasil tertentu (*obligation to result*);
- c. Kewajiban untuk menghormati (*obligation ro respect*);
- d. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*);
- e. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).⁶²

Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 8 mengatur bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”. Substansi dari Pasal di atas menjelaskan tentang peranan dan kewajiban yang dipangku dan dimiliki oleh Negara, sehingga tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab akan pelaksanaan dan atau tidak melaksanakan kewajiban.

Konvenan Internasional tentang hak sosial, ekonomi, dan budaya telah diejelaskan menjelaskan bahwa Negara-Negara peserta atau yang sudah diratifikasi konvenan memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah yang tepat dalam menjamin perwujudan hak atas suatu kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang serta papan.⁶³

⁶¹ Rhoma K.M. Smith, *Op. cit.* hlm. 72.

⁶² Pranoto Iskandar, 2010, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, hlm. 511.

⁶³ *Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, Jakarta.

Pedoman Maastricht memberikan penjelasan tentang tanggung jawab Negara (*state responsibility*) bahwa:⁶⁴ “*The violations referred to in section II are in principle imputable to the State within whose jurisdiction they occur, As a consequence, the State responsible must establish mechanisms to correct such violations, including monitoring investigation, prosecution, and remedies for victims.*”

Negara memiliki tanggung jawab untuk menerapkan mekanisme atau prosedur untuk memperbaiki suatu pelanggaran seperti itu, termasuk memantau jalannya penyelidikan, penuntutan, dan ganti rugi bagi para korban. Negara itu merupakan personifikasi yang berbentuk abstrak dan pemerintahlah yang berposisi sebagai individu atau organisasi yang berbadan hukum yang mewakili kepentingan-kepentingan Negara.

Pemerintah melakukan perbuatan dengan perantara orang-orang yang ada didalamnya, yang bertugas sebagai aparat Negara. Adanya usaha untuk menghubungkan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang aparat Negara sehingga memenuhi kapasitas sebagai tindakan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan negara disebut sebagai imputasi (*imputation*), imputabilitas (*imputability*), atau atribusi (*attribution*). Secara khusus membuat kelompok berdasarkan subjek-subjek yang bisa dianggap mempresentasikan sebuah Negara untuk melakukan tindakan-tindakan

⁶⁴ *Pedoman Maastricht Adalah Kerangka Normative Internasional Untuk Mengatur Suatu Bentuk Pelanggaran HAM Dibidang Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, Jakarta.

tertentu dengan konsekuensi Negara bertanggung gugat atas apa yang dilakukannya itu.⁶⁵

Konsepsi tanggung jawab negara adalah bahwa tidak satupun negara dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Tanggung jawab negara menurut hukum internasional timbul akibat adanya pelanggaran terhadap hukum internasional, walaupun hukum nasional menganggap suatu perbuatan bukan merupakan pelanggaran hukum, namun apabila hukum internasional menentukan sebaliknya maka negara harus tetap bertanggung jawab⁶⁶

Dalam perkembangannya melahirkan dua teori tanggung jawab negara, yaitu teori kesalahan dan teori risiko. Teori kesalahan mengatakan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan maka negara mutlak bertanggung jawab walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum. Tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab objektif, sedangkan teori kesalahan menyebutkan bahwa jika perbuatan tersebut dapat dibuktikan sebagai kesalahan, maka atas dasar perbuatan tersebut menimbulkan tanggung jawab negara.⁶⁷ Suatu perbuatan sengaja dengan itikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan adalah unsur suatu perbuatan dinyatakan adanya kesalahan. Prinsip tanggung jawab subyektif dan tanggung jawab atas dasar kesalahan muncul atas dasar teori ini.

⁶⁵ Eko Riyadi ed, 2012, *To Promote, Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 331-332.

⁶⁶ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 77.

⁶⁷ Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV, Rajawali, Jakarta, hlm. 174.

Teori tanggung jawab negara sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan bahwa tanggung negara negara adalah kewajiban negara terhadap segala sesuatu atau berfungsi menerima pembebanan dalam bentuk memberikan ganti rugi manakala negara tersebut melakukan pelanggaran atas suatu kewajiban International untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian International maupun kebiasaan International yang secara resmi dilakukan oleh pejabat negara.⁶⁸

Sejalan dengan pendapat Malcom N. Shaw dalam teori tanggung jawab negara objektif mengungkapkan bahwa tanggung jawab negara timbul manakala terdapat tindakan tidak sah yang menyebabkan kerugian dan dilakukan oleh organ negara. Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut ornop atau organisasi Non Pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau *Non-Governmental Organizatioan (NGO's)*. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif, ataupun yang bersifat campuran⁶⁹

Menurut Montequé, dalam suatu negara terdapat tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil. Dalam UUD NRI Tahun 1945, lembaga-lembaga negara dibedakan ke

⁶⁸ *TC Annual Report Third Edition.*

⁶⁹ Jimly Assidiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

dalam tiga kelompok yaitu lembaga lapis pertama yang disebut lembaga tinggi negara, yaitu lembaga yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dari UUD NRI Tahun 1945, lembaga lapis kedua adalah lembaga negara yang mendapat kewenangannya secara eksplisit dari UUD NRI Tahun 1945 ada pula yang mendapat kewenangan dari Undang-Undang, dan lembaga lapis ketiga yang disebut dengan lembaga daerah.

Berdasarkan uraian mengenai sumber lahirnya tanggung jawab negara serta teori tanggung jawab negara sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindakan negara yang dapat dipertanggungjawabkan adalah adanya tindakan yang pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdsarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional diatribusikan kepada organ negara atau pemerintah yang menimbulkan pertanggung jawaban pemerintah⁷⁰

Menurut Braufgam dalam Anis Zakaria Kama, pertanggung jawaban pemerintah terdiri atas pertanggung jawaban hukum dan pertanggungjawaban politik.⁷¹ Pertanggung jawaban politik pada realitasnya berkaitan erat dengan sistem politik atau lebih memusatkan pada tekanan demokrasi, di antaranya laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yang digunakan untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

⁷⁰ Malcolm D. Evans, 2006, *International Law, second Edition, Oxford University Press*, New York, hlm. 459.

⁷¹ Anis Zakaria Kama, 2002, *Hakikat Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm. 258.

Pertanggungjawaban hukum pemerintah mengandung arti bahwa pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya merugikan kepentingan rakyat atau pihak lain harus mempertanggung jawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakannya tersebut. Setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindak pemerintahan dibebani tanggung jawab yang dikualifikasi sebagai tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi.

Tanggung jawab negara terdapat didalamnya, istilah yang harus menjadi perhatian yaitu responsibility, yang menunjukkan kewajiban atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh suatu sistem hukum tertentu. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab karena perbuatan yang melanggar hukum, pada prinsipnya yang mengembalikan kondisi seperti semula sebelum ada terjadinya pelanggaran hukum. Pengembalian pada posisi semula tersebut itu tidak dapat dilakukan, maka pemerintah dibebani kewajiban memberikan ganti rugi, sebagai tanggung gugat.⁷²

Prinsip umum untuk menggugat pemerintah itu bukan ada atau tidaknya kerugian tetapi apakah pemerintah tersebut melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Suatu perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi setiap warga negara, pemerintah itu dibebani tanggung gugat dan ia berkewajiban memberikan ganti kerugian bagi warga negaranya. Jika tidak terjadi perbuatan yang melanggar hukum, pemerintah tidak dibebani tanggung gugat dan tidak berkewajiban memberikan ganti

⁷² Ridwan, 2014, *Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 194.

kerugian kecuali ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus menentukan pemberian ganti rugi tersebut.⁷³

Tanggung jawab dan tanggung gugat pemerintah adalah apabila negara dan pemerintah berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya, sedangkan asas yang mendasari tentang ganti rugi oleh pemerintah apabila pemerintah melakukan tindakan yang merugikan warga negaranya. Ada pengecualian dari asas ganti rugi ini yaitu misi publik yang dijalankan oleh pemerintah, dalam arti lain pemerintah tidak dibebani kewajiban memberikan ganti kerugian ketika tindakan yang dilakukan itu bertujuan melaksanakan tugas-tugas publik atau kepentingan umum yang didalamnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan tugas-tugas publik tersebut.⁷⁴

Sebuah norma tentang tanggung gugat atas pelanggaran negara terhadap suatu hak tidak selalu disebut secara eksplisit dalam atauran hukum positif. Norma tentang tanggung gugat tersebut dapat dilakukan dengan nalar manusia sekalipun peraturan perundang-undangan tidak mengatakan sesuatu apapun tentang isu tersebut, proses tersebut disebut *legal reasoning* yang dapat berupa interpretasi ataupun berupa konstruksi hukum. Pada prosesnya, teori hukum berfungsi untuk menjelaskan kejumudanan dogmatic hukum yang tidak memberikan preskripsi yang logis.

Teori hukum bertujuan sebagai pisau analisis konsep tanggung gugat bertolak belakang dari '*ubi jus, ibi remedium*'. Konsep dari sebuah hak

⁷³ *Ibid.*, hlm. 196.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 197.

mempreskripsi kewajiban yang harus dijalankan oleh penanggung jawab hak. Hofeld menjelaskan bawah hak korelatif dengan kewajiban. Hak sebagai hak hukum akan kehilangan sebuah makna jika kewajiban yang muncul dilanggar. Isu utama dari konsep hak sebagai hak hukum adalah *enforceability* hal yang dapat ditegakkan. Dalam rumusan yang dirancang Paton “*if the right is challenged will the state enforce it, or grant damage for any failure to carry out the corresponding duty; or in soe other way recognize the right and attach legal consequences to interference with it?*”.

Nickel juga menjelaskan bahwa klaim atas hak dapat mencakup dua persoalan, yaitu:

- a. Mencari pengakuan bawah seseorang memiliki suatu hak atas sesuatu;
- b. Menuntut suatu hak yang sudah diakui sebagai milki sesorang.

Pengertian kedua mencangkup beberapa hal sebagai berikut:

1. Menuntut atau menggerakkan suatu hak agar hak itu bisa digunakan;
2. Menuntut kepatuhan atas suatu hak yang sudah diakui dihadapan ancaman pelanggaran hak tersebut;
3. Mengambil langkah-langkah untuk menjalankan suatu penetapan, kompensasi atau hukuman ketika hak seseorang sudah dilanggar.

Tanggung gugat negara atau pemerintah adalah sebuah keharusan yang tidak bisa terhindarkan demi eksistensi dan berfungsinya hak, terutama jika hak tersebut dilanggar, maka uraian diatas tersebut merupakan argumentasi yang rasiona untuk menyimpulkan adanya norma tentang

tanggung gugat meskipun aturan hukum positif sama sekali tidak membahar tentang hal tersebut.⁷⁵

Tanggung gugat negara ini lahir karena adanya pelanggaran hak yang harusnya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang jelas serta adanya kerugian dari pihak warga negara. Tanggung gugat negara atau pemerintah menyeimbangkan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip itu akan jadi tetap apabila dioperasionalkan melalui tanggung gugat negara atau pemerintah. Adanya tanggung gugat negara atau pemerintah dapat memastikan kepatuhan atau negara maupun pemerintah akan patuh terhadap prinsip-prinsip negara hukum yang ada.

Tujuan utama dari sebuah negara hukum yaitu membatasi kekuasaan negara atau pemerintah dan melindungi hak asasi manusia. Fungsi represif yang ada dapat mengoreksi kekuasaan negara yang sewenang-wenang, lalu adanya penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran hak asasi manusia. Fungsi represif tersebut ini terkait dengan fungsi preventif yang dengan adanya fungsi tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh negara maupun pemerintah yang melakukan pelanggaran. Dalam fungsi preventif adanya efek jera tanggung gugat negara atau pemerintah.

1.5.3 *Applied Theory* Menggunakan Teori *Good Governance*

Applied Theory menggunakan Teori *Good Governance* dari MM. Billah untuk menganalisis tanggung jawab kepala desa dalam mewujudkan

⁷⁵ Eko Riyadi, *Ibid*, hlm. 334-335.

tata kelola pemerintahan desa yang baik. Menurut MM. Billah,⁷⁶ istilah *good governance* merujuk pada arti asli kata *Governing* yang berarti mengarah atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah public dalam satu negeri. *Good Governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahka, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah public untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian.

Ranah *Good Governance* tidak terbatas pada Negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non-pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga sector swasta. Tuntutan terhadap *Good Governance* tidak selayaknya ditujukan hanya kepada penyelenggaraan Negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat diluar struktur birokrasi pemerintahan yang secara getol dan bersemangat menuntut penyelenggaraan *Good Governance* pada Negara.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *Good Governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services*. LAN menegaskan bahwa dilihat dari segi *functional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam uaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

⁷⁶ Billah, *Ibid.*, hlm. 40.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat, seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek penyelenggaraan Negara. Perkembangan ini ditandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah *good governance* atau sering diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa.⁷⁷

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.⁷⁸

Good Governance sering di artikan sebagai “Kepemerintahan yang baik”. Sebagai “tata pemerintahan yang baik” dan ada pula yang mengartikannya sebagai “sistem pemerintahan yang baik”. Selanjutnya dijelaskan istilah “*governance*” sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik *good and services*.⁷⁹

⁷⁷ Cindi Uguy, 2019, *Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Kaweruan Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal eksekutif 4.4, hlm. 2.

⁷⁸ Shinta Tomuka, 2013, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli*, Jurnal Eksekutif 2.1.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm, 4.

Pengertian *good* dalam *good governance* mengandung dua arti sebagai berikut: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.⁸⁰

Praktik terbaiknya di sebut “*good governance*” atau pemerintahan yang baik. *Good Governance* didefinisikan sebagai “penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat”.⁸¹

Konsep pemerintahan yang bersih perlu dipahami dalam interaksi antarnegara, masyarakat warga dan pasar. Pemerintahan dipahami sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pemerintah dan nonpemerintah dalam kerja keras bersama.⁸² Adapun prinsip-prinsip *good governance* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 sebagai berikut:

⁸⁰ Apu Sedarmayanti, 2012, *Good Governance Pemerintahan Yang Baik*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 6.

⁸¹ Shinta Tomuka, 2013, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli*, Jurnal eksekutif 2.1, hlm. 8.

⁸² Sunarso, 2013, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 188.

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan dan mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau;
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.;
- d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin;
- e. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;
- f. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab; dan
- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak

tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁸³

Secara umum *good governance* mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum.⁸⁴

Berikut ini dikemukakan penjelasan tentang unsur-unsur tersebut:

- a. Akuntabilitas: tanggung gugat dari pengurusan, penyelenggaraan dan *governance* yang dilakukan lebih jauh diartikan adalah kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkan;
- b. Transparansi: yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka diketahui oleh umum;
- c. Keterbukaan: pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk *open free suggestion*, dan terbuka terhadap kritik yang merupakan partisipasi. Keterbukaan bias meliputi bidang politik, ekonomi dan pemerintahan;
- d. Aturan hukum: keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha berdasarkan hukum jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijaksanaan publik yang ditempuh.⁸⁵

⁸³ Yenny, 2013, *Good Governance: Studi Tentang Prinsip-prinsip Good Governance*, eJournal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2, hlm. 198-199.

⁸⁴ Sunarso, 2013, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 173.

⁸⁵ Sunarso, *Ibid*, hlm. 174.

Sejumlah lembaga donor seperti IMF dan *World Bank* dan para praktisi pembangunan internasional yang justru memulai mengembangkan gagasan *governance* dan juga *good governance*. Awalnya *governance* dimaknai secara terbatas sebagai kinerja pemerintahan efektif, yang digunakan untuk membedakan pengalaman pemerintahan yang buruk sebelumnya.⁸⁶

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan *World Bank* mensinonimkan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Sedangkan UNDP mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).⁸⁷

Menurut Riswanda Imawan dalam Shinta Tomuka⁸⁸ menjelaskan bahwa “*good governance*” diartikan sebagai cara kekuasaan Negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat (*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*). Dalam sudut

⁸⁶ AAGN Ari Dwipayana, 2003, *Membangun Good Governance Di Desa*, IRE Press, Yogyakarta, hlm. 6.

⁸⁷ Apu Sedarmayanti, 2012, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 7.

⁸⁸ Shinta Tomuka, 2013, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)*, Jurnal eksekutif 2.1, hlm. 4.

pendekatan sistem, *good governance* menyangkut pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam hal *decision making* dan dalam hal menjalankan fungsinya secara utuh, dan menyeluruh sebagai suatu kesatuan tindakan yang terarah dan teratur, baik itu meliputi bidang ekonomi (*economic governance*), politik (*political governance*), dan administrasi (*administrativ governance*).⁸⁹

Komponen pemerintah yang bersih biasanya meliputi: pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi dalam pembuatan kebijakan, pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab, birokrasi yang memenuhi syarat, masyarakat warga yang memiliki kemampuan.⁹⁰ Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian *Good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.⁹¹

Beberapa pengertian mengenai *good governance* atau pemerintahan yang baik menurut para ahli, bahwa *good governance* berfokus pada pertumbuhan sektor publik yang bersinergi untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Tata kelola *good governance* atau pemerintahan yang baik, dapat membantu membangun kesejahteraan rakyat.

⁸⁹ *Ibid*, hlm, 4.

⁹⁰ Sunarso, 2013, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 190.

⁹¹ Shinta Tomuka, 2013, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli*, Jurnal eksekutif 2.1, hlm. 5.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Titik Pandang (*Stand Point*)

Titik pandang penelitian ini terkait gagasan pengaturan desa sebagai unit terbawah dalam hirarki susunan pemerintahan di Indonesia sejak kemerdekaan. Pengaturan desa tidak ditaati secara konsisten dalam konstitusi ketika perubahan konstitusi terjadi pada setiap periode. Akibat keadaan ini menimbulkan inskonsistensi pengaturan desa di tengah keberadaan desa yang bertambah. Desa yang ada menjadi terombang-ambing, seolah tidak mempunyai dasar pijakannya. sejak kemerdekaan hingga setelah perubahan hanya secara eksplisit diatur dalam konstitusi pertama yaitu pada Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.

Tatkala disahkannya Konstitusi RIS pada tahun 1949 di bawah naungan sistem parlementer, pengaturan desa tidak ditemukan dalam substansi isi Konstitusi RIS. Dalam Konstitusi RIS dalam UUDS 1950 tidak juga ditemukan secara eksplisit dalam batang tubuh UUDS 1950. Setelah perubahan sebanyak 4 (empat) tahap yang menghasilkan UUD NRI Tahun 1945 juga tidak terdapat nomenklatur desa dalam Bab Pemerintahan Daerah Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*, nomenklatur Masyarakat Hukum Adat yang tertuang dalam Bab Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 18B ayat (2) tidak dapat dimaknai mencakup pengertian desa.

Masyarakat Hukum Adat lebih tepat disematkan dengan sebutan “desa adat” yang dalam hal ini berbeda dengan desa. Desa mempunyai karakteristik yang berbeda dengan desa adat. Dalam hal ini terjadi

kekosongan hukum pengaturan desa dalam konstitusi pasca perubahan. Keadaan ini membawa implikasi terhadap inskonsistensi pengaturan desa di dalam peraturan organiknya atau peraturan di bawahnya.

1.6.2 Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini menggunakan positivisme memberikan landasan penelitian hukum normatif. Secara garis besar pandangan positivisme hukum memaknai hakikat hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Tiga landasan pandangan positivisme hukum, yaitu landasan pertama bahwa hukum adalah perintah manusia yang memisahkan hukum dengan moral. Kedua penelitian dilakukan terhadap hukum dipisahkan dari unsur-unsur di luar hukum seperti sejarah, sosiologis dan politik. Ketiga sistem hukum adalah sistem logis tertutup yang keputusan yang benar dapat dideduksi dari aturan hukum yang telah ditentukan dengan maksud logis semata.

Kekuatan dari pandangan positivisme hukum adalah argumentasi yang didasarkan pada penerapan struktur norma positif ke dalam kasus-kasus konkret. Pola penalaran yang dipergunakan adalah *top to down* dengan pola deduktif. Dalam area hukum, sesuatu yang tersaji itu adalah sumber hukum positif, yang sudah diletakkan oleh penguasa politik. Pandangan positivisme hukum telah ada sejak lama tepatnya sejak Comte. Positivism hukum modern baru memperoleh akar secara akademis melalui

pemikiran dari John Austin, Hans Kelsen dan H.L.A Hart.⁹² Pandangan tersebut yang melahirkan landasan dalam paham positivisme modern.

Austin menyatakan bahwa suatu perintah baru dapat dikatakan sebagai hukum hanya apabila perintah tersebut berasal dari suatu kedaulatan penuh (berkuasa penuh) yaitu negara.⁹³ Hukum positif dimaknai sebagai aturan yang dibuat oleh negara sebagai yang memegang kedaulatan penuh. Kelsen setuju dengan pendapat Kelsen yang menyatakan bahwa hukum dipisahkan dengan moral namun Kelsen tidak sependapat bahwa hukum adalah suatu perintah karena perintah mensyaratkan adanya unsur psikologis.

Kelsen⁹⁴ berpendapat bahwa hukum merupakan norma murni yang berasal dari sumber yang terbatas yang membuat suatu gagasan mengenai seseorang harus berperilaku tertentu. Kelsen tegas memisahkan norma-norma hukum dengan lainnya. Pandangan ini membuat positivisme hukum memiliki tujuan kepastian hukum dan menolak aktivitas positivis yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah konkret dengan menggunakan logika ini hanya norma hukum saja yang dapat diuji dengan menggunakan norma hukum lainnya.

⁹² Shidarta, 2007, *Positivisme Hukum*, UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, Jakarta, hlm. 27-36.

⁹³ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 84-93.

⁹⁴ Widodo Dwi Putro, 2013, Mengkritisi Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis dalam Penelitian Hukum dalam *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Eds, Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 8-23.

1.6.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris, yakni dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder sebagai data utamanya, sedangkan data primer sebagai data pendukung. Penelitian yuridis normatif empiris untuk memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia, sehingga penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yakni penelitian terhadap data sekunder.⁹⁵

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹⁶ Perbandingan hukum di berbagai Negara tentang regulasi *civil contempt of court*.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas.⁹⁷ Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti

⁹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 15.

⁹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 94.

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Fajar Interpratama, Jakarta, hlm. 93.

adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan dalam pengaturan sistem pemilihan Kepala Desa secara serentak yang demokratis.

1.6.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai data utamanya untuk mengkaji dan mendalami penelitian sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun sumber data sekunder ini sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat⁹⁸ yang berkaitan dengan implementasi pengaturan anggaran pendidikan dalam konstitusi Indonesia, terdiri dari:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa;
 - Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, makalah-makalah serta karya ilmiah

⁹⁸ Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VII, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

para sarjana, hasil penelitian, serta jurnal ilmiah yang berhubungan dengan perpajakan.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif jurnal yang memuat berita atau masalah regulasi hubungan kerja.⁹⁹

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data melalui langkah-langkah Peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Peneliti harus menggunakan teknik dan prosedur pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, apakah data berbentuk kualitatif atau kuantitatif.¹⁰⁰ Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pengumpulan data untuk penelitian ini adalah studi terhadap dokumen yang bersumber dari data sekunder tersebut. Data sekunder yang ditelusuri mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian bahan hukum primer dilakukan dengan penelitian bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Undang-undang tentang Perpajakan Indonesia berlaku. Penelitian bahan hukum sekunder adalah penelitian bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang telah disebut di atas. Bahan hukum sekunder ini mencakup buku literatur, hasil penelitian terdahulu, pendapat para sarjana,

⁹⁹Ronny Hanityo Soemitro, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 34.

¹⁰⁰ Bambang Sunggono, *Ibid*, hlm. 178.

doktrin para ahli dalam Hukum khususnya Hukum Administrasi Negara, majalah, surat kabar, karya tulis ilmiah, jurnal, dan bahan pendukung lainnya.

Penelitian bahan hukum tersier adalah penelitian hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa asing, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁰¹ Analisis bahan hukum untuk memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis deskripsi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai.

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 1

Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode destruktif sekaligus kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan Penelitian hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil Penelitian yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

1.6.7 Teknik Validasi Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan melalui *editing*, sehingga data yang disajikan tidak lagi berbentuk mentah. Penyajian data dilakukan sesuai dengan kronologis dengan sistematis sesuai materi-materi pembahasan. Penyajian data ini dimaksud untuk mengungkapkan penemuan-penemuan dalam kajian perundang-undangan, sehingga akan diperoleh laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya.

1.7 Orsinalitas Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas

bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan.¹⁰² Peneliti melakukan penelusuran pustaka ditemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi terhadap proposal yang disusun. Berdasarkan penelusuran peneliti di berbagai, baik Perguruan Tinggi Swasta maupun Negeri yang membahas mengenai formulasi pengaturan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Penelitian ini mengandung kebaruan dan keaslian sesuai dengan asas keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Berbagai sumber dan literatur yang menganalisis formulasi pengaturan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Kajian peneliti yang memiliki kebaruan mengenai topik penelitian, rumusan permasalahan, pendekatan teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian, hasil akhir dari penelitian, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Yok Sunaryo, 2016, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.	Prinsip Pemerintahan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Negara Berlakunya UU Desa .	Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Otonomi Desa, Memerikan Kewenangan Pada Desa Untuk Memiliki Hak Asal Usul Dan Hak Tradisional Dalam Mengatur Dan Mengurus Kepentingan	Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Otonomi Desa Dalam Pengaturan Desa Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik

¹⁰² Maria SW Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta, hlm. 18.

			Masyarakatnya.	
2.	Nasir, 2021, Disertasi, Program Doktor Ilmu Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar.	Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Study Kasus Di Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto),	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Realisasi Dana Desa Menjadi Target Utama Infrastruktur, Pemberdayaan Dan Pembinaan, Sehingga Ada Perubahan Tata Kelola Pemerintahan Desa.	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Formulasi Pengaturan Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik.
3.	Suartini, 2023, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.	Reformulasi Pengaturan Bentuk Badan Usaha Milik Desa Yang Bercirikan Desa Dalam Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Desa.	Badan Usaha Yang Dikelola Bersama Dengan Semangat Kekeluargaan Dan Kegotongroyongan Yang Modal Seluruhnya Diperoleh Dari Kekayaan Desa Atau Melalui Penyertaan Dari Masyarakat Desa Secara Langsung.	Formulasi Pengaturan Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dalam Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Desa.

Sumber: Data Sekunder, Tahun 2024.¹⁰³

Berdasarkan penelusuran penelitian sekarang menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu Yok Sunaryo, penelitian ini menganalisis Prinsip Pemerintahan Desa dalam Sistem Pemerintahan Negara Berlakunya UU Desa. Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Otonomi Desa, Memerikan Kewenangan Pada Desa Untuk Memiliki Hak Asal Usul Dan Hak Tradisional Dalam Mengatur Dan Mengurus Kepentingan Masyarakatnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian dari Peneliti yang menganalisis terkait Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Otonomi

¹⁰³ Sumber: *Data Sekuner*, Tahun 2024.

Desa, Diberikan Kewenangan Untuk Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak Yang Demokratis.

Nasir, penelitian ini menganalisis Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Study Kasus Di Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Realisasi Dana Desa Menjadi Target Utama Infrastruktur, Pemberdayaan Dan Pembinaan, sehingga Ada Perubahan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian dari Peneliti yang menganalisis terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Formulasi Pengaturan Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik.

Suartini, penelitian ini menganalisis Reformulasi Pengaturan Bentuk Badan Usaha Milik Desa Yang Bercirikan Desa Dalam Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Desa. Badan Usaha Yang Dikelola Bersama Dengan Semangat Kekeluargaan Dan Kegotongroyongan Yang Modal Seluruhnya Diperoleh Dari Kekayaan Desa Atau Melalui Penyertaan Dari Masyarakat Desa Secara Langsung. Penelitian ini berbeda dengan penelitian dari Peneliti yang menganalisis terkait Formulasi Pengaturan Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dalam Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Kepala Desa

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab merupakan berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, atau menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. Tanggung jawab timbul karena manusia hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam yang mengharuskan untuk tidak berbuat semaunya agar terciptanya suatu keselarasan, keseimbangan, keserasian antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Tanggung jawab bersifat kodrati, sifat yang telah menjadi bagian atau telah mendasar dalam diri atau kehidupan manusia. Setiap individu memiliki sifat ini. Ia akan selalu ada dalam diri manusia karena pada dasarnya setiap insan tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sekitar yang menuntut kepedulian dan tanggung jawab. Dalam hal ini yang

menyebabkan frekwensi tanggung jawab masing-masing individu berbeda.¹⁰⁴

2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.¹⁰⁵ Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan (pasal 1365 KUH Perdata), ada unsur-unsur pokok yaitu:

- a) adanya perbuatan;
- b) adanya unsur kesalahan; dan
- c) adanya kerugian yang diderita.

Asas tanggung jawab secara umum ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

¹⁰⁴ <https://www.scribd.com/doc/230389314/Pengertian-Tanggung-Jawab/>, diakses pada tanggal 8 februari 2018, jam 02.00 wit.

¹⁰⁵ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm.59.

Prinsip ini menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah.¹⁰⁶

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip ini adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Biasanya prinsip ini diterapkan karena:

- a) Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.
- b) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, missal dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.¹⁰⁷

4. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip ini sangat disegani oleh para pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen jika diterapkan sepihak oleh pelaku usaha. Jika ada pembatasan mutlak, harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.¹⁰⁸

2.2 Desa Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum

2.2.1 Pengertian Desa

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

¹⁰⁷ [https://kuliahade.wordpress.com/.../perlindungan-konsumen-prinsip-tanggungjawab b/di](https://kuliahade.wordpress.com/.../perlindungan-konsumen-prinsip-tanggungjawab-b/di) akses pada tanggal 9 februari 2018, jam 03.00 wib.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 87.

Desa secara etimologi, Desa berasal dari bahasa sansekerta, Dhesi, yang artinya tanah kelahiran. Desa sebagai tempat atau wilayah yang menggambarkan kehidupan sosial penduduknya. Desa tidak dilihat dari kenampakan fisiknya. Pola pemukiman desa bersifat dinamis, masyarakat senantiasa beradaptasi spasial dan ekologis, serta lekat dengan kegiatan agraris.

Desa dari bahasa sansekerta yang berarti tanah tumpah darah. Istilah desa awalnya sering digunakan untuk menyebut unit pemukiman kecil di Pulau Jawa (pada masa kolonial belanda). Saat itu desa mulanya dihuni orang satu keturunan. Cikal bakal pendiri pemukiman tersebut. Pemenuhan kebutuhan, permasalahan ekonomi juga bermunculan. Beberapa keluarga keluar, mendirikan pemukiman baru dengan cara membuka hutan.¹⁰⁹

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen bergantung secara langsung dengan alam.¹¹⁰

Menurut Poerwadarminta, desa dapat berarti (1) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan, (2) kampung, dusun atau udik dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota, (3) tempat, tanah, dan daerah. Pedesaan berarti daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh

¹⁰⁹ Sri Mintarjo, Eka Susi Sulistyowati, 2019, *Perwilayahan Desa dan Kota*, Suka Mitra Kompetensi, Klaten, hlm. 21.

¹¹⁰ Amtai Alaslan, *Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa*, Jurnal AdBisPower STIA Saumlaki, Vol. 1 No 1. Maret 2020, hlm 102.

kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk ditempat itu.¹¹¹

Desa menurut Widjaja dalam Neny Tri¹¹² menjelaskan, “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”

Desa menurut para ahli di atas, terlihat bahwa ada persamaan tentang desa yaitu desa adalah merupakan suatu kumpulan masyarakat disuatu wilayah yang memiliki hukum dan memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri. Berikut definisi tentang desa dari beberapa sumber literatur dan ahli:

- a. H.A.W. Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹¹³
- b. R.H. Unang Sunardjo Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang kuat,

¹¹¹ Eka N.A.M Sihombing Ramlan, 2021, *Hukum Pemerintah Desa*, Enam Media, Medan, hlm. 3.

¹¹² Neny Tri, *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*, *Assets*. Vol. 1 No. 2, Juli 2017, hlm. 32.

¹¹³ H.A.W Widjaja, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 331.

baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki susunan pengurus, mempunyai harta dan harta benda, bertindak sebagai kesatuan dunia luar dan tidak mungkin desa itu dibubarkan.¹¹⁴

- c. Sutoro Eko Desa pada umumnya umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang di kelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.¹¹⁵
- d. Geertz Desa berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti daerah pinggiran, tempat, daerah yang tergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang di perintah oleh suatu kekuasaan di luar desa. Pandangan Geertz sendiri berbeda dengan pandangan Sutoro mengenai desa.
- e. Y Zakaria Desa adalah negara kecil, karena sebagai masyarakat hukum, desa memiliki semua perangkat suatu negara, seperti wilayah warga, aturan dan pemerintahan. Selain itu, pemerintahan desa memiliki alat perlengkapan desa seperti polisi dan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan didalam teritori atau wilayah hukumnya.¹¹⁶
- f. Kamus Besar Bahasa Indonesia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip Suhartono disebutkan bahwa desa adalah: (1) Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan; kampung; dusun; (2) Udik atau dusun; (3) tempat; tanah; daerah. Desa dilihat dari sudut pandang hukum dan politik yang telah menekankan kepada tata aturan yang

¹¹⁴ Josef Mario Monteiro, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 122.

¹¹⁵ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, hlm. 34.

¹¹⁶ Y Zakaria, 2005, *Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999*, Dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal, LP3S, Jakarta, hlm. 332.

menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, desa di pahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum yang dimana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri¹¹⁷ dan seringkali dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas, entitas yang berbeda-beda dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar.

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam Pasal 1 menyebutkan: 33 Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. UU Desa dalam Pasal 1 disebutkan: Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

¹¹⁷ Kartohadi Koesoemo, 1984, *Desa*, PN Balai Sartika, Jakarta, hlm. 16.

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Pasal 1 UU Desa disebutkan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya. Desa sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan

Otonomi Daerah. Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Kewenangan Desa di atur khusus dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.¹¹⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Desa menurut Peraturan ini sudah sangat jelas bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dapat mengatur dirinya sendiri.

Desa juga memiliki kewenangannya sendiri yang meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa sekaligus pemerintahannya dipimpin langsung oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

¹¹⁸ Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang *Kewenangan Desa*.

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Desa bukan sekedar pemerintahan desa, bukan sekedar pemerintah desa, dan bukan sekedar Kepala Desa. Kepala Desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan desa. Semangat UU Desa adalah menempatkan Kepala Desa bukan sebagai kepanjangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala Desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat.¹¹⁹

Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemerintahan Desa dibantu oleh aparatur desa atau perangkat desa. Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintahan desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa di bawah naungan Kepala Desa.

Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*good governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralistis.¹²⁰ Aparatur desa atau perangkat desa merupakan bagian terpenting dari sebuah pemerintahan desa yang harus bisa mengelola dan mengembangkan segala sumber daya dan masyarakat desanya secara baik (*good governance*).

¹¹⁹ Sutoro Eko, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 158.

¹²⁰ Neny Tri, *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*, *Assets*. Vol. 1 No. 2, Juli 2017, hlm. 33.

Pemerintah desa harus kerja sesuai dengan aturan pedoman berdasarkan konstitusi atau undang-undang yang telah dibuat khusus untuk mengelola dan menangani urusan pemerintahan desa. Aparatur desa merupakan bagian penting dalam pemerintahan desa karena aparatur desa adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan berperan untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa.

Wewenang pemerintah desa dalam pembangunan muncul kembali sesuai dengan UU Desa. Pemerintah desa menjadi pengelola keuangan desa dan program pembangunan. Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. UU Desa juga meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat. Desa sebagai bagian dari Gerakan reformasi, berbagai kebijakan menumbuhkan harapan tentang kebebasan komunitas lokal untuk mengembangkan diri atau otonom.¹²¹

Istilah Desa di Indonesia, menurut konsep lama ditandai sebagai berikut:

- a. Desa dan masyarakat desa sangat erat hubungannya dengan lingkungan alam.
- b. Iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani, sehingga warga desa banyak tergantung pada irama musim.
- c. Keluarga desa merupakan suatu unit social dan unit kerja.
- d. Jumlah penduduk desa dan luas desa tidak begitu besar.

¹²¹ Nata Irawan, 2017, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

- e. Struktur ekonominya domineered agraris.
- f. Masyarakat desa merupakan suatu paguyuban atau *gemeinschaft*.
- g. Proses sosialnya berjalan lambat.
- h. Warga desa berpendidikan rendah dengan kehidupan yang terpencil dan sederhana.

Desa menurut konsep baru, istilah desa dalam arti baru sudah agak lain, karena terbukanya hubungan langsung dengan kota dan desa terdekat, dan tidak langsung sebagai akibat terbentuknya hubungan Indonesia dengan luar negeri.

Keadaan yang baru ini mengakibatkan terbukanya pikiran warga desa, sehingga masalah Pendidikan, masalah ekonomi pedesaan dan masalah pengembangan desa mendapat tanggapan dan kenyataan yang baik. Perubahan ini membawa pandangan-pandangan baru mengenai pengertian/definisi desa yang berada dengan pengertian desa menurut konsep lama. Apabila dibandingkan dengan keadaan desa-desa pada zaman penjajahan.¹²²

Fungsi desa dari berbagai segi dapat ditemukan beberapa fungsi desa.

1. Dalam hubungan dengan kota fungsi desa merupakan daerah belakang (*hinterland*) yaitu berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makanan pokok, perdagangan dan tenaga manusia.

¹²² Syamsul Bardi, 2010, *Pengantar Geografi Desa*, Al-Washliyah University Press, Banda Aceh, hlm. 18 .

2. Ditinjau dari sudut potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung-lumbung “bahan mentah” dan lumbung “tenaga manusia yang tidak kecil artinya”.
3. Dari segi mata pencaharian warga desa, dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur desa industry, desa nelayan dan sebagainya.
4. Dari segi tahap-tahap Repelita desa berfungsi sebagai:
 - a. Potensi pembangunan dan
 - b. Pamer pembangunan dari pemerintah Republik Indonesia.

Fungsi desa sebagai potensi dan partner pembangunan, sudah jelas bahwa warga desa pada waktu ini dan yang akan datang merupakan eksponen pembangunan yang penting. Tujuan utama dari pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan dengan jalan pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa yang dilaksanakan haruslah mengutamakan semangat kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong dalam rangka mewujudkan perdamaian serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali.¹²³

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di

¹²³ Calya Dzafina, 2019, *Desa Maju Negara Maju*, Desa Pustaka Indonesia, Jawa Tengah, hlm. 43.

Daerah Kabupaten. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.¹²⁴

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Desa menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa.

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis

¹²⁴ Haw Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

2.2.2 Pengaturan Desa

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dipecah menjadi daerah-daerah provinsi dan tempat provinsi itu dipecah menjadi kabupaten dan kota, dimana setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki otoritas terdekat yang diatur melalui undang-undang. Dalam kerangka konstitusi hanya sebatas pembagian kekuasaan secara fundamental antara pusat dan daerah.¹²⁵

Keberadaan Pemerintah daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹²⁶ Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak konvensional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keyakinan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dapat diatur dalam Undang-Undang. Dalam pasal ini, terdapat pemisahan antara pemerintahan daerah dengan kesatuan masyarakat hukum adat.

¹²⁵ Sri Soemantri., 2006, *Sistem dan Prosedur Konstitusi*, Alumni, Bandung, hlm. 93.

¹²⁶ Mardeli Iis, 2015, *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Magister Ilmu Hukum, hlm. 1-29.

Masyarakat hukum adat adalah kelompok hukum yang terutama didasarkan sepenuhnya pada peraturan adat. Peraturan hukum adat bersifat teritorial atau genealogis. Kelompok-kelompok hukum adat ini tidak hanya dikenal tetapi dihormati, yang berarti memiliki hak untuk hidup yang sama dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan seperti kabupaten dan kota.¹²⁷ Pengakuan dan penghormatan untuk pembaharuan kesatuan masyarakat hukum adat yang modern. Selama ini hukum adat adalah bagian dari wilayah desa, diatur sedemikian rupa sehingga tumbuh menjadi desa dan desa biasa.¹²⁸

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Dalam Pasal 371 ayat (1) disebutkan bahwa dalam suatu wilayah kabupaten/kota dapat dibentuk desa. Sehingga penempatan desa berada di dalam dan di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat juga melimpahkan sebagian urusan kewenangan yang berada di bawah kewenangannya kepada desa.

¹²⁷ Bagir Manan., 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 17.

¹²⁸ Asrul, *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Dengan Penguatan Hak Ulayat*, Katalogis 5.3.

Pengaturan Desa dalam UU Desa, tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Ketentuan Pasal 2 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasar Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Dalam Pasal 5 menyatakan bahwa Desa berkedudukan di dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan UU Desa mengangkat kembali otonomi desa berbasis jati diri desa, mengakomodasi keanekaragaman dan keunikan budaya tiap desa, didalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. UU Desa menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa.

Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki. Secara struktural, organisasi negara mengatur pemerintahan hanya sampai tingkat kecamatan, sehingga organ di bawah kecamatan diklasifikasi sebagai organ masyarakat, sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan mendirikan pemerintahan desa yang mengatur dirinya sendiri sebagai sebuah otoritas lokal bertaraf desa.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 B disebut sebagai otonomi khusus yang mendapat pengakuan dan penghormatan sebagai

masyarakat hukum adat yang sesuai prinsip NKRI. Pengaturan Desa pada UU Desa berdasarkan asas-asas Rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Secara administratif, desa berada di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa tetap memiliki wewenang dan hak untuk mengatur urusan masyarakat sesuai dengan hak asal usul dan adat tempat tinggal (*self-governing network*). Keberadaan desa diakui negara sebagai organisasi pemerintahan yang sudah ada dalam kelompok masyarakat adat sebelum lahirnya NKRI dan dianggap sebagai otoritas terkecil dan terkait di dalam pembentukan negara.¹²⁹

2.2.3 Kewenangan Desa

Dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa telah disebutkan tentang kewenangan desa. Pasal 18 menyatakan bahwa kewenangan desa terdiri atas kewenangan di dalam wilayah penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan Pembangunan Desa, penumbuhan jaringan Desa, dan pemberdayaan jaringan Desa terutama berdasarkan prakarsa jaringan, hak dasar, adat Desa.

Dalam Pasal 19 menyatakan bahwa kewenangan desa terdiri atas:

- a. kewenangan yang didasarkan sepenuhnya pada hak asal usul;
- b. kewenangan lingkungan skala desa;
- c. kewenangan yang diberikan melalui Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

¹²⁹ Mardeli Iis, *Ibid*, hlm. 18.

dan d. kewenangan lain yang ditetapkan melalui Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan jaringan desa. Usaha itu juga disertai dengan Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa. Selain itu, juga didanai oleh APB Desa juga didanai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

2.2.4 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹³⁰

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.¹³¹

Pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang terendah dan langsung berhadapan dengan rakyat mempunyai beban tugas yang cukup berat karena selain harus melaksanakan segala urusan yang datangnya dari pihak atasan juga harus mengurus berbagai urusan rumah tangga desa yang pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat.¹³²

¹³⁰ Maria Eni Surasih, 2006, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Erlangga, Jakarta, hlm. 23.

¹³¹ Haw Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81.

¹³² Misdayanti dan Kartasapoetra, 2003, *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 80.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengemunya. Sebagai penyelenggara unsur pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Adapun fungsi pemerintah desa adalah sebagai berikut :¹³³

- 1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa;
- 2) Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- 3) Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- 4) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 5) Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan; dan
- 6) Melaksanakan pembinaan perekonomian desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD.

¹³³ Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 52.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas :¹³⁴

a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa

b. Unsur pembantu Kepala Desayang terdiri atas :

- 1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa
- 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desayang melaksanakan unsur teknis lapangan seperti unsur pengairan, keagamaan dan lain-lain.

Pemerintahan desa merupakan suatu sistem dalam penyelenggaraan tata kelola desa. Pembentukan pemerintahan desa bertujuan untuk memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan ciri khas daerah tersebut. Hal tersebut sebenarnya sebagai usaha dalam mewujudkan nilai demokrasi.¹³⁵

Kedaulatan masyarakat desa yang memiliki kekhasan tersendiri dan keanekaragaman budaya, suku, dan lain sebagainya sudah sepantasnya diberikan kewenangan dalam menentukan arah pemerintahannya sendiri. Pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat strategis dalam hal memberdayakan masyarakat desa ke arah yang berkemajuan dan tentunya

¹³⁴ Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 34.

¹³⁵ Kuntana Magnar, 2004, *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, CV. Armico, Bandung, hlm. 22.

masih tetap mempertahankan nilai yang tumbuh berkembang dalam masyarakat desa.

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.¹³⁶

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.¹³⁷

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pengelolaan desa yang terdiri dari:

¹³⁶ Achmad Mansyur, 2018, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1.

¹³⁷ A.W. Widjaja., 2003, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

- a. Faktor kepemimpinan, khususnya Kepala Desa;
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa, khususnya Perangkat Desa yang terdiri dari:¹³⁸
 - 1) Sekretariat Desa, yaitu kelompok pekerja atau pelayanan yang diketuai dengan bantuan sekretaris desa;
 - 2) Faktor pemaksaan teknis, khususnya faktor pembantu Kepala Desayang menyelenggarakan urusan teknis di lapangan;
 - 3) Faktor kewilayahan, khususnya pembantu Kepala Desadi wilayah kerjanya yang terdiri dari kepala dusun.

Berdasarkan sistem desentralisasi dan independen, manajemen pemerintahan dilaksanakan di dalam desa terlebih dahulu. Demokrasi lokal, misalnya pemilihan langsung, musyawarah dan mufakat, musyawarah desa, dan lain-lain. Ini adalah fitur utama dari otoritas desa atau panggilan lain dalam istilah kebiasaan masyarakat lingkungan.¹³⁹

Pemerintah desa dibiarkan menyesuaikan semua hal yang terkait dengan kegiatan desa. Perkembangan dan kemajuan urusan keluarga desa kini tidak lagi datang dari ketundukan, melainkan tumbuh dan berkembang atas inisiatif sendiri untuk menyesuaikan dan mengendalikan urusan desa dalam sistem rumah tangga desa.¹⁴⁰

Berdasarkan UU Desa disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang ini dianggap memiliki arah perubahan dalam

¹³⁸ Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, hlm. 73.

¹³⁹ Achmad Mansyur, *Op.cit.* hlm. 2.

¹⁴⁰ Bagir Manan., 2004, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 165.

pengaturan kekuasaan dan desentralisasi desa.¹⁴¹ Dalam Pasal 4 UU Desa menyatakan bahwa tujuan pengaturan desa adalah:

- a. memberikan kepastian dan penghormatan bagi Desa yang telah mendapat jangkauan sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan atas nama baik dan kebenaran Desa dalam perangkat ketatanegaraan Republik Indonesia untuk dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. mempertahankan dan memajukan adat, tradisi, dan subkultur masyarakat Desa;
- d. menginspirasi prakarsa, gerakan, dan partisipasi jaringan Desa untuk peningkatan kapasitas dan milik desa untuk kesejahteraan bersama;
- e. mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, dan akuntabel;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa untuk dapat mendongkrak kesejahteraan;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya jaringan desa untuk dapat menciptakan masyarakat desa yang mampu menjaga kohesi sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan sistem ekonomi kelompok pedesaan dan menaklukkan kesenjangan perbaikan di seluruh negeri; dan
- i. penguatan masyarakat desa karena masalah perbaikan.

¹⁴¹ Didik Sukriono, 2014, *Otonomi Desa Dan Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Transisi edisi No.9, hlm. 11 .

Pengaturan desa ini untuk mencapai visi meraih kehidupan desa yang mandiri, damai sejahtera, dan demokratis. Selanjutnya, desa juga dianggap sebagai organisasi masyarakat adat yang memiliki hak, kekuasaan, serta kewenangan.¹⁴² Dalam menjalankan hak, kekuasaan, dan kewenangan desa dilaksanakan melalui perangkat desa yang meliputi Kepala Desa dan perangkat desa. Sementara itu, untuk melaksanakan visi memajukan perangkat desa juga dilakukan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan Pasal 25 UU Desa, yang dimaksud Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa. Dalam Pasal 26 UU Desa disebutkan: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 UU Desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa berkewajiban

¹⁴² M. Syaiful Aris., 2014, *UU Desa dan Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia, dalam Didik Sukirno., Otonomi Desa & Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Transisi edisi No.9, hlm. 31 .

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 18 UU Desa disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dalam melaksanakan tugas-tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat UU Desa .

Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala dusun membantu sekretaris dan menyediakan data dan informasi yang dan memberi pelayanan. Pelaksana urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala Dusun adalah wakil kepala daerah di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintah desa membuat Peraturan Desa, Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat

melalui BPD.¹⁴³ Adapun dalam kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing sehingga semuanya berperan dalam mewujudkan kemajuan desa.

a. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa melaksanakan wewenang, hak, dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁴⁴

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:¹⁴⁵

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan.

¹⁴³ Hanif Nurcholis, 2001, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 238.

¹⁴⁴ Muhamad Mu'iz Raharjo, 2021, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 8.

¹⁴⁵ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Ibid.*, hlm. 18.

- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan Karang Taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan Lembaga lainnya.

Berdasarkan Pasal 26 UU Desa disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang untuk:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. menetapkan Peraturan Desa.
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁶

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. sekretariat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagai tugas yang dimaksud pada ayat (2) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

¹⁴⁶ Muhamad Mu'iz Raharjo, 2021, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 9.

- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.¹⁴⁷

c. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.¹⁴⁸ Kepala urusan terdiri atas:

- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
- b. Kepala Urusan Keuangan;
- c. Kepala Urusan Perencanaan;

d. Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan

¹⁴⁷ Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185.

¹⁴⁸ Muhamad Mu'iz Raharjo, 2021, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 12.

tugasnya di wilayahnya. Kepala Dusun mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah dusun;
- b. menegakkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
- c. membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah Dusun;
- d. membina kerukunan warga masyarakat Dusun;
- e. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di wilayah Dusun;
- f. menyampaikan informasi program dan kegiatan Pemerintah Desa kepada masyarakat Dusun;
- g. mengkoordinasikan kegiatan di wilayah Dusun dengan Rukun Warga dan Rukun Tetangga dan Lembaga kemasyarakatan lainnya;
- h. membina dan mengingatkan swadaya dan gotong royong masyarakat di wilayah Dusun;
- i. melaporkan situasi dan kondisi wilayah Dusun kepada Kepala Desa;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.¹⁴⁹

e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah badan pembuat kebijakan dan penyalur aspirasi masyarakat desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang

¹⁴⁹ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Ibid.*, hlm. 17-18.

bersangkutan seperti ketua RT/RW, pemangku adat, dan tokoh masyarakat. BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili masyarakat desa.

BPD adalah mitra kepala desa. BPD bersama dengan Kepala Desa memikirkan desanya agar maju dan sejahtera. BPD tidak dibenarkan menjadi lawan kepala desa. Jika BPD menjadi lawan Kepala Desa ketentraman rakyat terganggu, jalannya pemerintahan menjadi tidak stabil. Pembangunan tidak bisa berjalan. Akhirnya rakyat akan menderita. Adapun tugas BPD adalah:

- 1) Membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Peraturan Desa kalau di pemerintah daerah disebut Peraturan Daerah, kalau di tingkat Negara disebut Undang-Undang. Jadi, Peraturan Desa adalah peraturan perundangan di tingkat desa yang isinya mengatur kehidupan publik/masyarakat. Misal Peraturan Desa tentang pengaturan tanah bengkok;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 3) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁵⁰

Menurut Pasal 55 UU Desa bahwa BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

¹⁵⁰ Hanif Nurkholis, 2002, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 238-239.

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Perbup Nomor 8 Tahun 2020 yang berbunyi “ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan” dan Pasal 9 ayat (3) point A Nomor 5 dan 6 yang berbunyi “penyediaan tunjangan BPD”, serta “penyediaan operasional BPD, antara lain meliputi:

- a) rapat-rapat (ATK, makan-minum);
- b) perlengkapan perkantoran;
- c) pakaian seragam;
- d) perjalanan dinas; dan
- e) listrik/telepon.

Menurut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Bab II yang menjelaskan tentang Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup BPD.

Pasal 2 yang berbunyi:

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3 berbunyi:

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini untuk:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4 berbunyi:

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib BPD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

Dalam bidang ilmiah pemerintah dibedakan antara pengertian pemerintah sebagai organ alat negara yang menjalankan tugas(fungsi) dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi dari pemerintah. Lembaga pemerintahan yang bersifat penunjang merupakan lembaga yang berfungsi untuk membentuk dalam menjalankan tugas,fungsi dan program program pemerintahan baik yang bersifat tetap maupun sementara dan lembaga yang bersifat independent merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penyeimbang dan kontrol terhadap pemerintah.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dalam menyelenggarakan kepentingan umum, ada kalanya negara harus melanggar Hak rakyat, misalnya menyita untuk kepentingan umum karena negara memerlukan pembuatan jalan agar hubungan antara dua tempat lebih lancar, maka negara harus terpaksa mengambil sebagian tanah rakyat untuk kepentingan tersebut.

Pengertian Pemerintah Daerah oleh B.N Marbun dan Mahfud M.D yang berpendapat bahwa pemerintah daerah merupakan lembaga eksekutif saja yang berfungsi sebagai pelaksana dari apa yang disepakati oleh pihak legislative dan pihak eksekutif. Sedangkan menurut Suyuti Una pemerintah daerah merupakan pemerintah yang didalamnya hanya memuat pengertian adanya satu lembaga kedudukan yang fungsinya untuk menyelenggarakan bidang pemerintahan (eksekutif) dalam arti sempit atau pemerintahan saja.¹⁵¹

Pengertian lain mengenai pemerintah daerah dapat juga dilihat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan juga di lakukan saat ini pula melalui

¹⁵¹ Encik Muhammad Fauzan, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara press, Malang, hlm. 136.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah .bahkan dalam undang undang ini menambahkan pelaksanaan pemerintah daerah juga menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya.maka dalam pelaksanaan pemerintah daerah lebih dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri mempunyai hak,wewenang,dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

Kewenangan dalam pemerintahan adalah tetap pada pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pelaksanaan pembagian kewenangan antara pusat daerah dapat di lihat pada pembagian urusa pemerintahan ini dapat di klasifikasikan yang meliputi :

- a. Urusan pemerintahan Absolut.
- b. Urusan pemerintahan konkuren
- c. Urusan pemerintahan umum.¹⁵²

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. *Government* dari bahasa Inggris dan *Gouvernement* dari bahasa Perancis yang keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu *Gubernaculum*, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Pemerintah atau Pemerintahan dan terkadang juga menjadi Penguasa. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 137-138.

badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Menurut C.F. Strong bahwa Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan adalah lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara.¹⁵³

2.3 Kepala Desa Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa

2.3.1 Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 UU Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

¹⁵³ Http : Irwansahaja.Blogspot.Com/2015/02/Pengertian-Pemerintahan.html diakses pada tanggal 9-april- 2023.

Pengertian Kepala Desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.¹⁵⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

2.3.2 Tugas Dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

¹⁵⁴ Online, <http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 30 juli 2018 pukul 02.37 WIB.

- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU Desa, maka dapat diketahui bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas mempunyai banyak kewenangan. Dalam hal ini difokuskan pada kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa.

2.4 Tata Kelola Pemerintahan Desa

2.4.1 Pengertian Tata Kelola

Secara umum, tata kelola merupakan upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui prinsip-prinsip manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Tata kelola memiliki tujuan utama yaitu untuk melaksanakan manfaat, mengurangi terjadinya resiko, serta mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki.¹⁵⁵ Visi-misi mengenai perencanaan kedepannya. Tata kelola akan terwujud apabila memiliki prinsip yang membangkitkan kepercayaan seperti akuntabilitas, efektif, efisien, berorientasi, kekeluargaan, partisipasi, penegakan hukum dan transparansi.

Tata kelola sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara berstruktur dan sistematis dalam menyusun, merencanakan, menganalisis, dan menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Tata kelola akan berjalan dengan baik apabila memiliki wadah organisasi yang mendukung, meningkatkan inovasi serta adanya regulasi pendukung dari pemerintah. Tata kelola akan terlaksana dengan baik jika memiliki budaya organisasi yang kondusif, serta menetapkan fungsi- fungsi manajemen dengan baik, dan dilaksanakan saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga menghasilkan mitra kerjasama positif antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat selaku pengguna pelayanan.

¹⁵⁵ Zamzani, Faiz, & Dkk, *Ibid*, hlm. 89.

2.4.2 Indikator Tata Kelola

1. Transparansi (*Transparancy*) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relafan. Dalam hal ini keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut.
2. Partisipasi (*Participation*) adalah proses pelibatan pemangku kepentingan (*steakeholder*) seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuatan kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai perseolan, perspektif, dan obsi-obsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan.
3. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga sehingga pengelolaan lembaga dilaksanakan secara efektif yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dengan stakeholder.
4. Koordinasi (*coordination*) adalah mekanisme yang memastikan sejauh mana pihak-pihak lain khususnya institusi pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap sekolah, memiliki kesamaan tujuan yang tercermin dalam program kerjanya..

5. Tanggung Jawab (*responsibility*) yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip pengelolaan yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
6. Kemandirian (*independency*) yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa bentura kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
7. Kesetaraan dan Kewajaran (*fairness*) yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak Stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.¹⁵⁶

Prinsip-prinsip di atas sangat mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan akan terwujud apabila menerapkan semua prinsip tersebut secara menyeluruh, sehingga kinerja pemerintah dapat terlaksana dengan baik, misalnya adanya kegiatan berbentuk laporan, partisipasi aktif dari masyarakat, profesional dan transparansi dalam bekerja merupakan kunci utama dalam hal pelayanan, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat.

2.4.3 Konsep Tata Kelola

Tata kelola dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya baik manusia atau sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem

¹⁵⁶ Noor & Rahmatllah, *Ibid*, hlm. 90.

pendidikan didaerah secara efektif merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan. Tata kelola pendidikan merupakan pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan yang ada. Penentuan dimensi tata kelola utama yang mendasari penyampaian layanan pendekatan yang efektif dapat menjadi titik awal untuk mengatasi kelemahan yang ada dan meningkatkan kinerja pendidikan.¹⁵⁷

Tata kelola organisasi, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa tata kelola organisasi adalah cara untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen (pengelola) dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap organisasi. Pelaksanaan tata kelola berfungsi untuk mengatur proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, terkait lembaga yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu institusi. Pengelolaan sebuah lembaga atau organisasi tidak terlepas dari pengorganisasian semua yang terlibat dalam lembaga tersebut baik sebagai lembaga pengelola maupun pengguna. Dalam tata kelola lembaga seperti lembaga pendidikan memerlukan keahlian khusus untuk mengatur semua pihak yang terlibat didalamnya.

Tata kelola yang baik, dalam bahasa Inggris, yaitu *Good Governance* adalah serangkaian proses yang berlaku untuk kedua organisasi sektor publik dan swasta untuk menentukan keputusan. Tata kelola pendidikan meliputi transparansi dan akuntabilitas, sistem pengendalian manajemen,

¹⁵⁷ Nurfadlilah, *Ibid*, hlm. 89.

sistem informasi manajemen, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam pengelolaan, *Good Governance* lebih ditekankan pada proses belajar mengajar dengan harapan hasil belajar dapat meningkat.¹⁵⁸

2.5 Pemerintahan Yang Baik

2.5.1 Pengertian Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: 1) Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagianbagiannya, 2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, dan 3) penguasa suatu negara.¹⁵⁹

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer “Pemerintah” diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsungan hidup suatu negara, atau sekumpulan orang yang diberi kekuasaan yang terbatas untuk memikul tanggung jawab yang dilakukan bersama-sama.¹⁶⁰

Secara definitif, pemerintah itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pemerintah itu meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam arti luas ini Pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara.

¹⁵⁸ Blandford & Welton, *Ibid*, hlm. 76.

¹⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 673.

¹⁶⁰ Peter Salim, Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, modern Englihs Press, Jakarta, hlm. 1140.

Dalam arti yang luas pemerintah itu sering disebut Regering. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah (yang disebut Bestuur) hanya menyangkut organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat ke daerah.¹⁶¹

Pemerintah tidak lain adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain: menegakkan hukum, mengadakan Peraturan Daerah dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif, pemerintah dapat menggunakan atribut hukum dari negara, yakni kedaulatan. Pemerintah terkadang memegang monopoli untuk menjalankan paksaan fisik secara legal sehingga dalam keadaan seperti ini timbul anggapan bahwa pemerintah identik dengan negara.

Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain. Dalam bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat

¹⁶¹ Moh. Mahfud. MD, 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta, hlm. 74.

kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat dikerjakan secara bersamaan. Berkenaan dengan pembagaian wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara.¹⁶²

Dalam penyelenggaran pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.¹⁶³

Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.¹⁶⁴

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi. “Pemerintahan daerah kabupaten/ kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai.¹⁶⁵

¹⁶² S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2004, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 91.

¹⁶³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 89.

¹⁶⁵ Inu Kencana Syafii, 2003, *Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 129.

Dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.¹⁶⁶ Pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut sentralisasi unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah.

2.5.2 Pemerintahan Yang Baik

Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat, seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek penyelenggaraan Negara. Perkembangan ini ditandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah *good governance* atau sering diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa.¹⁶⁷

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta yang disepakati tersebut mencakup pembentukan

¹⁶⁶ Ta, 2003, PT. *Bumi Aksara*, hlm. 126.

¹⁶⁷ Cindi Uguy, 2019, *Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Kaweruan Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal eksekutif 4.4, hlm. 2.

seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga yang warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaannya.¹⁶⁸

Good Governance sering di artikan sebagai “Kepemerintahan yang baik”. Adapula yang mengartikannya sebagai “tata pemerintahan yang baik” dan ada pula yang mengartikannya sebagai “sistem pemerintahan yang baik”. Istilah “*governance*” sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik *good and services*.¹⁶⁹

Good dalam *good governance* mengandung dua pengertian sebagai berikut: (1) nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. (2) aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁷⁰

Praktik terbaiknya di sebut “*good governance*” atau pemerintahan yang baik. *Good Governance* didefinisikan sebagai “penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien

¹⁶⁸ Shinta Tomuka, 2013, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli*, Jurnal eksekutif 2.1, hlm. 3.

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁷⁰ Hj. Sedarmayanti, 2012, *APU, Good Governance, Pemerintahan Yang Baik*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 6.

dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat”.¹⁷¹

Konsep pemerintahan yang bersih perlu dipahami dalam interaksi antarnegara, masyarakat warga dan pasar. Pemerintahan dipahami sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pemerintah dan nonpemerintah dalam kerja keras bersama.¹⁷²

Adapun prinsip-prinsip *good governance* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 sebagai berikut:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan dan mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses

¹⁷¹ Shinta Tomuka, 2013, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli*, Jurnal eksekutif 2.1, hlm. 3.

¹⁷² Sunarso, 2013, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 188.

pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁷³

Secara umum *good governance* mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum.¹⁷⁴

Berikut ini dikemukakan penjelasan tentang unsur-unsur tersebut:

1. Akuntabilitas: tanggung gugat dari pengurusan, penyelenggaraan dan governance yang dilakukan lebih jauh diartikan adalah kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkan.
2. Transparansi: yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka diketahui oleh umum.

¹⁷³ Yenny, 2013, *Good Governance Studi Tentang Prinsip-prinsip Good Governance*, eJournal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2, hlm. 198-199.

¹⁷⁴ Dr. Sunarso, M. Si., 2013, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 173.

3. Keterbukaan: pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk open free suggestion, dan terbuka terhadap kritik yang merupakan partisipasi. Keterbukaan bias meliputi bidang politik, ekonomi dan pemerintahan.
4. Aturan hukum: keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha berdasarkan hukum jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijaksanaan publik yang ditempuh. Dalam *social economic transaction* (transaksi sosial ekonomi). *Conflict resolution* berdasarkan hukum (termasuk arbitrase). Institusi hukum yang bebas, dan kinerjanya yang terhormat.¹⁷⁵

Sejumlah lembaga donor seperti IMF dan World Bank dan para praktisi pembangunan internasional yang justru memulai mengembangkan *governance* dan juga *good governance*. Awalnya *governance* dimaknai secara terbatas sebagai kinerja pemerintahan efektif, yang digunakan untuk membedakan pengalaman pemerintahan yang buruk sebelumnya.¹⁷⁶

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan World Bank mensinonimkan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

¹⁷⁵ Sunarso, 2013, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 173.

¹⁷⁶ AAGN Ari Dwipayana., 2003, *Membangun Good Governance Di Desa*, Ire Press, Yogyakarta, hlm. 6.

UNDP mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).¹⁷⁷ Menurut Riswanda Imawan dalam Jurnal Shinta Tomuka,¹⁷⁸ menjelaskan bahwa “*good governance*” diartikan sebagai cara kekuasaan Negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat (*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*).

Sudut pendekatan sistem, *good governance* menyangkut pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam hal decision making dan dalam hal menjalankan fungsinya secara utuh, dan menyeluruh sebagai suatu kesatuan tindakan yang terarah dan teratur, baik itu meliputi bidang ekonomi (*economic governance*), politik (*political governance*), dan administrasi (*administrativ governance*).¹⁷⁹

Beberapa aspek yang biasa menunjukkan dijalankannya *good governance* atau pemerintahan yang baik menurut Suhardono dalam Jurnal Shinta Tomuka yaitu pertama, pengakuan atas pluralitas politik; kedua, keadilan sosial; ketiga, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; dan keempat, kebebasan.¹⁸⁰

Komponen pemerintah yang bersih biasanya meliputi: pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi dalam pembuatan kebijakan, pembuatan

¹⁷⁷ Hj. Sedarmayanti, 2012, *Apu. Good Governance, Pemerintahan Yang Baik*,: CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 7.

¹⁷⁸ Shinta Tomuka, 2013, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli*, Jurnal eksekutif 2.1, hlm. 74.

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm, 4.

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm, 5.

kebijakan yang bertanggung jawab, birokrasi yang memenuhi syarat, masyarakat warga yang yang memiliki kemampuan.¹⁸¹

Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian *Good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.¹⁸² Menurut para ahli, bahwa *good governance* berfokus pada pertumbuhan sektor publik yang bersinergi untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Tata kelola *good governance* atau pemerintahan yang baik, baik secara efektif dan efisien dapat membantu membangun kesejahteraan rakyat.

¹⁸¹ Sunarso, 2013, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 190.

¹⁸² Shinta Tomuka, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli*, Jurnal eksekutif 2.1, 2013, hlm. 5.

BAB III

**PENGATURAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN DESA SAAT INI**

**3.1 Peranan Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa
Landasan Filsasofis, Yuridis Dan Sosiologis**

3.1.1 Pengaturan Desa Menggunakan Landasan Filosofis

Landasan Filosofis (pandangan hidup, kultur, keyakinan agama, filsafat hukum, kesadaran hukum, adat, dan wawasan kebangsaan). Dalam sebuah pembentukan peraturan daerah, landasan filosofis harus menjadi sebuah jati diri yang dimunculkan, para pembentuk harus menyadari bahwa pandangan hidup masyarakat setempat yang tercermin dalam budaya masyarakat harus menjadi sumber moral.

Kenyakinan agama yang dianut oleh masyarakat, pemikiran atau filsafat hukum yang dianut masyarakat daerah, termasuk kesadaran hukum masyarakat lokal, serta dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perhatikannya wawasan kebangsaan dalam penyusunan Peraturan Daerah. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 diberikan rambu-rambunya.

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* semua masyarakat, yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik, tentang kebendaan,

kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan.

Sistem nilai telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila). Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Peraturan daerah) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat.

Pancasila sebagai norma filosofis harus dapat tercerminkan bukan hanya dalam undang-undang tetapi juga pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam konteks negara kesatuan yang mendesentralisasikan wewenang ke daerah, pengaturan BPD dengan memperhatikan landasan filosofis dari kelima sila Pancasila tersebut perlu diarahkan hingga tingkatan peraturan daerah.

Dalam membentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang BPD dengan memperhatikan landasan filosofis yang bersumber dari Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, secara filosofis menunjukkan bahwa segala kerangka bernegara harus berdasarkan pandangan bahwa segala yang di dunia ini mengikuti kebajikan tertinggi dari semesta alam. Sila pertama, manusia Indonesia ingin menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang dapat berdiri di atas manusia lain. Semua manusia setara kedudukannya (*egaliter*).

Dalam konteks pengaturan badan permusyawaratan desa, Ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa bermusyawarah sebagai produk kebudayaan tentunya merepresentasikan pula kecerdasan dan kehebatan olah pikir manusia. Intelektualitas tersebut haruslah diposisikan sebagai entitas yang inferior terhadap nilai-nilai yang absolut, yaitu nilai-nilai kebaikan bagi manusia. Misalnya, bermusyawarah yang akan dilakukan bukan hanya ditujukan semata untuk menunjukkan kemampuan individual, tetapi bagaimana musyawarah serta hasilnya selaras dengan keinginan dan harapan masyarakat. Dalam hal ini bermusyawarah menjadi instrumen kontrol pelaksanaan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di desa yang menuju pada arah yang lebih baik.

Sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila ketiga Persatuan Indonesia harus tercermin dalam semangat bermusyawarah sehingga menunjukan bahwa musyawarah yang dilaksanakan harus mencerminkan sisi kemanusiaan. Bermusyawarah berfungsi untuk menyerap, memahami suatu permasalahan yang selaras dengan nilai-nilai

kemanusiaan ketika dikaitkan dengan masyarakat dan lingkungan. Sila keempat, yang menunjukkan pandangan bangsa Indonesia yang memperhatikan nilai-nilai kerakyatan untuk mencapai keadilan sosial, dengan jalan musyawarah dan sebagaimana dinyatakan pada sila kelima harus pula menjadi dasar pengaturan dari BPD untuk mencapai keadilan sosial. Pandangan filosofis ini jelas bahwa bangsa Indonesia menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga setiap bentuk aturan hukum harus memperhatikan masyarakat yang berada dalam berbagai stratifikasi sosial.

3.1.2 Pengaturan Desa Menggunakan Landasan Yuridis

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional bagi bagi Pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan penegasan akan eksistensi kampung sebagai kesatuan masyarakat terendah dalam

hirarki pemerintahan di daerah, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten/kota untuk mengurus kewenangan yang bersifat wajib dalam skala kabupaten/kota yang meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah Kabupaten/kota mempunyai urusan pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Otonomi Daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pasal 21 menjelaskan, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b. memilih pimpinan daerah; c. mengelola aparatur daerah; d. mengelola kekayaan daerah; e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah; f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tersebut meliputi enam hal, yaitu bagian umum yang menegaskan keberadaan desa dalam dan menjadi pemerintahan daerah yang dibuat dengan peraturan daerah, kedua, mengatur pemerintah kampung yang terdiri dari kepala kampung dan perangkat kampung, ketiga mengatur Badan Perwakilan Kampung yang bertindak serupa dengan legislatif di tingkat

kampung, keempat, mengatur pembentukan lembaga lain dalam kampung yang mempunyai tugas untuk bekerjasama meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, kelima mengatur keuangan kampung, termasuk sumber-sumber dan keenam mengatur kerjsama kampung. Bagian yang tidak kalah pentingnya adalah pengaturan yang terdapat dalam Pasal 216 yang mengatur keberadaan kampung untuk diatur dalam perda dengan memperhatikan asal-usul atau adat istiadat daerah.

3.1.3 Pengaturan Desa Menggunakan Landasan Sosiologis

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. BPD merupakan perubahan nama dari BPD yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan dari proses yang baik, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping

menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila berkedudukan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Menurut Soemartono¹⁸³ terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Dalam hal ini

¹⁸³ Sumartono, 2006, *Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, hlm. 78.

hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain:

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati;
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

Saat ini BPD merupakan wahana untuk menyalurkan aspirasi sekaligus sebagai perwakilan rakyat yang turut serta membuat kebijakan Desa. Kehadiran BPD juga diharapkan berperan dalam meredam konflik-konflik kepentingan di desa. Dalam kedudukannya sebagai badan perwakilan sehingga tidak semua permasalahan harus diselesaikan di tingkat pemerintahan Kabupaten. BPD merupakan patner bagi pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kedudukan sebagai mitra pemerintah desa menyebabkan di antara keduanya tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, sehingga dalam peraturan telah diatur bahwa walaupun Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD tetapi BPD tidak dapat secara langsung memberhentikan Kepala Desa.

3.2 Pengertian Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat tetapi tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya sebuah Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan.¹⁸⁴

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelurahan menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan; d. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah; e. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan; f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan; g. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan; h. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat; i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹⁸⁴ Widjaja, HAW, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 89.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, peran pemerintah kelurahan Sawang Bendar dapat dioperasionalkan dengan indikator sebagai berikut :

- a. Pembina masyarakat,
- b. Pengayom masyarakat,
- c. Pelayan masyarakat

3.3 Peraturan Yang Terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa

3.3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini didefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai subyek hukum yang mengelola kepentingan masyarakat setempat, bukan urusan atau kewenangan pemerintahan, seperti halnya daerah. Desa sudah lama mengurus sendiri kepentingan masyarakat, untuk apa fungsi ini harus diakui oleh Undang-Undang. Desa sudah mengurus kepentingan masyarakat setempat. Negara hanya “mengakui”

keberadaan Desa, tetapi tidak “membagi” kekuasaan pemerintahan kepada Desa. Keberadaan Desa hanya diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat (*self governing community*), bukan disiapkan sebagai entitas otonom sebagai *local self government*.

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa. Semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menganut prinsip pengakuan (rekognisi). Kosekuensi dari pengakuan atas otonomi asli adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada Desa.

Pasal 371 ayat (1), menyatakan “*Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa*” Penggunaan istilah “dibentuk” ini menegaskan bahwa pemerintah Desa merupakan sub sistem atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota, karenanya menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Desa merupakan satuan pemerintah yang ada dalam pemerintah kabupaten/kota. Ini berbeda dengan istilah yang digunakan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota ...*”.

Pemakaian istilah “dibagi atas daerah-daerah” menunjukkan selain menghormati daerah otonom juga menegaskan adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah bersifat hirarkhis dan vertikal. Dengan demikian ada perbedaan model hubungan pusat dan daerah berdasarkan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dengan model hubungan Kabupaten/kota dengan Desa berdasar Pemerintah Daerah.

3.3.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Berdasarkan UU Desa secara tersendiri, yang merupakan pemisahan peraturan perundang-undangan tentang desa dari pemerintahan daerah dengan misi memperbaiki dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, adalah dengan tujuan untuk membentuk desa yang modern berbasis masyarakat sebagai *civil society*, dimana tersedia ruang publik dan kondisi yang memungkinkan tumbuhnya masyarakat dengan ciri-ciri mandiri, otonom, dan sukarela. UU Desa juga akan memberikan legitimasi dan justifikasi yang lebih kuat bagi *self governing community* sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi seperti *checks & balances*, *tranparancy*, dan *accountability*.

Pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan cara memperbaiki ketentuan-ketentuan yang ada sekarang, yang secara khusus dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Lebih mengakui dan menghormati upaya masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan hubungan mereka dengan masyarakat desa lain;

2. Mengatur tata cara masyarakat desa mengatur dan mengurus hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Memperjelas aturan mengenai hubungan masyarakat desa dengan Negara, Pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Memberi masyarakat desa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan untuk mengatur dan mengurus hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
5. Mengatur tata cara pertanggungjawaban kinerja dan keuangan pemerintah desa dengan menggunakan prinsip profesionalisme;
6. Mengatur tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Dalam penyelenggaraan desa, penerapan asas desentralisasi agak berbeda dengan desentralisasi yang kita kenal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, negara telah menyerahkan urusan kepada daerah, urusan tersebut tetap menjadi milik negara, dalam arti negara dapat mengambil alih urusan tersebut setiap saat dengan perubahan undang-undang terkait.

Dalam penyelenggaraan desa, suatu urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah kepada desa (melalui proses kesepakatan antara pihak pemerintah daerah dengan pihak desa) akan menjadi urusan desa (tidak lagi merupakan urusan pemerintahan). Urusan yang telah menjadi urusan desa ini hanya dapat diambil kembali oleh pemerintah dengan persetujuan dari masyarakat desa dalam bentuk kesepakatan antara pemerintah dengan

penyelenggara desa, untuk selanjutnya diformalisasikan dalam peraturan daerah. Inilah yang disebut dengan prinsip kesetaraan dan kemitraan.

Desa bukanlah merupakan subordinat dari pemerintah, tapi mitra yang setara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan melakukan pembangunan di desa. Desa dan pemerintah akan saling menghormati, yang merupakan bagian dari prinsip rekognisi (mengakui dan menghormati). Negara harus mengakui keberadaan desa-desa beserta sistem pengelolaan kemasyarakatan dan lingkungannya. Namun pengakuan dan penghormatan itu tentunya harus dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa berdasarkan UU Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa tersebut meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
 - a. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian kepala Desa dan perangkat Desa.

Pengaturan yang berkaitan dengan keuangan dan kekayaan Desa, yang bersumber dari APBD kabupaten/kota, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota ke Desa serta penggunaan belanja Desa, penyusunan APB Desa, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, dan pengelolaan kekayaan Desa.

Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh UU Desa antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa,

diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan dengan UU Desa adalah bahwa adanya kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa yang perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Penyerahan urusan pemerintahan tersebut disertai dengan pembiayaannya. Sedangkan untuk tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Penyelenggaraan tugas pembantuan tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

3.4 Pengaturan Desa Dalam Sistem Negara Demokrasi

3.4.1 Perbedaan Pengaturan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Desa sebagai satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berbagai peraturan tentang desa telah dibuat untuk menunjang proses pembangunan desa sejak republik ini berdiri. Desa merupakan wilayah otonom terkecil yang memiliki keunikan tersendiri diantaranya adalah kondisi kultur masyarakat yang masih kental dengan tradisi. Beberapa desa masih memegang teguh hukum adat, sehingga perlu tetap dijaga dan dilestarikan kondisi unik tersebut.

Kebijakan pemerintah tentang desa harus memperhatikan dan menjaga keutuhan desa secara alamiah, agar nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat di desa tidak terkikis oleh perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan, sehingga modernisasi dan kesejahteraan yang diharapkan dari pembangunan tidak merusak nilai-nilai keaslian budaya masyarakat desa. Peraturan perundang-undangan tentang desa telah dibuat pemerintah sejak awal republik ini berdiri. Perubahan perundang-undangan tentang desa tersebut terus dilakukan sejak tahun 1945 hingga tahun 2014. Dalam perubahan perundangundangan tentang desa tersebut belum menunjukkan keseriusan dan konsistensi yang tinggi terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan desa.

Konsep desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁸⁵ Secara historis desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang sejak awal menjadi embrio atas terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk.

Desa merupakan *institusi yang otonom*, dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Kewenangan desa meliputi kewenangan yang sudah ada berdasarkan asalusulnya, dan kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas perbantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupaten. Otonomi desa mejadi lebih penting untuk dijaga mengingat sejarahnya. Sedangkan kaum idealis seperti Thomas Jefferson dan M.K. Gandhi berpendapat bahwa district dan desa adalah tempat yang sesungguhnya dari kemauan rakyat dan kesejahteraan umum.¹⁸⁶

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-

¹⁸⁵ Widjaja, HAW, 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, PT. RajaGrafinda Persada, Jakarta, hlm. 69.

¹⁸⁶ Muttalib, M.A, Khan, Mohd. Akbar Ali, 2013, *Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Daerah)*, Sterling Publishers PVT LTD L-10, Green Park Extension, New Delhi-110016 5th Main Road, Ghandi Nagar, Banglore-560009695, Model Town, Jalan dhar City-144003.

cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah.

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal mengenai pengaturan desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 yang mengatur mengenai masa jabatan Kepala Desa diubah. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel : 3
Perbedaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.	Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pengaturan Desa bertujuan: a) b) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c) dst sampai dengan huruf i.	Pengaturan Desa bertujuan: a) b) memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c) dst sampai dengan huruf i.
Belum Diatur	(1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Cukup Jelas	Yang dimaksud dengan “dana operasional” antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dana operasional rumah tangga Desa.
(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.	(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c.; dst sampai dengan huruf 0 	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.; b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati/Walikota; c.; dst sampai dengan huruf 0
<p>(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.; b.; c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnyayang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan; d.; dst sampai dengan huruf e <p>(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b.; c.; dst sampai dengan huruf p 	<p>(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.; b.; c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnyayang sah, serta mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah; e.; dst sampai dengan huruf f <p>(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.; g. mengundurkan diri sebagai kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali; h.; dst sampai dengan huruf q
<p>Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; 	<p>Kepala Desa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran; b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa; c. memberikan laporan pertanggungjawaban

<p>b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;</p> <p>c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan</p> <p>d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.</p>	<p>penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;</p> <p>d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;</p> <p>e. menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertical kepada bupati/wali kota; dan</p> <p>f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.</p>
<p>Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:</p> <p>a. warga negara Republik Indonesia;</p> <p>b.dst</p> <p>g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;</p> <p>h. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan</p> <p>m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.</p>	<p>Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:</p> <p>a. warga negara Indonesia;</p> <p>b.dst</p> <p>c. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 kali masa jabatan; dan</p> <p>d. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota</p>
<p>Belum Diatur</p>	<p>(1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.</p> <p>(3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.</p> <p>(4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.</p>

	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.	(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Cukup Jelas	Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa” adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.	(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Belum Diatur	Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1),

	<p>berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. .menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah; b. Mendapatkan jaminan social dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan c. Mendapatkan tunjangan purna tugas1 (satu) kali diakhirmasa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
<ol style="list-style-type: none"> (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan. (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
<p>Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; d. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; 	<p>Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah; d. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; f. f.bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan g. g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

<p>e. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan</p> <p>f. g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.</p>	
<p>Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:</p> <p>a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;</p> <p>b. mengajukan pertanyaan;</p> <p>c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;</p> <p>d. memilih dan dipilih; dan</p> <p>e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p>	<p>Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:</p> <p>a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;</p> <p>b. mengajukan pertanyaan;</p> <p>c. menyampaikan usul dan/atau pendapat</p> <p>d. memilih dan dipilih;</p> <p>e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desayangbersumberdarialokasidanaDesadanbesar annyaditetapkan denganPeraturanBupati/WaliKot a;</p> <p>f. mendapatkajaminansosialdibidangkesehatandan ketenagakerjaan;dan</p> <p>g. .mendapatkantunjanganpurnatugas1(satu)kalidiak hirmasajabatansesuaikemampuanKeuanganDesay angdiaturdalamPeraturanPemerintah.</p>
<p>(1) Desa berhak:</p> <p>a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;</p> <p>b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan</p> <p>c. mendapatkan sumber pendapatan.</p> <p>(2) Desa berkewajiban:</p> <p>a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;</p> <p>c. mengembangkan kehidupan demokrasi;</p> <p>d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan</p> <p>e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.</p>	<p>(1) Desa berhak:</p> <p>a. mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakatsetempatberdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakatsetempat;</p> <p>a. b.menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan</p> <p>b. c.mendapatkan sumber pendapatan</p> <p>2) Desa berkewajiban:</p> <p>a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakatsetempat;</p> <p>c. mengembangkan kehidupan demokrasi;</p> <p>d. mengembangkan pemberdayaan masyarakatsetempat; dan</p> <p>e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.</p>

<p>(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. <p>(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.</p> <p>(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.</p> <p>(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan</p>	<p>(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain lain pendapatan asli Desa; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian daridanaalokasiumumdandanabagihasilyangdit erimakabupaten/kota; e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. <p>(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bbersumberdaribelanjapusatberupadanaDesadarid anatransferdaerahdengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan,dandapatditingkatkansesuaidenganke mampuankeuanganegara.</p> <p>(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah.</p> <p>(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen)daridanabagihasilyangditerimakabupaten/ kotadalamanggaranpendapatanandbelanja daerah</p> <p>(5) Besaran 10% (sepuluh persen)daridanaalokasiumu msebagaimanadimaksudpadaayat(4)diprioritaska nuntukpembayaranpenghasilantetapyangditeruska ndarirekeningPemerintahkepadarekeningDesa.</p> <p>(6) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.</p> <p>(7) Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang seharusnya disalurkan ke Desa</p> <p>(8) KetentuanlebihlanjutmengenaipendapatanDesada npenyalurandanaalokasiumumsebagaimanadimak</p>
--	--

<p>Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.</p> <p>(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.</p> <p>(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.</p>	<p>sudpadaayat(1)danayat(5)diaturdalamPeraturanPe merintah.</p>
<p>Belum Diatur</p>	<p>Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.</p>
<p>(7) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.</p> <p>(8) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.</p>	<p>(9) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah.</p> <p>(10) Prioritaskebutuhanpembangunansebagaimanadi maksudpadaayat(1)termasukpemberianinsentifb agirukuntetanggadanrukunwargasesuaidenganpe rtimbangankemampuankeuangandaerah.</p> <p>(11) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa</p>

<p>(9) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.</p>	<p>(10) Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.</p>
<p>(11) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.</p> <p>(12) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. <p>(13) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p>(14) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.</p> <p>(15) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam</p>	<p>(18) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.</p> <p>(19) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. <p>(20) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p>(21) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.</p> <p>(22) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah</p> <p>(23) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.</p> <p>(24) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota</p>

<p>penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah</p> <p>(16) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.</p> <p>(17) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.</p>	
<p>(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.</p> <p>(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.</p> <p>(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.</p> <p>(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.</p> <p>(6) Pemerintah Daerah</p>	<p>(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.</p> <p>(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.</p> <p>(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.</p> <p>(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa setempat.</p> <p>(6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan</p>

Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.	informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk Desa.
Belum Diatur	<p>(1) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.</p> <p>(3) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>(1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.</p> <p>(2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Anggota Badan Permasyarakatan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.</p> <p>(4) Periodisasi keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p>(5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.</p> <p>(6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pada saat Undang-Undang ini berlaku:</p> <p>a. Kepala Desa dan anggota Badan Permasyarakatan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>b. Kepala Desa dan anggota Badan Permasyarakatan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.</p> <p>c. Kepala Desa dan anggota Badan Permasyarakatan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini.</p> <p>d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p>e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p>f. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan</p>

	Peraturan Pemerintah.
Belum Diatur	Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Sumber: Data Sekunder, Tahun 2024.¹⁸⁷

Berdasarkan tabel tersebut di atas, memperlihatkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Peraturan ini mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa sebagaimana dimaksud

¹⁸⁷ Sumber: *Data Sekunder*, Tahun 2024

pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

3.4.2 Perlakuan Terhadap Masyarakat Desa

Desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis kehidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tatakuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi. Pada awalnya desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Dalam hal ini disebut dengan *self-governing community*. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.

Desa tidak sekadar merupakan wilayah administratif sebagai kepanjangan tangan pemerintahan pusat di daerah (pelaksana asas dekonsentrasi), tetapi memiliki lebih merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi luas. Berdasarkan kerangka waktunya (*timeframe*), perkembangan otonomi pada kesatuan hukum masyarakat terkecil (desa) mengalami pergeseran yang sangat fluktuatif, di mana pada satu desa memiliki otonomi yang sangat luas (*most decentralized*), sedang disaat lain desa tidak memiliki otonomi sama sekali dan hanya berstatus sebagai wilayah administratif (*most centralized*).

Suatu komunitas bermula dari berkumpul dan menetapnya individu-

individu di suatu tempat dan terdorong oleh alasan-alasan yang mereka anggap sebagai kepentingan bersama. Alasan untuk membentuk masyarakat yang masih bersifat sederhana atau tradisional ini adalah pertama untuk hidup, kedua untuk mempertahankan hidupnya terhadap ancaman dari luar, dan ketiga untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.¹⁸⁸

Menurut Mashuri Maschab bahwa desa sebagai suatu organisasi kekuasaan atau pemerintahan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara”.¹⁸⁹ Sedangkan pengertian desa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU Desa adalah:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi masyarakat desa, otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi pemerintah desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi desa berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari bawah/desa. Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam

¹⁸⁸ Ali Fauzan, 2010, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undip, Semarang, hlm, 29.

¹⁸⁹ Duto Sosialismanto, 2009, *Hegemoni Negara*, Laper Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 43.

pengambilan keputusan berskala desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri, merupakan pengejawantahan otonomi desa.

Keberadaan otonomi desa mengacu pada konsep komunitas, yang tidak hanya dipandang sebagai suatu unit wilayah, tetapi juga sebagai sebuah kelompok sosial, sebagai suatu sistem sosial, maupun sebagai suatu kerangka kerja interaksi.¹⁹⁰ Gagasan otonomi desa sebenarnya mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut:¹⁹¹

- a. memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI;
- b. memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan;
- c. mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
- d. memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
- e. menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
- f. menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;
- g. memberikan kepercayaan, tanggung jawab, dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desam menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
- h. membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, dan masyarakat; dan

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm. 78.

¹⁹¹ Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, 2007, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Jakarta, hlm. 13.

i. merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakikatnya adalah suatu proses pembalikan paradigma politik, di mana proses demokratisasi yang selama orde baru berproses dari atas, kemudian dibalik melalui proses yang berangkat dari desa. Desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan UU Desa, desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah.

Hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat varian kepentingan sehingga hal ini bisa menutup kemungkinan timbulnya gesekan pertentangan di antara kepentingan itu. Pada hakikatnya gesekan dan pertentangan bisa diatasi jika semua peraturan yang diberlakukan dikembalikan lagi kepada konsep awal yaitu pada *general norm*. Organ-organ yang menerapkan hukum harus dilembagakan sesuai dengan tatanan hukum, sebaliknya tatanan hukum yang mengatur organ-organ itu harus mengikuti hukum yang diberlakukan.¹⁹²

Hukum sebagai sarana pembangunan maupun sebagai sarana pembaharuan masyarakat tetap memperhatikan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban sebagai fungsi klasik dari hukum. Ini

¹⁹² Ali Fauzan, *op. cit.* hlm. 22.

dimaksudkan agar selama perkembangan dan perubahan terjadi, ketertiban dan keteraturan tetap terpelihara.¹⁹³ Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah asas legalitas yang terimplementasi dalam bentuk adanya peraturan perundang-undangan. Keberadaan peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam mewujudkan konsep atau gagasan hukum.¹⁹⁴

Secara sederhana pengertian *rechtsstaat* adalah negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam *rechtsstaat* maka ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas atau pun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki.¹⁹⁵

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kenegaraan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum,

¹⁹³ Rusli K. Iskandar, 2001, *Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara.*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 185.

¹⁹⁴ Haeruman Jayadi, 2009, *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, hlm. 71.

¹⁹⁵ Abdul Latief, 2003, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan beleidsregel Pada Pemerintahan Daerah.*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 15.

eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.¹⁹⁶

Hugo Krabbe berpendapat bahwa negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan negara harus di dasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum itu tidak lain dari kemauan negara yang dikonkretkan. Para ahli menganggap bahwa paham kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.¹⁹⁷

Pendapat Hans Kelsen terkait dengan fungsi dasar dari negara atau kekuasaan dalam suatu negara mengemukakan:

*“As we have seen, there are not three but two basic function of the state: creation and application (execution) of law, and these function are not coordinated but sub- and supra-ordinated. Further, it is not possible to define boundary line separating these function from each other, since the distinction between creation and application of law- under lying the dualism of legislative and executive power (in the broadest sense)- has only a relative character, most act of state being at the same time law creating and law applying acts.”*¹⁹⁸

(seperti telah kita lihat, fungsi dasar dari negara bukannya tiga

¹⁹⁶ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 20.

¹⁹⁷ Donald A Rumokoy, 2001, *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya* terpetik dari buku *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta hlm. 2.

¹⁹⁸ Hans Kelsen, 1973, *General Theory Of Law and State*, Russel and Russel, New York, hlm. 269-270.

melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara berjenjang (super ordinasi dan sub ordinasi). Selanjutnya, tidak mungkin untuk menentukan batas-batas yang memisahkan fungsi-fungsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara pembentukan dan penerapan hukum yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif (dalam arti luas) hanya bersifat relatif; sebagian besar tindakan negara secara bersamaan merupakan tindakan-tindakan membentuk dan menerapkan hukum).

Berdasarkan pendapat Hans Kelsen tersebut di atas, sebenarnya hanya ada dua fungsi (bukan organ atau alat perlengkapan negara) kekuasaan yang ada dalam suatu negara yaitu fungsi pembentukan hukum dan penerapan hukum. Kedua fungsi tersebut tidak dalam posisi yang sederajat artinya adalah kedua fungsi kekuasaan tersebut ada yang berkedudukan subordinasi dan ada yang berkedudukan sebagai superordinasi. Fungsi kekuasaan yang berkedudukan superordinasi adalah fungsi kekuasaan negara dalam pembentukan hukum, sedangkan yang memiliki kedudukan subordinasi adalah fungsi kekuasaan negara dalam penerapan hukum.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Pembuatan hukum meliputi bahan dan struktur. Struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat. Tanpa

wadah struktur tertentu, pembuatan hukum belum tentu bisa dijalankan. Pengadaan struktur menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan dan mekanisme kerja.¹⁹⁹

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu.²⁰⁰

Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para warga dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai *das sein-sollen*, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah).²⁰¹

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam "*L'esprit des Loius*" mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:²⁵

¹⁹⁹ Yohanes Golot Tuba Helan, 2006, *Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah*, Disertasi, Program Pascasarjana Unpad Bandung, hlm. 35.

²⁰⁰ *Ibid*, hlm. 90.

²⁰¹ Lihat Hamid S, Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali, 2002, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang Perpu*, UMM Press, Malang, hlm. 124-125.

- a. gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir; istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat individual;
- b. hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis.
- c. hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
- d. hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan; dan
- e. hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik.

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua*, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang

lebih rendah.²⁰²

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang undangan yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu:²⁷

a. asas-asas formal

1. asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang undangan (*het beginsel van de duidelijk doelstelling*);
2. asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
3. asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijk heids beginsel*);
4. asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang dibentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*); dan
5. asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b. asas-asas materiil

1. asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk systematiek*);
2. asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. asas kepastian hukum (*het rechtszakerheids beginsel*);
4. asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids*

²⁰² Yohanes Golot Tuba Helan, *Ibid*, hlm. 113.

beginsel);

5. asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuale rechts bedeling*).

3.5 Desa Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum

Secara historis sebelum kemerdekaan, di Indonesia terlebih dahulu telah ada satuan-satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Satuan-satuan initersebut disebut sebagai satuan masyarakat hukum karena mempunyai wilayah, penduduk dan pemerintahannya sendiri. Satuan masyarakat hukum inilah yang kemudian disebut sebagai desa, dan pemerintahan desa inilah oleh pemerintah kolonial Belanda dan kemudian oleh pemerintah Indonesia diakui sebagai satuan pemerintahan terendah.²⁰³

Ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pembagian daerah Indonesia terdirias daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Keberadaan satuan masyarakat hukum atau masyarakat desa telah ada sejak jaman dahulu sebelum penjajah datang dan negara Indonesia merdeka. Kemudian setelah Indonesia merdeka penyelenggaraannya pemerintahan desa

²⁰³ Talizi Ndraha, 1981, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 13.

mulai ditata kembali dan diatur berdasarkan produk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa waktu itu. Keberadaan daerah yang mempunyai susunan asli termasuk didalamnya pemerintahan desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam negara kesatuan Republik Indonesia.²⁰⁴

Berdasarkan UU Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara jelas telah menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang memiliki kewenangan tertentu. Wewenang tersebut adalah untuk mengatur warga dan mengurus kepentingan komunitas /masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Secara politis desa mempunyai posisi sebagai bagian dari negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sebagai kesatuan daerah terkecil yang mempunyai hak otonomi untuk mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan budaya, asal usul dan adat istiadatnya yang berkembang di desa tersebut. Otonomi yang ada di desa masih bersifat asli dan alami sehingga perlu dilindungi dan dihormati keberadaannya. Pengesahan UU Desa merupakan bukti kongkrit bahwa keberadaan desa atau desa adat telah dijunjung dan dihormati agar tetap dijaga eksistensinya di tengah kemajuan jaman.

Makna Desa berdasarkan Pasal 1 UU Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

²⁰⁴ Penjelasan Pasal 18 *Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945*.

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa yang dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Lahirnya UU Desa dapat dikatakan sebagai proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan baik dari kabupaten maupun pusat. Penerapan Asas recognisi dan asas subsidiaritas yang merupakan upaya konkret dalam mewujudkan kemandirian desa tersebut. Secara substansial UU Desa mengatur mengenai Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan pemerintahan desa; hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa; keuangan desa dan aset desa; pembangunan desadan pembangunan kawasan pedesaan.

Peraturan yang baru undang-undang desa ini senantiasa diikuti dengan perubahan atau perkembangan yang disesuaikan dengan globalisasi dan modernisasi seperti yang ada saat ini. Pemberlakuan peraturan desa tersebut juga akan memberikan implikasi positif dan negatif pada pemerintahan desa. Dampak positif salah satunya adalah sebagai wujud nyata pengakuan terhadap keberadaan desa di tengah era globalisasi dan dampak negatifnya adalah kecenderungan sumberdaya desa dan sumber daya manusianya yang tidak

mampu akan mengakibatkan masyarakat desa dan pemerintah desa akan semakin terpuruk yang terkesan dipaksakan.

Wilayah Indonesia sebagian besar sudah mengalami dinamika dalam pertumbuhan ekonominya, sosial teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia sudah sebagian besar pada umumnya sangat terbuka terhadap perkembangan, pembaharuan dan peluang-peluang kemajuan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan pemberlakuan UU Desa sebagai berikut:

1. Mempelajari dan kondisi dan situasi desa-desa yang tersebar dengan melakukan kajian sosiologis filosofis maupun secara yuridis.
2. Melakukan kajian secara yuridis dengan melihat peluang dan tantangan yang mungkin ditemukan ke depannya apakah memang sudah dipersiapkan perangkat normanya sebagai pijakan
3. Memahami aspek-aspek filosofis yang tumbuh dan berkembang di pedesaan dengan segala karakter yang dimiliki oleh desa yang sangat heterogen

Dalam UU Desa secara sistematis telah dijabarkan tentang hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Setiap desa dapat menyejahterakan masyarakatnya sesuai dengan prakarsanya pada masing-masing desa. Adanya UU ini juga menjadi dasar hukum yang sangat berarti bagi setiap desa, karena UU ini bisa dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan-pembangunan di desa. Kelebihan UU Desa yang paling terlihat adalah telah adanya dasar hukum yang jelas bagi setiap desa di Indonesia.

Secara yuridis UU Desa ini dapat dikatakan bersifat strategis bagi kemajuan, perkembangan desa dan menghargai eksistensi desa dan peranan aparatur desa. Hal ini karena mengingat pentingnya kedudukan dan peranan desa dalam sistem ketatanegaraan kita. UU Desa juga menunjukkan ketegasannya dengan adanya ancaman pemberian sanksi kepada kepala desa yang tidak menjalankan kewajibannya. Sanksinya bisa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat (2) UU Desa.

Secara substansial UU Desa ini juga masih terdapat berbagai kekurangan yang harus segera ditindaklanjuti yaitu adanya beberapa pasal yang masih mengharuskan adanya peraturan pelaksanaannya baik itu berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ataupun Peraturan Bupati yang jelas-jelas diperintahkan oleh UU Desa ini segera dibentuk sementara pembentukan perangkat peraturan tersebut tidak bisa secara spontan karena membutuhkan berbagai macam kajian, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 4
Beberapa Pasal Yang Memerintahkan Adanya
Peraturan Pelaksana Desa

No.	Pasal	Substansi	Peraturan Pelaksana
1.	8 (ayat 2)	Pembentukan Desa	Perda Kabupaten
2.	8 (ayat 3)	Batas wilayah Desa	Peraturan bupati
3.	31 (ayat 2)	Pilkades serentak	Perda Kabupaten
4.	31 (ayat 3)	Tatacara Pilkades	Peraturan Pemerintah
5.	37 (ayat 5)	Pengesahan Calon Kades	Keputusan Bupati
6.	40 (ayat 4)	Pemberhentian Kades	Peraturan Pemerintah
7.	50 (ayat 2)	Perangkat Desa	Peraturan Pemerintah
8.	65 (ayat 2)	BPB	Perda Kabupaten
9.	66 (ayat 5)	Penghasilan tetap dan	Peraturan Pemerintah

		tunjangan Kades	
10.	77 (ayat 3)	Asset desa	Peraturan Pemerintah
11.	79 (ayat 3)	Penyusunan APBDes	Peraturan Pemerintah
12.	98 (ayat 1)	Desa Adat	Perda Kabupaten
13	109	Kelembagaan pengisian Kades Adat	Perda Gubernur

Sumber: Data Sekunder, Tahun 2024.²⁰⁵

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa berjalannya waktu saat ini sudah terdapat beberapa peraturan pelaksanaan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tehnis Peraturan Desa
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Berdasarkan Pasal-pasal UU Desa ini, masih terdapat ketidakjelasan makna normanya. Keadaan ini tentunya akan menimbulkan berbagai penafsiran yang dikuatirkan nantinya dalam implementasinya akan menyulitkan bagi pemerintah desa. Sebagai contoh misalnya tentang masa

²⁰⁵ Sumber: *Data Sekunder*, Tahun 2024.

jabatan kepala desa. Pada UU Desa, dijelaskan masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 3 periode, dalam pasal ini belum ada penjelasan boleh berturut-turut atau tidak. Masa jabatan yang tergolong lama ini, ditakutkan akan lahir “raja-raja kecil” di desa.

Kewenangan yang diberikan pada setiap kepala desa cukup bebas sehingga menjadi kepala desa dapat mengiurkan bagi setiap orang. Hal ini memungkinkan seseorang dengan segala cara agar dapat menduduki jabatan sebagai kepala desa. Dalam menyikapi hal ini, maka masyarakat desa harus jeli dalam memilih kepala desa yang memang berkompeten. Apalagi dengan menggunakan pemilihan secara langsung, masyarakat desa diharapkan mampu menepatkan orang-orang terbaik di desanya pada setiap posisi di perangkat desanya, terlebih pada posisi kepala desa.

Tingkatan kepedulian masyarakat desa dalam berdemokrasi, secara tidak langsung, juga akan berpengaruh dalam pembangunan-pembangunan di wilayahnya. Penepatan orang baik dan memang mampu mengatasi permasalahan desa pada tingkat kepala desa, pastilah akan berdampak positif dalam perubahan-perubahan yang terjadi ke depannya. Jika salah memilih, bukan malah mengatasi permasalahan tetapi akan menimbulkan permasalahan baru yang mungkin lebih besar lagi.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI).²⁰⁶ Relasi negara (supra desa) dengan desa adalah relasi untuk menentukan pengakuan negara atas desa sebagai unit sosial yang otonom, bukan sekedar unit birokrasi supra desa. Otonomi desa adalah salah satu model ideal untuk mengembangkan relasi negara dengan desa yang lebih produktif.²⁰⁷

Pengaturan pelaksanaan pembangunan desa masih diserahkan pada pengambil kebijakan ditingkat kabupaten/kota. Akibatnya, dinamika sosial politik di desa menjadi sangat tergantung kepada dinamika sosial politik yang terjadi di kabupaten/ kota. Pada prinsipnya otonomi daerah ingin memberi peluang bagi aparat desa untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam mengelola desa. Dalam membangun otonomi desa, idealnya desa diberikan kewenangan yang lebih luas dan jelas. Pada sisi lain kabupaten hendaknya mengurangi peran otoritasnya dalam mengurus urusan desa yang sudah bisa dilakukan oleh desa.²⁰⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang desa. Pada huruf a pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut menyatakan bahwa dalam konteks otonomi, desa hanya diberi kewenangan asli untuk menangani urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Kreativitas desa dalam membangun masyarakatnya tidak terakomodasi dengan baik, karena desa hanya merupakan

²⁰⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa, 2007, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, hlm. 62.

²⁰⁷ Laurensius Sayrani dan Tarsius Tani, 2012, *Perencanaan Kemandirian Desa*, dalam Buletin Bengkel Informasi Desa, Edisi II maret 2012, Kupang, Bengkel APPEK NTT, hlm. 5.

²⁰⁸ Moh. Rusli Jamik, *Otonomi Desa Antara Harapan dan Kenyataan*, <http://rusli.djamik.wordpress.com/2010/05/01/otonomi-desa-antara-harapan-dan-kenyataan/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2023.

perpanjangan tangan dari struktur pemerintahan di atasnya dan desa tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan terhadap kepentingannya sendiri.

Peraturan Pemerintah tersebut pun belum memberikan ruang yang cukup bagi desa untuk memberdayakan masyarakat desa secara utuh. Seluruh aspek kehidupan berbangsa di Indonesia berangkat dari desa namun selama puluhan tahun pencarian tentang posisi desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus mengalami kesulitan.

Kondisi desa yang seharusnya menjadi garis depan pembangunan di Indonesia, namun yang terjadi malah menjadi hal “yang terbelakang” menimbulkan keprihatian berbagai komponen bangsa. Keprihatinan tersebut dituangkan ke dalam penyusunan draft Rancangan Undang-Undang tentang Desa dengan maksud agar Desa dapat kembali sesuai “fitrah”nya sebagai garda depan bangsa. Setelah RUU Desa disusun dan dibahas, muncul keprihatinan baru terhadap RUU Desa tersebut, karena draftnya tidak sesuai dengan situasi saat ini, desa masih terombang-ambing baik kedudukan dan kewenangannya.

3.6 Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara

Pembangunan dalam tatanan dan ruang lingkup pemerintahan desa merupakan fokus utama pemerintahan pusat untuk mewujudkan Indonesia Maju saat ini dimulai dari.²⁰⁹ Desa merupakan wilayah tempat tinggal yang jumlah penduduknya sedikit, wilayah yang kecil dan struktur pemerintahan

²⁰⁹ Rokhman, F, 2023, *Implementasi Program Smart Village di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, hlm. 90.

paling rendah tetapi mempunyai otonomi yang besar, luas dan desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.²¹⁰ desa berhak melaksanakan pembangunan sosial sebagai salah satu sistem perencanaan pembangunan daerah.²¹¹ desa merupakan tempat dalam mengaktualisasikan kepentingannya untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan bersama masyarakat.²¹² Pemerintah kabupaten memberikan kewenangan kepada desa untuk membangun desanya sendiri sesuai dengan potensi desa masing-masing.²¹³

Dalam UU Desa menyebut bahwa desa merupakan sebuah entitas hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹⁴

Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa saat ini sedang menjadi perhatian utama publik,²¹⁵ hal ini seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman yang

²¹⁰ Sihombing, E. N. A, 2021, *Hukum Pemerintahan Desa*, Kumpulan Buku Dosen, hlm. 71.

²¹¹ Firmansyah, F., Budiman, A., Adilansyah, A., Muhamadong, M., & Nur, M, 2023, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrebang Desa JISIP*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 7(1), hlm. 668-674.

²¹² Indriani, C, 2021, *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja*, Universitas Hasanuddin, hlm. 65.

²¹³ Dachi, Y. L., Siagian, N., & Rajagukguk, J, 2024, *Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Pariwisata pada Desa Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan, Innovative*, Journal Of Social Science Research, 4(2), hlm.4844-4858.

²¹⁴ Rahmasari, B, 2020, *Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, *Volkgeist*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, hlm.117-132.

²¹⁵ Fahmi, M. S., Puspaningtyas, A., & Widiyanto, M. K, 2024, *Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance pada Perspektif New Public Leadership di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Eksekusi*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2(3), hlm.229-245.

memerlukan pemimpin yang berkualitas sehingga pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, efektif dan akuntabel.²¹⁶ Kepala Desa harus memiliki sifat sauri tauladan yang kuat dan jauh dari sifat-sifat tercela,²¹⁷ hal ini mencerminkan kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk untuk menciptakan pemerintahan desa yang berdaulat secara politik, berdaya saing secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

Kepala Desa merupakan sosok yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keberhasilan organisasi pemerintah di tingkat desa.²¹⁸ Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat baik atau buruknya pelayanan yang diberikan Perangkat Desa akan sangat tergantung pada Kepala Desanya. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya harus dapat memberikan contoh teladan dan panutan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat, maka Perangkat Desa sebagai bawahannya bukan hanya memberikan pelayanan, akan tetapi menghormati serta mengikuti apa yang dikatakan dan dilakukan Kepala Desa, sehingga kondisi seperti ini akan menimbulkan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

²¹⁶ Utami, P, 2023, *Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas*, Papatung, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 6(2), hlm.1-9.

²¹⁷ Ruyadi, Y, 2022, *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*. Indonesia Emas Group, hlm. 65.

²¹⁸ Putri, A. S., Febriyanti, D., & Amaliatulwalidain, A, 2022, *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Desa Sungai Kedukan*, Journal of Social and Policy Issues, hlm.140 - 145.

Seorang Kepala Desa harus menjadi pemimpin yang sejati bagi seluruh masyarakat, tanpa memihak kepada kelompok, keluarga, keturunan, agama, suku, dan sebagainya. Sebagai pemimpin masyarakat, tugasnya adalah menjadi sosok yang dekat dengan masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani mereka. Seorang Kepala Desa yang ideal adalah mereka yang mampu membawa masyarakat dan desanya menuju kesejahteraan.²¹⁹ selalu siap melayani masyarakat selama 24 jam, dan mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat.

Keberhasilan Kepala Desa di dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat pada akhirnya nanti akan memberikan keberhasilan pada tingkat pemerintahan. Seorang tokoh di lingkungannya, maka seorang Kepala Desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat pembangunan. Pelayanan yang baik mengandung unsur pengertian bahwa pelayanan lebih menitikberatkan pada pada kualitas yang bermutu bagi masyarakat dan didalamnya mengandung keseimbangan antara pelayan dengan kebutuhan.

Pemerintah desa sebagai organisasi pemerintah terendah, merupakan sebuah wadah kerjasama Kepala Desa dan Perangkatnya untuk melaksanakan urusan dekonsentrasi, desentralisasi, tugas bantuan dan tugas-tugas pokok sebagaimana sesuai dengan rencana pembangunan desa. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah

²¹⁹ Fitriawan, M. F, 2023, *Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam Studi Di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember*, hlm. 87.

desa terdapat unsur-unsur yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi kapasitas dan efektifitas kerja organisasi pemerintah desa.

Kepala Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengarahkan dan memimpin Perangkat Desa,²²⁰ serta masyarakat di desa menuju keberhasilan pembangunan baik secara moral maupun material. Sebagian opini masyarakat menyatakan bahwa pemerintah desa dinilai belum dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal, hal ini di karenakan Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa dirasa kurang tegas berkaitan dengan disiplin perangkat desa. Kepala Desa yang seperti inilah yang menjadi permasalahan dan menjadi penghalang dalam proses pembangunan desa.

Sumber Daya Manusia belum berjalan optimal dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik. Kepala Desa selalu mendorong agar Perangkat Desa semakin baik untuk peningkatan kemampuan dan prestasi serta karir SDM profesional dalam organisasi pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok pemerintahan desa maka perangkat desa yang memiliki kinerja yang baik sangatlah penting sehingga kepemimpinan Kepala Desa harus mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan cara mengarahkan, memotivasi, mengawasi, bekerjasama serta memelihara komunikasi yang dialogis pada perangkat desanya secara terus menerus, agar perangkat desa dapat mengerjakan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya. Kepala desa

²²⁰ Pratama, Y. A., Hayati, R., & Suryani, L, 2021, *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Dari Aspek Keteladanan Di Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, Japb*, 4(2), hlm.884-901.

dibutuhkan untuk mengawasi,²²¹ kegiatan para pegawainya apakah berjalan dengan tujuan yang diinginkan atau tidak. Kepala desa dan pegawainya harus saling kerjasama dalam usaha pencapaian tersebut.

3.6.1 Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Di Kabupaten Wonosobo

1. Desa Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo

Desa Selokromo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Desa yang berada pada ketinggian sekitar 492 meter di atas permukaan laut dan berjarak antara 9 km dari ibukota Kabupaten Wonosobo ini memiliki Luas wilayah 172, 157 ha.

Hasil wawancara dengan Agus Iswahyudi,²²² selaku Kepala Desa Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo yang berpendidikan sarjana menyatakan bahwa Kepala Desa yang berpendidikan Sarjana, dalam tata kelola pemerintahan desa lebih tertata dan bisa menjalankan birokrasi pemerintahan berjalan baik. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok. Laporan pertanggungjawaban berjalan lancar. Kerjasama masyarakat dengan Kepala Desa kurang harmonis karena masyarakatnya lebih dekat ke kota.

²²¹ Sarinastiti, N. V., & Bhilawa, L., 2023, *Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengawasan Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Akademi Akuntansi, 6(2), hlm.199 - 214.

²²² Hasil wawancara dengan Agus Iswahyudi, *Selaku Kepala Desa Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo*, Tanggal 12 Juli 2024 jam 10.30 WIB.

Faktor penghambat dan pendukung penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo.

a. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip *Good Governance* adalah:

1. Partisipasi masyarakat

Pemerintah desa membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi belum semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat di desa yang juga sibuk melaksanakan tugas mereka masing-masing, baik sebagai petani, tukang, dan pegawai (baik pegawai swasta maupun pegawai negeri)

2. Sumber daya manusia

Latar belakang pendidikan menentukan kompetensi yang dimiliki oleh aparat namun kenyataannya belum semua aparat desa mengenyam pendidikan strata satu. Penempatan aparat belum didasarkan pada kompetensi keahlian yang dimiliki oleh aparat desa. Sehingga untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pemerintahan desa, kompetensi aparat perlu ditingkatkan.

3. Kedisiplinan

Kedisiplinan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal. Masih terdapat aparat desa yang masuk kantor tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan, hal ini tentunya mengganggu proses pemberian layanan kepada masyarakat.

b. Faktor Pendukung

Faktor-faktor pendukung dalam penerapan prinsip *Good Governance* adalah:

1. Kerjasama

Kerjasama yang terbangun baik diantara pemerintah desa maupun antara pemerintah desa dengan masyarakat merupakan faktor yang paling menentukan telah ditentukan, hal ini tentunya mengganggu proses pemberian layanan kepada masyarakat aparat desa yang masuk kantor tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan, hal ini tentunya mengganggu proses pemberian layanan kepada masyarakat penerapan prinsip *good governance*. Kedisiplinan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal. Masih terdapat

2. Komunikasi

Pemerintah desa se Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo mengedepankan komunikasi lintas kelompok sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo

Desa lipursari sebagai salah satu desa yang terletak disebelah selatan kota wonosobo, dengan ketinggian 500 m sangat cocok untuk segala bidang, baik pertanian, perkebunan maupun untuk atraksi budaya dengan suhu yang sejuk, desa lipursari terdiri atas berbagai jenis wisata unggulan, diantaranya ada wisata alam (bukit besar), wisata buatan (embung desa) wisata edukasi/ yang lebih kerennya kampung literasi dengan ciri khas tiap pojok kampung memiliki taman baca yang nyaman, outbond dan juga wisata budaya yag lekat dengan kearifan lokalnya seperti tari lengger, rodad, kuda kepang, angklung dan kesenian tersebut bisa di nikmati oleh wisatawan, dan juga ada wisata religi yang sering dikunjungi para peziarah terlebih ketika musim pemilu baik pilkada pilkades maupun kegiatan lainnya.

Desa Lipursari terletak pada garis bujur 10.986.505 dan pada garis lintang 7.435.677. Desa ini memiliki luas wilayah 400,62 hektar terletakpada ketinggian 550 m di atas permukaan laut. Desa yang memiliki suhu 26 derajat celcius ini memiliki 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Dampit, Dusun Pasunten, dan Dusun Bringin. Desa Lipursari terletakdi sebelah selatan kecamatan Leksono danmemiliki jarak tempuh kurang lebih 3 KM ke kantor kecamatan. Sedangkan dari kota kabupaten ke desas Lipursari memiliki jarak tempuh 12 KM.

Hasil wawancara dengan Wagiman,²²³ selaku Kepala Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, yang berpendidikan SLTP dalam menjalankan tata kelola Pemerintahan tidak berjalan optimal. Pelaksanaan pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan konflik di tingkat masyarakat. Penggunaan uang pajak tidak disetorkan ke kas negara karena masalah pajak di serahkan kepada desa sehingga diketahui setelah

Analisis desa tersebut di atas merupakan lokasi penelitian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik diperlukan seorang Kepala Desa sebagai pemimpin di desanya. Seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi anggota kelompok menuju pencapaian tujuan kelompok atau organisasi. Seorang pemimpin dituntut untuk memiliki pengetahuan lebih baik dibandingkan bawahannya, berdedikasi baik, serta pengalaman yang luas, supaya dapat memotivasi orang-orang yang dipimpin agar melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkannya. Desa sebagai unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan dalam praktiknya berhubungan langsung dengan masyarakat.

Kepala Desa mempunyai peran penting secara aktif membina dan menempatkan para aparatur desa untuk meningkatkan produktivitas. Kepala desa merupakan komponen yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan

²²³ Hasil wawancara dengan Wagiman, *Selaku Kepala Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo*, Tanggal 18 Juli 2024 jam 10.30 WIB.

kantor desa, administrasi, pembinaan aparatur desa dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana desa. Dalam meningkatkan kinerja perangkat desa, kepala desa harus melakukan banyak pendekatan dengan perangkat desa untuk mencapai program yang telah ditetapkan. Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan efektivitas kinerja perangkat desa.²²⁴

Hasil wawancara dengan Wagiman,²²⁵ selaku Kepala Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo bahwa kepemimpinan yang diambil merupakan hasil keputusan bersama kelompok. Hal ini mengandung arti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh organisasi, pimpinan senantiasa melibatkan berbagai pihak yang berkompeten dalam menentukan keputusan tersebut. Pimpinan seyogyanya mengupayakan adanya partisipasi anggota organisasi, baik dalam hal perumusan keputusan, penentuan keputusan, pelaksanaan keputusan maupun dalam menentukan evaluasi keputusan akhir.

3. Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah

Desa Wisata Ngadimulyo merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata di Desa Ngadimulyo. Adanya daya tarik wisata Pasar Papingan Ngadiprono, memberikan peluang bagi

²²⁴ Nurlita, S, 2023, *Efektivitas Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Visi Misi Kepala Desa Di Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*, *JUHANPERAK*, 4(1), hlm.1167 - 1186.

²²⁵ Hasil wawancara dengan Wagiman, *Selaku Kepala Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo*, Tanggal 18 Juli 2024 jam 10.30 WIB.

Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah untuk mengembangkan potensi dan sumber daya wisata di dusun-dusun lainnya. Beberapa masalah yang muncul dalam proses pengembangan Desa Wisata Ngadimulyo, salah satunya adalah terjadinya kasus korupsi bantuan keuangan wisata oleh Kepala Desa Ngadimulyo, Sekretaris Desa Ngadimulyo,

Mantan Kepala Desa Ngadimulyo, dan Ketua Desa Wisata Ngadimulyo. Masalah ini kemudian menimbulkan masalah-masalah baru, seperti kepengurusan yang tidak aktif, paket wisata yang tidak berjalan, dan beberapa masalah lain yang menghambat pengembangan Desa Wisata Ngadimulyo. Strategis untuk mengembangkan Desa Wisata Ngadimulyo, antara lain : 1) Mengembangkan potensi wisata di luar Dusun Ngadiprono; 2) Melibatkan masyarakat dusun lain dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Ngadimulyo; 3) Memperbaiki pengelolaan keuangan Desa Wisata Ngadimulyo; dan 4) Memaksimalkan koordinasi dengan dinas dan pihak swasta untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Ngadimulyo.

Hasil wawancara dengan Parwono²²⁶ sebagai Kepala Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah nonaktif secara diam-diam menggunakan dana bantuan desa tahun anggaran 2020. Hasilnya digunakan untuk membayar utang pribadinya. Pernyataan tersebut terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi dana

²²⁶ Hasi wawancara dengan Parwono, *Sebagai Kepala Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah*, Tanggal 10 Juli 2024, jam 11. WIB.

bantuan Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Tipikor Semarang. Dalam persidangan Robingah, sebagai Kepala Seksi Kecamatan Selomerto Wonosobo, bersaksi, pada 2020 lalu Desa Ngadimulyo mendapat dana bantuan untuk proyek pembangunan senderan jalan Wangan Jetis-Silebuh Desa Ngadimulyo.

Dana tersebut ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya. Meskipun dana di rekening sudah dicairkan tetapi proyek pembangunannya tidak jalan. Pihak kecamatan baru mengetahui hal itu pada awal tahun 2021. “Uang sudah dicairkan tapi bentuk fisiknya sampai sekarang tidak ada. Pembangunan senderan tidak dilaksanakan sama sekali,” jelas saksi Robingah di hadapan majelis hakim.

Keterangan serupa diungkapkan ASN pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospmd) Wonosobo, Kun Nuryanto. Menurutnya, pengelolaan keuangan di Desa Ngadimulyo menyalahi aturan karena tak tercatat dalam APBDes.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jateng Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, dana bantuan yang telah dicairkan wajib dicatatkan dalam APBDes. Bantuan itu nilainya Rp 200 juta untuk pembangunan senderan jalan. Pada saat penelitian Kepala Desa dikonfirmasi, Kepala Desa (terdakwa) bilang (uangnya) untuk nyaur utang.

Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum Kejari Wonosobo mendatangkan sepuluh saksi mulai dari perangkat desa hingga ASN kabupaten. Mereka adalah Robingah, Subarjo, Kun Nuryanto, Eko Widi Nugroho, Nasihul Amin, Sabar, Basrowi, Roydiyan, Susanto, Rohman. Sebagai informasi, terdakwa Parwono didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Desa Ngadikerso, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah

Desa Ngadikerso merupakan salah satu dari 16 desa di Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo yang berada di bawah kaki Gunung Sumbing, atau lebih tepatnya berada di ketinggian 846 m. Desa Ngadikerso terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Gelapan, Dusun Bendungan dan Dusun Sembir. Selain itu ada 3 (tiga) dukuh yang termasuk dalam wilayah Dusun Krajan, yaitu Dukuh Sidondong, Dukuh Wonoyoso dan Dukuh Ngadisari. Ada pula Dukuh Dogleg yang termasuk dalam wilayah Dusun Sembir. Jarak dari Kecamatan Sapuran adalah 6,43 Km dengan waktu tempuh 20 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak dari Kabupaten Wonosobo adalah 22 Km dengan waktu tempuh 90 menit.²²⁷

Adapun Batas Desa Ngadikerso :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Banyumudal

²²⁷ Hasil Wawancara Dengan Dul Rohim sebagai Kepala Desa Ngadikerso, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah,

2. Sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Talunombo
3. Sebelah barat berbatasan dengan : Desa Batarsari
4. Sebelah timur berbatasan dengan : Desa Rimpak

Luas wilayah Desa Ngadikerso adalah 385.000 Ha, termasuk dalam jenis tanah pegunungan yang terdiri dari tanah kering seluas 376.500 Ha dan sawah seluas 8.500 Ha. Luas tanah kas Desa yang dipergunakan sebagai tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (tanah bengkok) adalah 19.083 Ha, sedangkan luas tanah kas desa adalah 2.585 Ha.

Analisis beberapa desa tersebut di atas, merupakan lokasi penelitian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik diperlukan seorang Kepala Desa sebagai pemimpin di desanya. Seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi anggota kelompok menuju pencapaian tujuan kelompok atau organisasi. Seorang pemimpin dituntut untuk memiliki pengetahuan lebih baik dibandingkan bawahannya, berdedikasi baik, serta pengalaman yang luas, supaya dapat memotivasi orang-orang yang dipimpin agar melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkannya. Desa sebagai unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan dalam prakteknya berhubungan langsung dengan masyarakat.

Kepala Desa mempunyai peran penting secara aktif membina dan menempatkan para aparatur desa untuk meningkatkan produktivitas. Kepala desa merupakan komponen yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan

kantor desa, administrasi, pembinaan aparatur desa dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana desa. Dalam meningkatkan kinerja perangkat desa, kepala desa harus melakukan banyak pendekatan dengan perangkat desa untuk mencapai program yang telah ditetapkan. Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan efektivitas kinerja perangkat desa.²²⁸

Keputusan yang diambil merupakan hasil keputusan bersama (kelompok). Hal ini mengandung arti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh organisasi, pimpinan senantiasa melibatkan berbagai pihak yang berkompeten dalam menentukan keputusan tersebut. Dalam konteks ini, pimpinan seyogyanya mengupayakan adanya partisipasi anggota organisasi, baik dalam hal perumusan keputusan, penentuan keputusan, pelaksanaan keputusan maupun dalam menentukan evaluasi keputusan akhir.²²⁹

Kepala desa dalam pengambilan keputusan kurang didasarkan pada hasil musyawarah dengan semua perangkat desa karena ada hal-hal tertentu yang tidak dimusyawahkan terlebih dahulu dengan perangkatnya karena merupakan hak kepala desa dalam memutuskan sehingga ketika suatu keputusan yang diambil oleh kepala desa kadang perangkat desa tidak mengetahuinya.

²²⁸ Nurlita, S, 2023, *Efektivitas Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Visi Misi Kepala Desa Di Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*, *JUHANPERAK*, 4(1), hlm.1167 - 1186.

²²⁹ Mukhtar, A., Sari, Y., & Wiradana, N, 2024, *Proses Pengambilan Keputusan dalam Kelompok*, *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), hlm.44–56.

Menurut Peneliti mengenai semua kebijakan dirumuskan melalui musyawarah dan diputuskan oleh kelompok sedangkan pemimpin mendorong diketahui bahwa selama ini kepala desa telah mengadakan musyawarah desa sehingga menghasilkan suatu keputusan bersama walaupun dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah masih kurang sehingga kepala desa kesulitan dalam mengambil keputusan.

Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan. Pemimpin yang demokratis biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi. Pemimpin menempatkan dirinya sebagai pengontrol, pengatur dan pengawas dari organisasi tersebut dengan tidak menghalangi hak-hak bawahannya untuk berpendapat.

Menurut Peneliti bahwa kepala desa kurang menerima setiap kritik yang disampaikan oleh perangkat desa sebagai masukan bagi perbaikan kedepannya sehingga berbagai masukan yang disampaikan oleh perangkat desa belum dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan seperti adanya beberapa keputusan yang diambil oleh kepala desa bukan merupakan masukan dari perangkat desa.

Kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kelompok, apabila diperlukan saran teknis, pemimpin mengajukan beberapa

alternatif untuk dipilih masih belum optimal hal ini dikarenakan kurangnya peran aktif pegawai dalam melaksanakan perencanaan suatu kegiatan sehingga kurang memberikan masukan sebagai kepala desa dalam memilih suatu kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan suatu kegiatan.

Kepemimpinan menjalin hubungan interaksi antara dua orang lebih yang melibatkan adanya seorang pemimpin dengan orang-orang yang dipimpin, oleh karena itu seorang pemimpin hendaknya mempunyai jiwa dan kemampuan kepemimpinan sehingga mampu menjelaskan fungsi dan tugasnya untuk menggerakkan, meyakinkan, dan memotivasi bawahan dalam mencapai tujuan.

Kepala desa telah cukup memberikan kebebasan kepada perangkat desa dalam menyampaikan aspirasinya seperti perangkat diberikan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program desa sehingga hal tersebut perangkat desa dapat mengembangkan pemikiran-pemikirannya tanpa ada pembatasan dari kepala desa dalam mengembangkan kreativitas perangkat desa.

Hasil wawancara dengan Agus Iswahyudi,²³⁰ selaku Kepala Desa Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo mengenai setiap anggota bebas bekerjasama dengan siapapun dan pembagian tugas diserahkan kepada kelompok diketahui bahwa kepala desa telah memberikan kebebasan kepada perangkat desa dalam bekerjasama

²³⁰ Hasil wawancara dengan Agus Iswahyudi, *Selaku Kepala Desa Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo*, Tanggal 12 Juli 2024 jam 10.30 WIB.

sehingga dapat memudahkan proses penyelesaian suatu pekerjaan, adanya perangkat desa yang baru menyebabkan kepala desa kesulitan dalam mengajak kerjasama karena perangkat desa yang baru kurang memahami tugas dan fungsinya di dalam organisasi.

Kepemimpinan merupakan masalah manusia yang bersifat unik dan kompleks. Masalah yang terkait tidak hanya menyentuh kehidupan manusia sebagai individu, tetapi juga menyentuh aspek manusia sebagai makhluk sosial. Kompleksnya kehidupan manusia, maka hadirnya seorang pemimpin dalam sebuah komunitas sosial tak pelak lagi menuntut berbagai kelebihan dari individu lainnya

Kepala desa kurang bersikap adil dalam memberikan *reward/punishment* kepada perangkat desa hal ini dikarenakan kepala desa dalam melaksanakan pemberian *reward* atau *punishment* kadang tidak didasarkan pada prestasi yang dimiliki oleh masing-masing perangkat desa dan kepala desa tidak membedakan posisi perangkat desa dalam organisasi. Selama ini kepala desa telah memberikan perlakuan yang sama kepada semua perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemimpin bersikap objektif dan senantiasa berdasarkan fakta dalam memberikan penghargaan dan kritik belum dilakukan dengan baik hal ini dikarenakan kepala desa kadang memberikan penghargaan atas kedekatannya dengan perangkat desa,

selain itu kepala desa belum memberikan setiap kritik yang disampaikan oleh perangkat desa.

Pemimpin bersikap objektif dan senantiasa berdasarkan fakta dalam memberikan penghargaan dan kritik menunjukkan bahwa kepala desa belum bersikap objektif dalam memberikan penghargaan kepada perangkat desa yang didasarkan pada kemampuan perangkat desa atau kinerja perangkat desa selain itu kepala desa kurang terbuka dalam menerima berbagai kritik yang disampaikan sehingga permasalahan yang ada di dalam pemerintah desa tidak cepat diselesaikan.

3.6.2 Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Di Kabupaten Banjarnegara

1. Desa Panawaren, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara

Desa Panawaren sebagai salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, kondisi alamnya sangat cocok untuk segala bidang, baik pertanian, dan perkebunan. Desa Panawaren memiliki wisata religi yang sering dikunjungi para peziarah. Kepemimpinan Kepala Desa Panawaren, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara yang berpendidikan Kejar Paket mulai SD, dan SMP, dalam hal ini akan berpengaruh pada tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Eko Utoro sebagai Kepala Desa Panawaren tidak melakukan korupsi tetapi dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya sering dilakukan

dirumahnya sendiri dari pada bekerja di Kantor Desa setempat, sehingga sering kali terlambat melaporkan kegiatan administrasi desa. Kepala Desa kurang harmonis hubungannya dengan Perangkat Desa dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepala desa kurang membangun kerjasama tim dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan Eko Utoro,²³¹ selaku Kepala Desa Panawaren, Kecamatan Sigalup, Kabupaten Banjarnegara selama ini melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa Panawaren. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjalankan administrasi desa kurang optimal pelaksanaannya, karena setiap harinya jarang berkantor di Kantor Desanya. Kondisi ini berdampak pada pelayanan masyarakat tidak optimal, tidak melaksanakan tupoksi sebagai Kepala Desa dengan baik, laporan pertanggungjawaban di tingkat Kabupaten Banjarnegara sering terlambat laporannya.

2. Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara

Sukarso sebagai Kepala Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara melakukan korupsi merugikan keuangan negara sebanyak Rp 560 juta belum di hukum karena masih dalam proses perkaranya. Desa Merden terletak diwilayah Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas ilayah sebagai berikut: Sebelah utara: berbatasan dengan Dana raja Sebelah

²³¹ Hasil Wawancara Dengan Eko Utoro, *Selaku Kepala Desa Panawaren, Kecamatan Sigalup, Kabupaten Banjarnegara*, Tanggal 9 Juli 2024 Jam 11.00 WIB.

selata: berbatasan Sebelah Timur: berbatasan dengan Karanganyar dan Mertasari Sebelah barat: berbatasan dengan Somawangi dan Kebakalan Jarak dari ibukota Kecamatan Purwanegara 4 (empat) km.

Secara geografis kondisi wilayahnya merupakan daerah Pertanian dengan luas wilayah 818.950 Ha. Data penduduk per Desember 2019 jumlah penduduk total satu desa adalah 11.343 jiwa dengan perincian sebagai berikut: Jumlah Laki-laki: 5.761 orang, Jumlah Perempuan: 5.582 orang, Jumlah KK: 3.551 KK, Jumlah RTM: 817 KK dengan prosentase 23 %. Mata pencaharian penduduk terdiri dari: PNS: 210 orang, Petani Pemilik: 1.500 orang, Petani Buruh: 3.100 orang, Wiraswasta: 250 orang, Lain-lain: 455 orang Sedangkan tingkat pendidikan penduduk adalah sebagai berikut: Tidak tamat SD (sederajat): 14 %, Tamat SLTP (sederajat): 40 %, Tamat SLTA (sederajat): 15 %, Tamat Perguruan Tinggi: 1 %.

Kelembagaan Desa yang ada hingga saat ini adalah Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa yang dijabat oleh Bapak Sadar Lembaga Perencana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP3M) 3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga unsur dalam Pemerintah Desa Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa berupa; Tanah sawah: 205 Ha, Tanah pekarangan: 370 Ha, Tanah Tegalan: 212 Ha, Lain-lain: 31 Ha.

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah dan masyarakat Desa adalah: 1. Sarana Pemerintahan: Kantor Desa: 1 buah, Balai Desa:

1 buah, Balai Dusun/RW: - buah. 2. Sarana pendidikan: Taman Kanak-Kanak / Play Group: 6 buah, Sekolah Dasar / MI: 6 buah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama: 2 buah, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas: 2 buah, Perguruan Tinggi: - buah, Pondok Pesantren dan sejenisnya: 2 buah, sekolah sepakbola/Diklat Sepakbola: 2 buah (ssb urangjaya, merden football academy). 3. Sarana ekonomi: Pasar: 1 buah/lokasi, Lembaga Keuangan (Bank, Koperasi dll.): 2 buah 4. Sarana kesehatan: RS / Puskesmas / Poliklinik /Polindes: 2 buah, Posyandu: 13 buah, Laboratorium Kesehatan: 2 buah 5. Prasarana Jalan Jalan Aspal: 5 ruas, Jalan Makadam / Telasah / Telford: 5 ruas, Jalan Rabat beton / floor: 25 ruas, Jalan tanah: 50 ruas 6. Sarana ibadah Masjid / mushola: 56 buah, Gereja: - buah, Kuil / Vihara/ Klenteng: 1 buah.

Analisis penerapan Prinsip *Good Governance* oleh Kepala Desa Panawaren, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, dan Kepala Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Kedua desa tersebut dalam menyelenggarakan pemerintah desa dituntut untuk dapat menjalankan ketentuan yang ada secara konsisten sehingga hak-hak setiap masyarakat desa dapat terlindungi. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dituangkan dalam bentuk regulasi ditingkat desa. Guna memaksimalkan kinerja pemerintah desa, seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara melakukan evaluasi terkait kebijakan atau program yang

sementara atau telah dilaksanakan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan atau program tersebut berjalan dengan baik.

Penerapan asas ini terlihat dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Sebelum melakukan perumusan rencana masyarakat. Selanjutnya dilakukan pembahasan ditingkat desa, melalui musyawarah desa untuk menentukan program kerja pemerintah desa berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan di desa.

Hasil wawancara dengan Eko Utoro,²³² yang dilakukan memperlihatkan bahwa pemerintah desa memberikan informasi terkait kegiatan apa yang akan dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar supaya masyarakat mengetahui secara persis kerja pemerintahan desa, khususnya dalam pembangunan. Secara tidak langsung pola keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Menurut Peneliti bahwa dalam hal keterbukaan keuangan desa, seluruh desa di Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara membuat baliho terkait penggunaan keuangan desa. Baliho tersebut dipampangkan di depan/halaman kantor desa, sehingga seluruh pihak dapat melihat penggunaan dana desa yang ada di masing-masing desa.

Pemerintah desa mengkhususkan pelayanan untuk masyarakat yang proaktif dalam kegiatan pemerintahan, khususnya terkait pemenuhan

²³² Hasil Wawancara Dengan Sukarso, *Sebagai Kepala Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara*, Tanggal 10 Juli 2024 Jam 12.00 WIB.

kewajiban membayar pajak. Sedangkan bagi aparat desa, keseimbangan hak dan kewajiban di dasarkan pada kinerja aparat itu sendiri. Aparat desa yang kinerjanya baik diberikan *reward* oleh kepala desa sedangkan aparat yang kinerjanya belum maksimal diberikan pembinaan hingga *punishment*.

Dalam mengukur penerapan asas ini, peneliti menggunakan indikator latar belakang pendidikan aparat desa dengan tupoksi yang dilakukannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua desa yang diteliti memperlihatkan masih banyak aparat desa yang belum mengenyam pendidikan strata satu. Guna mengantisipasi permasalahan ini Kepala Desa mengikutkan aparat desanya dalam kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan keahlian masyarakat.

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa Panawaren di Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat. Kepala Desa telah mengakhiri masa jabatannya, maka Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati.

Penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan efektif dan efisien maka pemerintah desa menentukan skala prioritas terhadap pekerjaan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Selain itu

pemerintah desa juga membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Asas ini diterapkan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan desa. Sebagaimana telah diuraikan pada asas kepentingan umum, dimana dalam hal pengambilan kebijakan oleh Kepala Desa, selalu memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Kehidupan sosial masyarakat diwarnai dengan berbagai macam kepentingan dan latar belakang kehidupan warganya. Pola pelayanan tidak bisa hanya diarahkan pada kelompok tertentu tetapi harus dapat melayani semua kelompok yang ada. Kepala Desa yang merupakan pucuk pimpinan tertinggi di desa merupakan hasil pilihan dari masyarakat. Dalam hal ini tidak semua masyarakat memilih Kepala Desa definitif, pilihan dapat terdistribusi ke berbagai calon kepala desa. Ketika calon kepala desa terpilih untuk menjadi kepala desa definitif, maka pelayanan yang diberikan tidak ditujukan pada kelompok yang memilihnya tetapi harus dapat menjangkau semua orang termasuk mereka yang tidak memilih yang bersangkutan dalam proses pemilihan kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa asas partisipatif telah dijalankan oleh pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari pola penyusunan RPJM Desa, masyarakat diikutkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan desa. Dalam proses

pelaksanaan program pembangunan, masyarakat juga dilibatkan baik sebagai pelaksana program maupun dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa, partisipasi masyarakat juga terlihat dalam bidang politik. Dalam hal ini masyarakat terlibat aktif dalam proses demokrasi lokal.

3.7 Pengaturan Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan UU Desa merupakan payung hukum yang bertujuan untuk memberikan landasan bagi pembangunan dan pemberdayaan desa di Indonesia.²³³ UU Desa ini memberikan penekanan pada penguatan peran serta masyarakat desa dalam mengelola potensi lokal dan mengambil keputusan yang berdampak pada pembangunan desa. Salah satu poin sentral dalam UU Desa ini adalah memberikan otonomi kepada desa dalam menyusun peraturan desa dan mengelola keuangan desa. Ketentuan UU Desa menetapkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi desa. Selain itu, undang-undang ini menciptakan mekanisme untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Dalam UU Desa bertujuan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.²³⁴

²³³ Sutrisno Purwohadi Mulyono, *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca, Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3, 2014, hlm. 438-444, <https://ejournal.undip.a.id/index.php/mmh/article/view/9349/7549>.

²³⁴ Ratih Probosiwi, 2017, *Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas, Media IN* 41, no. 3, hlm. 217-228.

Pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.²³⁵ Pendekatan ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat desa, melibatkan partisipasi aktif mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Keadilan dalam konteks ini mencakup distribusi yang merata dari manfaat pembangunan, termasuk akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.

Pembangunan desa yang berkelanjutan memperhitungkan dampak lingkungan, dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian alam. Implementasi teknologi ramah lingkungan dan praktik pertanian berkelanjutan adalah contoh pendekatan yang dapat diambil.²³⁶ Penguatan infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan akses air bersih juga menjadi bagian integral dari pembangunan desa yang berkelanjutan. Pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat desa dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik tanpa merugikan generasi yang akan datang.

Peran kepala desa adalah kunci dalam sistem pemerintahan desa dan pengelolaan kehidupan masyarakat lokal. Sebagai pemimpin di tingkat desa, kepala desa memiliki tanggung jawab utama untuk menyelenggarakan

²³⁵ Aryati Arfah and Muhammad Arif, 2022, *Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam, Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam* 5, no. 2, hlm. 1.

²³⁶ Fandi ahmad Siregar, 2023, *Pengembangan Sistem Pertanian Berkelanjutan Untuk Mencapai Keberlanjutan Pangan*, hlm.1–11.

pemerintahan desa, mengoordinasikan pembangunan, dan menjalankan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakatnya.²³⁷

Kepala desa bertindak sebagai perwakilan pemerintah di tingkat desa dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah pusat atau daerah. Perannya melibatkan penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk desa.

Kepala desa memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mengedepankan prinsip demokrasi di tingkat desa. Kepala desa juga harus memastikan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan berperan sebagai pemimpin yang menginspirasi serta memotivasi masyarakat untuk berkolaborasi dalam memajukan desa. Peran kepala desa sangat krusial dalam menciptakan lingkungan desa yang adil, berkelanjutan, dan penuh kesejahteraan.

Sistem kerja kepala desa melibatkan sejumlah tugas dan tanggung jawab yang luas untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.²³⁸ Pertama-tama, kepala desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dengan mengoordinasikan berbagai aktivitas dan program. Hal ini mencakup penyusunan rencana pembangunan desa, pengelolaan administrasi pemerintahan, serta pelaksanaan

²³⁷ Mandolang Kabupaten Minahasa, 2016, *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa*, Jurnal Politico 5, no. 1, hlm. 87.

²³⁸ Fatyah Qonita Umar, George Towar Ikbal Tawakkal, and Wawan Sobari, 2023, *Analisis Kepemimpinan Politik BUMDes Kerto Raharjo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekowisata Boonpring*, *Satwika Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 7, no. 2, hlm. 419- 446.

kebijakan publik di tingkat desa. Kepala desa juga memiliki peran dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk alokasi dana untuk program-program pembangunan.²³⁹

Kepala Desa berperan sebagai perantara antara masyarakat desa dan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersampaikan dan diperhatikan. Kepala desa juga harus mengelola hubungan dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, untuk mendukung pembangunan desa.²⁴⁰ Pentingnya partisipasi masyarakat diakui dalam sistem kerja kepala desa, dan mereka diharapkan untuk memfasilitasi dialog, diskusi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kepala desa memiliki peran sebagai pemimpin moral dan sosial di komunitasnya, memberikan contoh integritas, etika kerja, dan kejujuran. Kemampuan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat, memotivasi, dan mengarahkan upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama menjadi esensial dalam sistem kerja kepala desa. Sistem kerja kepala desa mencakup dimensi administratif, pembangunan, koordinasi, pelayanan masyarakat, dan kepemimpinan moral.²⁴¹

²³⁹ Yuliah Yuyun, 2015, *Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Desa Kaji Menurut Pearturan Menteri Nomer 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolahan Keuangan Desa*, hlm.608 - 627.

²⁴⁰ Fajar Sidik, 2015, *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*, JKAP Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 19, no. 2, hlm.115.

²⁴¹ Basron Bachtiar, 2019, *Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah Di Desa*, Jurnal Pemerintahan dan Politik 4, no. 3, hlm. 95-102.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang memiliki peran sentral dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. BPD berfungsi sebagai wakil masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.²⁴² Anggota BPD dipilih melalui musyawarah desa dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan dan aspirasi masyarakat desa.

Salah satu tugas utama BPD adalah memberikan pertimbangan terhadap rencana pembangunan desa, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program desa. BPD juga memiliki peran dalam menilai kinerja kepala desa dan menyampaikan hasil evaluasi kepada masyarakat. BPD menciptakan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat desa turut serta dalam proses pengambilan keputusan, menjadikan lembaga ini sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan berbasis partisipasi masyarakat.

Sistem kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melibatkan serangkaian fungsi dan tanggung jawab yang dirancang untuk mengaktifkan partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Anggota BPD dipilih melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh warga, menegaskan dasar demokratis dalam pemilihan mereka. Fungsi utama BPD mencakup memberikan pertimbangan terhadap perencanaan pembangunan desa, mengawasi pelaksanaan kebijakan desa, serta mengevaluasi kinerja kepala desa.

²⁴² Heri Kusmanto, Kusmanto, H, 2013, *Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, 1(1), no. 1 hlm. 39-47.

BPD membahas isu-isu strategis yang memengaruhi masyarakat desa, memberikan saran, dan bertindak sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan warganya. Selain itu, BPD memiliki peran penting dalam mengatasi potensi konflik di tingkat desa dan memediasi perbedaan pendapat. Keberhasilan sistem kerja BPD sangat tergantung pada keterlibatan aktif dan integritas anggotanya, serta kemampuan mereka untuk memahami dan merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. BPD menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan desa yang inklusif, demokratis, dan responsif terhadap aspirasi masyarakatnya.²⁴³

Hubungan kerja antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memainkan peran krusial dalam dinamika pemerintahan desa. Kepala desa dan BPD harus menjalin kolaborasi yang erat untuk mencapai tujuan pembangunan desa secara efektif.²⁴⁴ Kepala desa sebagai pemimpin eksekutif desa bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kebijakan desa. Di sisi lain, BPD sebagai lembaga legislatif desa memberikan pertimbangan dan memberikan saran terhadap kebijakan serta program pembangunan desa.

Hubungan ini memerlukan komunikasi yang baik, saling pengertian, dan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak. Kepala desa perlu mempertimbangkan masukan dari BPD dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan kebijakan dan perencanaan pembangunan desa.

²⁴³ Sandi Karnelis, 2020, *Peran Badan Permusyawaratan Desa BPD, Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Juhaperak*, hlm.1144-1166.

²⁴⁴ Endah Wahyuningsih, Shobirin Noer, and Novy Yunas, 20021, *Inovasi Pembangunan Desa Melalui Kepemimpinan Transformasional Dan Catalytic Collaboration Belajar Dari Keberhasilan Pengelolaan Taman Ghanjaran Di Desa Ketapanrame, Mojokerto, Matra Pembaruan* 5, no. 2, hlm. 141-152.

Sebaliknya, BPD bertanggung jawab untuk mewakili suara masyarakat desa, memberikan pandangan kritis, dan mengawasi agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan desa tergantung pada sejauh mana kepala desa dan BPD dapat bekerja sama secara sinergis. Kepemimpinan yang inklusif dan partisipatif dari kepala desa, bersama dengan kontribusi konstruktif dari BPD, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa.²⁴⁵ Dalam menjaga hubungan kerja yang harmonis antara kepala desa dan BPD adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan merata.

Dalam hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat muncul dari sejumlah aspek undang-undang yang mengatur tugas dan wewenang keduanya.²⁴⁶ Salah satu titik sensitif adalah batasan peran masing-masing lembaga yang terkadang dapat menimbulkan ketidakjelasan dan tumpang tindih. Distribusi kekuasaan dan tanggung jawab secara rinci, meninggalkan celah untuk penafsiran yang berbeda dan potensial konflik. Ketidaksesuaian antara interpretasi peran kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan desa. BPD, sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, sering kali menginginkan

²⁴⁵ Dekki Umamur Ra'is, 2017, *Peta Inklusi Sosial Dalam Regulasi Desa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 7, no. 2, hlm. 88-106.

²⁴⁶ Christine Ayu Setyaningrum and Fifiana Wisnaeni, 2019, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 2, hlm. 158-170.

lebih banyak keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kegiatan kepala.²⁴⁷

Konflik dapat timbul jika batasan-batasan ini tidak diuraikan dengan jelas dalam undang-undang, meninggalkan ruang bagi interpretasi yang berbeda. Sistem pemilihan kepala desa dan anggota BPD juga dapat menjadi sumber konflik, terutama jika proses pemilihan tidak transparan atau adil. Pemilihan yang kontroversial dapat mempengaruhi legitimasi dan kredibilitas kedua lembaga, menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan kepala desa dan BPD.

UU Desa memiliki peran penting sebagai dasar hubungan kerja antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).²⁴⁸ Kepala desa memiliki peran sebagai kepala pemerintahan desa dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan BPD memiliki peran sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang memberikan masukan dan pendapat kepada kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. UU Desa juga mengatur tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota. UU Desa juga mengatur tentang pengelolaan dana desa dan aset desa. Dengan adanya UU Desa, kepala desa dan BPD memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan tugas dan

²⁴⁷ Muhammad Arsad, 2017, *Pengaruh Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Di Kantor Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara*, e Journal PIN Pemerintahan Integratif 5, no. 1, hlm. 135–147, <http://ejournal.pin.or.id/site/?p=1175>.

²⁴⁸ Muhamad Andre Nurdiansah, 2023, *Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014*, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial 4, no. 1, hlm.22.

kewenangannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat desa.²⁴⁹

Hubungan kerja antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki urgensi yang tinggi karena mencerminkan implementasi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam undang-undang yang mengatur pemerintahan desa.²⁵⁰ Hubungan kerja ini memungkinkan untuk mengevaluasi tingkat transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam kebijakan dan keputusan yang diambil oleh kepala desa dan BPD.²⁵¹ Hal ini krusial untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan menggambarkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan pembangunan desa. Hukum yang mengatur pemerintahan desa masih menggunakan konstruksi hukum yang ada sebelumnya.

Desa dikenal sebagai Desa adat atau Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1,

²⁴⁹ Yani Alfian and Apip Pudih Rahmat, 2019, *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung*, *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 3, hlm. 43-60.

²⁵⁰ Nurdiansah, *Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014*.

²⁵¹ Nurdiansah, *Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014*.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.²⁵²

Penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Hak asal usul atau hak tradisional adalah dasar yang digunakan, dan ini didasarkan pada upaya masyarakat. Pertanyaannya adalah siapa yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Desa berfungsi sebagai Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dengan bantuan perangkat Desa sebagai bagian dari sekretariat, seperti yang dijelaskan dalam rumusan Pasal 1 angka 3 .

Berdasarkan UU Desa mengatur hubungan kerja antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi.²⁵³ Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Berdasarkan UU Desa, terjadi perubahan kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang kepala desa dan BPD, di mana kepala desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD. Selain itu, UU Desa juga mengatur mekanisme hubungan

²⁵² Arief Sumeru, 2016, *Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, *JKMP Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4, no. 1, hlm. 47-56.

²⁵³ Youla C Sajangbati, 2015, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, *Lex Administratum* 3, no. 2, hlm. 24-32.

kerja antara kepala desa dan BPD, termasuk dalam hal pembahasan peraturan desa, perubahan status desa, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberitahuan antara kedua pihak.²⁵⁴

Kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hubungan kerja dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan UU Desa. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa juga harus bekerja sama dengan BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, serta memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD.

Kepala desa dan BPD harus melakukan konsultasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam hubungan kerja antara kepala desa dan BPD, harus diatur secara jelas dalam Peraturan Desa untuk meminimalisir konflik dan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak berjalan dengan baik.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2016. Fungsi BPD mencakup pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

²⁵⁴ M I K Ndraha et al., *Lolozasai Kecamatan GIDO Strengthening Communication Between Village Government And BPD to Produce Quality Village Regulation Products in Lolozasai Village*, GIDO Jurnal EMBA Vol. 10 No. 4 . November 2022, 10, no. 4, n.d, hlm. 1373–1380.

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.²⁵⁵ Tugas BPD meliputi menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, menyelenggarakan musyawarah BPD dan Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyusun usulan rencana biaya operasional BPD, mengelola biaya operasional BPD.

Pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa. serta melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala Desa dan BPD harus menjalin hubungan kerja yang melibatkan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi, yang diatur dalam Peraturan Desa untuk meminimalisir konflik.²⁵⁶

Berdasarkan UU Desa, hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam beberapa pasal yang menegaskan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi antara keduanya. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa. Selain itu, Pasal 11 ayat 1 mengatur bahwa Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui

²⁵⁵ Stewar Awaeh, johannis e. Kaawoan, and Josef Kairupan, 2018, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan*, Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9, hlm. 1689-1699.

²⁵⁶ A Muhamad Khoerul, 2020, *Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasa Dusturiyah*, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8979/>.

musyawarah desa. Pasal 27 huruf c menegaskan bahwa Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD. Selain itu BPD memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.²⁵⁷

Berdasarkan UU Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur sebagai mitra Pemerintah Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa, serta merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa, seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, serta menyelenggarakan musyawarah desa. BPD juga dianggap sebagai "parlemen"-nya desa, yang bertugas membina kehidupan demokrasi di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa. Dalam menjalankan tugasnya, BPD diharapkan dapat bersinergi dengan Kepala Desa dan perangkatnya dalam melaksanakan berbagai pembangunan di desa, serta membangun kemitraan yang baik dengan Pemerintah Desa.²⁵⁸

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang signifikan dalam membantu pemerintah desa dalam pengembangan desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa, serta merupakan

²⁵⁷ Adelbertus Yosep Pala, Annisa Purwatiningsih, and Eri Yusnita Arvianti, 2023, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa*, Jurnal Ilmiah Publika. 11, no. 2, hlm. 516.

²⁵⁸ Setyaningrum and Wisnaeni, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.

lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"nya desa, yang bertugas membina kehidupan demokrasi di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa.²⁵⁹

BPD memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa, seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, serta menyelenggarakan musyawarah desa. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.²⁶⁰ BPD dapat membantu pemerintah desa dalam menyusun kebijakan, mengelola aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah desa, serta merumuskan arah kebijakan pembangunan desa, sehingga dapat mendukung pengembangan desa secara holistik dan berkelanjutan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan Pemerintahan Desa dan memiliki peran penting dalam sistem Pemerintahan Desa. BPD bekerja sama dengan Kepala Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal-hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki beberapa fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa, seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, dan menyusun perencanaan desa secara

²⁵⁹ Karnelis, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi*.

²⁶⁰ Sugiarto, 2016, *Kebijakan Penanganan Pemeliharaan Jalan*, 4, no. 1, hlm.1-23.

keseluruhan. BPD juga berperan dalam membina kehidupan demokrasi di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa. Dengan demikian, BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa dan merupakan lembaga yang menjadi pengawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.²⁶¹

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bekerja sama dalam melaksanakan pembangunan desa. Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD adalah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Kemitraan antara Kepala Desa dan BPD terlihat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa, di mana Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, dan menyusun serta mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan.²⁶²

Kerjasama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepala Desa bekerja sama dengan BPD sesuai Pasal 55 huruf (b) UU Desa bahwa fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Kepala Desa dan BPD membahas bersama

²⁶¹ Sugiman Sugiman, 2018, *Pemerintahan Desa*, Binamulia Hukum 7, no. 1, hlm.82-95.

²⁶² Dody Eko Wijayanto, 2014, *Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Jurnal Independent 2, no. 1, hlm. 40.

pengelolaan kekayaan milik desa, yang dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 3 UU Desa.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, dan menyusun serta mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan. Hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan, serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan desa.²⁶³

Pola kemitraan Kepala Desa dan BPD dalam hal pembuatan Peraturan Desa, sebuah Rancangan Peraturan Desa baik harus disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD. Kerjasama antara lembaga BPD dan Pemerintah Desa membutuhkan hal yang demikian, karena anggota lembaga BPD memiliki tingkat kemampuan yang kurang mumpuni dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BPD, yang mungkin menghambat perkembangan desa. Kerjasama antara lembaga BPD dan Pemerintah Desa harus diatur dengan jelas dalam Peraturan Desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.²⁶⁴

²⁶³ Sugiman, *Pemerintahan Desa*.

²⁶⁴ Setyaningrum and Wisnaeni, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.

3.8 Analisis Pengaturan Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Menggunakan Teori Negara Hukum

Konsep Negara Hukum mulai berkembang dengan pesat sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menyebut dengan istilah *Rechtsstaat*, sedangkan di negara-negara Anglo Saxon, A.V. Dicey menggunakan istilah *Rule of Law*. Menurut F.J. Stahl sebagaimana dikutip oleh Oemar Seno Adji, merumuskan unsur-unsur *Rechtsstaat* dalam arti klasik sebagai berikut: perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia; pemerintahan berdasarkan peraturan; adanya peradilan administrasi.²⁶⁵

Unsur-unsur *Rule of Law* menurut A.V. Dicey adalah sebagai berikut: supremasi aturan-aturan hukum (*the absolute supremacy or predominance of regular law*); kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administrated by ordinary law courts*); adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (*a formula expressing the fact that with us the law of constitution, the rules which in foreign countries naturally form parts of a constitutional code, are not the of individuals as defined and enforced by the countries*).²⁶⁶

Unsur-unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum tersebut di atas, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law* mempunyai persamaan dan

²⁶⁵ Oemar Senoadji, 2009, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Seruling Masa, Jakarta, hlm. 24.

²⁶⁶ AV. Dicey, 2011, *An Introduction to the Study of The Law of The Constitution*, English Language Book Society and Mac Hillan, London, p. 202-203.

perbedaan. Persamaan pokok antara *Rechtsstaat* dengan *Rule of Law* adalah adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah didambakan sejak berabad-abad lamanya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar.

Faktor utama penyebab timbulnya penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu, karena terpusatnya kekuasaan negara secara mutlak pada satu tangan, yakni raja atau negara (absolut). Adanya keinginan untuk memisahkan atau membagikan kekuasaan negara kepada beberapa badan atau lembaga negara lainnya, merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sekaligus memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Berdasarkan hukum atas dasar persamaan di hadapan hukum, mengandung maksud untuk mewujudkan pemerintah bukan oleh manusia tetapi oleh hukum (*Government by laws, not by men*). Perbedaan pokok antara *Rechtsstaat* dengan *Rule of Law* ditemukan pada unsur peradilan administrasi.

Negara Anglo Saxon penekanan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) lebih ditonjolkan, sehingga dipandang tidak perlu menyediakan sebuah peradilan khusus untuk pejabat administrasi negara. Prinsip *equality before the law* menghendaki agar prinsip persamaan antara rakyat dengan pejabat administrasi negara, harus juga tercermin dalam lapangan peradilan. Pejabat administrasi atau pemerintah atau rakyat harus sama-sama tunduk kepada hukum dan bersamaan kedudukannya di hadapan hukum.

E. Utrecht dalam bukunya menuliskan bahwa: “mengingat peranan negara semakin besar dan luas memasuki hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat serta beranekaragamnya tantangan yang dihadapi yang berkembang dengan cepat dan menuntut segera penyelesaian, maka Teori Hukum Pancasila untuk itu pemerintah memerlukan *Freies Ermessen* atau *discretionaire*”.²⁶⁷ *Freies Ermessen* adalah wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak yang datang secara tiba-tiba belum ada peraturannya. Kebijakan itu diambil tanpa dilandasi oleh peraturan umum yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat kebijakan tersebut.

Kebijakan itu dalam praktiknya sering dituangkan dalam berbagai bentuk, seperti surat edaran, pedoman, pengumuman, surat keputusan yang bersifat abstrak dan umum, dalam bentuk peraturan yang disebut *pseudo-wetgeving* (perundang-undangan semu). Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan atas hukum, khususnya dilihat dari kacamata hukum administrasi, ternyata lembaga *fries Ermessen* atau *discretionaire* ini telah menimbulkan berbagai dilema dan menjadikan berbagai persoalan serius. Bagi suatu negara yang didasarkan atas hukum, mengharuskan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah didasarkan atas wewenang undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan asas legalitas.

²⁶⁷ E. Utrecht, 2008, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta, hlm. 17-21.

Freies Ermessen atau *discretionaire* ini telah menjadi salah satu sumber yang menyebabkan timbul sengketa antara pejabat tata usaha negara dengan warga, terutama dalam hal dikeluarkannya suatu keputusan (*beschikking*). *Freies Ermessen* yang dilaksanakan dan dituangkan dalam suatu bentuk keputusan, jika menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata, dapat dinilai sebagai keputusan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (*onrechtmatige overheidsdaad*) atau dinilai sebagai perbuatan (keputusan) yang dikeluarkan atas dasar sewenang-wenang (*willikeur* atau *abus de droit*) atau penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Akibat penggunaan *freies Ermessen* seperti tersebut di atas, dapat dinyatakan bertentangan dengan hukum dan bahkan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Teori Hukum Pancasila kerugian bagi warga. Untuk itu kehadiran hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang layak serta peradilan administrasi menjadi sangat penting, lebih-lebih bagi suatu negara yang menganut paham *rechtsstaat* yang dibangun di atas falsafah individualisme dan liberalisme. Kehadiran peradilan administrasi di sini menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan individu dan menyebabkan serta melindungi hak-hak asasi manusia.

Suatu konsep negara hukum *rechtstaat* ataupun *rule of law* yang berlaku universal bagi seluruh dan bagi semua negara memang tidak mungkin diperoleh, akan tetapi *International Commission of Jurist* telah berusaha untuk

merumuskan unsur-unsur/elemen-elemen pokok atau prinsip-prinsip umum dari konsep negara hukum (*rule of law*) sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan oleh segala macam sistem hukum dari berbagai negara yang mempunyai latar belakang sejarah, struktur sosial ekonomi politi kultural serta pandangan filsafat yang berbeda-beda antara lain melalui pertemuan-pertemuan dan konferensi-konferensi internasional para ahli hukum di Athena.

Ikrar Athena 1955 dari *International Commission of Jurist* mengemukakan bahwa sebagai prinsip utama negara hukum (*rule of law*) ialah: negara harus tunduk kepada hukum; pemerintah harus menghormati hak-hak individu di bawah *rule of law*; hakim-hakim harus dibimbing oleh *rule of law*, melindungi dan menjalankan tanpa takut, tanpa memihak dan menentang oleh setiap campur tangan pemerintah atau partai-partai terhadap kebebasannya sebagai hakim.²⁶⁸

Mukhtie Fadjar mengemukakan bahwa elemen-elemen yang penting dari sebuah negara hukum, yang merupakan ciri khas dan tidak boleh tidak ada (merupakan syarat mutlak), sebagai berikut: asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia; asas legalitas; asas pembagian kekuasaan negara; asas peradilan yang bebas dan tidak memihak; asas kedaulatan rakyat; asas demokrasi; dan asas konstitusional.²⁶⁹

Fungsi dan tujuan negara itu dapat dibedakan dalam fungsi dan tujuan negara yang klasik (asli) serta fungsi dan tujuan negara yang modern. Fungsi dan tujuan yang klasik ialah hanya memelihara ketertiban dan keamanan

²⁶⁸ Mukhtie Fadjar, 2015, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang, hlm. 41.

²⁶⁹ Mukhtie Fadjar, *Ibid*, hlm. 43.

masyarakat, negara merupakan negara jaga malam (*nachtwakerstaat*). Fungsi dan tujuan negara yang modern ialah pemeliharaan ketertiban dan keamanan, negara juga berfungsi dan bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh warganya dalam arti seluas-luasnya, jasmaniah rohaniyah, di lapangan ekonomi, sosial, kultural dan lain-lain.

Negara hukum dalam arti formal sempit (klasik) ialah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap Teori Hukum Pancasila ketenteraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis (undang-undang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip "*laiesez faire laiesizealler*".

Menurut Lawrence W. Friedman dalam bukunya *Law in Changing Society* juga berpendapat bahwa: *Rule of law* dapat dipakai dalam arti formal (*in the formal sense*) dan dalam arti materiil (*ideological sense*), *rule of law* dalam arti formal tidak lain artinya daripada *organized public power* atau kekuasaan umum yang terorganisasi, sehingga setiap negara pun mempunyai *rule of law*, walaupun negara totaliter sekalipun. *Rule of law* dalam artian yang materiil adalah *rule of law* yang merupakan *rule of just law* dan inilah yang dimaksud dengan menegakkan *rule of law* yang sebenarnya".²⁷⁰

²⁷⁰ W. Friedman, 1994, *Legal Theory* Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm. 42-45.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sila-silanya merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terbagi-bagi. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama yang kemudian disusul dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Philipus M. Hadjon: “konsekuensi logis dari pengakuan terhadap eksistensi Tuhan berarti sekaligus pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Sila persatuan Indonesia, berarti mengakui manusia sebagai makhluk sosial yang berkehendak untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat, yakni negara Republik Indonesia. Pengaturan hidup bersama itu didasarkan atas musyawarah yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tujuan dari hidup bersama dalam suatu Teori Hukum Pancasila negara merdeka adalah, untuk mencapai kesejahteraan bersama, seperti rumusan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.²⁷¹

Menurut konsep Barat hak lebih diutamakan sedangkan kewajiban dibebankan kepada negara. Konsep sosialis yang bersumber pada ajaran Karl Marx, harkat dan martabat manusia diyakini merupakan hasil dari kehendak dan usaha manusia, karenanya kewajiban kepada negara lebih diutamakan sedangkan dalam Negara Hukum yang bersumber pada Pancasila menurut Philipus M. Hadjon, adanya hak tersebut berbarengan dengan kewajiban terhadap masyarakat dan negara.

²⁷¹ Philipus M. Hadjon, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 65.

Bertitik tolak dari falsafah negara Pancasila tersebut, kemudian Philipus M. Hadjon, merumuskan elemen atau unsur-unsur Negara Hukum Pancasila sebagai berikut: keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara; prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut dalam Negara Hukum Indonesia, diharapkan akan melahirkan asas kerukunan. Asas kerukunan akan menciptakan keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa: meskipun tercipta keseimbangan, keserasian, dan kerukunan antara pemerintah dan rakyat, bukan berarti sama sekali tidak mungkin Teori Hukum Pancasila timbul sengketa antara pemerintah dan rakyat.²⁷² Dalam hal terjadi sengketa antara pemerintah dan rakyat, prinsip musyawarah harus tetap diutamakan dan peradilan merupakan sarana terakhir.

²⁷² Philipus M. Hadjon, *Ibid*, hlm. 67.

BAB IV

PERAN KEPALA DESA BELUM DAPAT MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK

4.1 Pengaturan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Pembentukan norma hukum pada hakikatnya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atas pola tingkal laku yang bersifat dan mengikat secara umum.²⁷³ Menurut Adolf Merlk, bahwa suatu norma hukum itu bersumber kepada norma di atasnya, tetapi ke bawahnya ia juga harus menjadi dasar dan sumber hukum di bawahnya lagi yang menyebabkan suatu norma hukum mempunyai masa berlaku yang relatif karena masa berlakunya norma hukum di atasnya.²⁷⁴

Konstruksi hukum yang ada pada UU Desa memuat sesuatu yang baru. Pertama, Undang-undang tentang desa ini lahir lebih dahulu dibandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.²⁷⁵ Kedua, lahirnya UU Desa yang baru ini merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ketiga,

²⁷³ Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan PeraturanPerundang-undangan yang baik*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25.

²⁷⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2002, *Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta, hlm. 25.

²⁷⁵ Kushandajani, 2015, *Implikasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa*, *Yustisia*. 4 (2), hlm. 370.

keberagaman karakteristik dan jenis Desa, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, seperti misalnya ketika desa ingin menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus dituangkan dalam Peraturan Desa Tentang APBDesa.

Penetapannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pemerintahan desa yang tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Membuat aturan formal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES), menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, hakikatnya masih banyak peraturan desa lainnya yang harus dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintahan Desa dengan Peraturan Desa.²⁷⁶

Secara yuridis otonomi desa dewasa ini dapat ditelusuri dari empat kewenangan, yaitu:²⁷⁷

²⁷⁶ Saiful, 2014, *Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 6 (2), hlm. 3.

²⁷⁷ Zen Zanibar M.Z, 2007, *Desa Pergulatan Mencari Jati Diri*, Jurnal Konstitusi, 4 (1), hlm. 189.

- a. *Membuat perundang-undangan sendiri;*
- b. *Melaksanakan sendiri. Sementara kalau penyelesaian sengketa-sengketa perdata dan pidana dalam lingkungan masyarakat desa boleh dikategorikan sebagai lembaga penyelesaian perkara (dispute resolution), maka desa juga memiliki pula;*
- c. *Wewenang mengadili secara terbatas atau sampai tingkat perdamaian. Demikian pula mengenai ketertiban dan keamanan yang dapat dikatakan lebih banyak diselenggarakan sendiri oleh pemerintah desa, maka desa juga memiliki;*
- d. *Wewenang kepolisian secara terbatas (tidak termasuk penahanan).*

Pemerintah telah mengesahkan UU Desa. Pengaturan desa dalam UU Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yaitu:²⁷⁸

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;

²⁷⁸ Zulkarnain Ridlwan, 2014, *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu, 8 (3): 425 Vol 4, No 2, Oktober 2020.

- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pemahaman Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI.²⁷⁹ Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.²⁸⁰

Peneliti berpendapat bahwa desa menjadi struktur pemerintahan terkecil yang memiliki kedaulatan penuh dalam menjalankan demokrasi dan roda

²⁷⁹ Iwan Satriawan, 2012, *Politik Hukum Pemerintahan Desa*, Jurnal Konstitusi, 1 (1), hlm. 127.

²⁸⁰ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia SejakKemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, hlm. 212.

pemerintahannya. Hal ini tidaklah mudah di jalankan oleh pemerintah desa karena rentan kendali pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara maksimal. Elemen penting otonomi desa yakni kewenangan desa.

Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.²⁸¹

Desa memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, Desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, desa perlu melakukan berbagai strategi.

Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa.

²⁸¹ Usaha Mandiri sejahtera, 2015, *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, dari: <https://kupang.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2015/02/Kewenangan-Pemerintah-Desa-Dalam-Mendirikan.pdf>. Vol 4, No 2, diakses pada 3 Juli 2023.

Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Desa memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memandang peraturan desa sebagai produk hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memandang peraturan desa sebagai produk politik bukan produk hukum. Sementara UU Desa melihat peraturan desa sekaligus dua sisi baik sebagai produk hukum maupun sebagai produk politik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diakomodir kedudukan peraturan desa. Sebagai turunan dari UU Desa, PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa memandang Peraturan Desa sebagai produk hukum namun lebih menitikberatkan kepada peraturan desa sebagai produk politik (tata cara penyusunan peraturan desa).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Desa tidak disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kedudukan Peraturan Desa sebenarnya masih termasuk peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Keberadaan peraturan desa dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (formal), dipertegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan peraturan desa sebagai suatu produk hukum. Konsekuensinya, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kebelakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 masih mengakui peraturan desa disebutkan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan jelas menyebutkan *”Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.”* dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jelas bahwa dalam Pasal 7 hanya menyebutkan jenis dan hierarki perundangan hanya sampai Peraturan Daerah. Peraturan Desa merupakan bagian dari Peraturan Daerah yang dibuat

oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa dimana tata cara pembentukannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Peraturan Desa biasanya bersifat lokal dan biasanya berhubungan dengan adat istiadat desa/masyarakat dan mengikat masyarakat setempat atau warga Desa lain yang tinggal sementara di Desa tersebut.

Jimly Asshidiqie²⁸² mengatakan Undang-Undang yang dikenal dalam literatur adalah “*local statute*” atau “*local wet*” yaitu Undang-undang yang bersifat lokal. Dalam literatur dikenal juga adanya istilah “*local contitution*” atau “*local grondwet*”, Jimly Asshidiqie menyebutkan *local statute* atau *local wet* adalah Peraturan Daerah bukan Peraturan Desa. Desa jelas tidak memiliki hak dalam konstitusi/perundangan, ini artinya peraturan apapun yang dibuat oleh Desa bukanlah dasar yang dapat dijadikan landasan hukum bagi masyarakat dan pemerintah Desa.

Desa sebagai unit pemerintahan yang terbawah berotonomi dapat dipertimbangkan menjadi daerah kecil menurut (penjelasan) Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, sedangkan unit pemerintahan daerah yang sekarang menjadi daerah besar menurut pengertian konstitusional. Penelitian lebih cermat atas kemampuan berotonominya bisa terwujud secara nyata sesuai perkembangan masa datang; dalam hal ini otonominya itu bukan formalitas melainkan dapat menampung perubahan atau pergeseran nilai akibat pembangunan yang akan berlanjut.²⁸³ Substansinya Desa mempunyai Hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan atau berdasarkan konsep Negara Kesatuan,

²⁸² Jimly Asshidiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 63.

²⁸³ Ateng Syafrudin, dan Suprin Na'a, 2010, *Republika Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 128.

Desentralisasi dan Otonomi, kemudian membuat produk Hukum sendiri, tujuan pembentukan Peraturan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik.

4.2 Peraturan Desa Di Era Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa

Lahirnya UU Desa ingin menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government* dengan harapan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama merupakan bagian dari wilayah Desa hendak ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat.²⁸⁴

Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaan dalam pelaksanaan hak asal-usul terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah daerah.

Ketentuan UU Desa merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Desa bukanlah kesendirian Desa dalam menghidupi dirinya sendiri serta berada di

²⁸⁴ Bagus Oktafian Abrianto, 2011, *Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Yuridika, 26 (3), hlm. 30.

ruang yang hampa politik, tetapi juga terkait dengan dimensi keadilan yang berada dalam konteks relasi antara dengan kekuatan supra Desa yang lebih besar. Secara lokal-internal, kemandirian Desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak dan kemauan entitas Desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme dan modal sosial (kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial). Inisiatif lokal yang kuat merupakan fondasi lokal bagi kemandirian Desa.²⁸⁵

Perspektif pelayanan publik Desa, berdasarkan amanat Pasal 4 butir f UU Desa, dinyatakan bahwa pengaturan desa bertujuan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Dalam Pasal 7 ayat (3) butir c, disebutkan bahwa penataan Desa dimaksudkan untuk mempercepat proses pelayanan publik. Pasal 67 ayat (2) butir e, menyatakan bahwa Desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Lebih lanjut, dalam Pasal 68 ayat (1) butir b disebutkan bahwa masyarakat desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil.

Konstruksi hukum yang ada pada UU Desa memuat sesuatu yang baru. Pertama, UU Desa ini lahir lahir lebih dahulu dibandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, lahirnya UU Desa yang baru ini merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, keberagaman

²⁸⁵ Marsono, 2015, *Penguatan Kapasitas Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Membangun Konstruksi Model Pelayanan Publik Desa*, Jurnal Desentralisasi, 13 (1), hlm. 2.

karakteristik dan jenis Desa, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa,²⁸⁶ dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, seperti misalnya ketika desa ingin menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus dituangkan dalam Peraturan Desa Tentang APBDesa, dan penetapannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pemerintahan desa yang tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa.

Berdasarkan UU Desa mengatur tentang konsultasi dan pemberian masukan dalam proses legislasi peraturan di tingkat desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (9) berbunyi Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Ketentuan pada ayat (10) berbunyi “Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa”.

²⁸⁶ Syahbudin, *at al.*, 2018, *Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Jurnal Halo Oleo Law Review, 2 (2), hlm. 505.

Peran serta masyarakat desa akan lebih meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dan mendorong para pembentuk hukum untuk membuat peraturan desa yang implementatif sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dapat diminimalisir dari gejolak atau tuntutan ketidakpuasan masyarakat desa. Bentuk partisipasi masyarakat desa dalam membuat Peraturan Desa berdasarkan Pasal 69 ayat (9) UU Desa wajib dikonsultasi kepada masyarakat desa, tetapi bagaimana cara konsultasi dan mendapatkan masukan dari masyarakat desa tidak diatur lebih lanjut. Kata wajib dikonsultasikan, bisa jadi dianggap sebagai syarat dan cacat, apabila tidak dilakukan konsultasi dengan masyarakat desa.²⁸⁷

Kepentingan desa yang berdasarkan dari aspirasi masyarakat, pemerintah daerah memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pemerintah desa dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang lazim disebut Peraturan Desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, dalam menyelenggarakan otonomi desa.²⁸⁸

Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁸⁹ Dalam proses

²⁸⁷ Yurika Maharani *et.al.*, 2016, *Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 4-5.

²⁸⁸ Reski Ananda Saputra, *et. al.*, 2018, *Studi Legislasi Desa: Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016*, Jurnal Online mahasiswa, 5 (1), hlm. 11.

²⁸⁹ Agustin, *Op., Cit.* 1 (1), hlm. 90.

pembuatan peraturan desa dibutuhkan partisipasi masyarakat,²⁹⁰ agar output dari peraturan desa dapat memenuhi aspek kebutuhan masyarakat setempat yang disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa, supaya keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Aspirasi masyarakat setempat berupa masukan dan sumbang pemikiran dalam perumusan substansi pengaturan peraturan desa lebih efektif posisinya dalam mempengaruhi para pengambil kebijakan kerana keluhan dan pendapat masyarakat acapkali menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemeritahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah berfungsi sebagai penyelenggara kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa. Sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemetukan paraturan desa sangat dibutuhkan karena masyarakat pemilik kedaulatan, yang mana hasil akhir dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan akan dirasakan oleh masyarakat setempat.

Penyusunan peraturan desa dalam membuat suatu kebijakan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat setempat sebagai landasan dalam

²⁹⁰ I Nengah Suantra dan I Komang Pradnyana Sudibya, 2016, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Dari Perspektif Good Village Governance*, Laporan Penelitian, Universitas Udayana. Denpasar, hlm. 6.

menunjang pembangunan. Gagasan dan masukan-masukan tersebut disampaikan kepada BPD untuk dibahas bersama kepala desa dalam membuat kebijakan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa tidak hanya sekedar Pemerintahan Desa. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Amandemen, telah membuka dan memberikan ruang yang cukup luas bagi desa untuk mengembangkan dan menjadikan hak asal-usul dan adat-istiadat desa sebagai salah satu sendi nilai bagi tata kelola pemerintahan daerah.²⁹¹

Penguatan otonomi desa melalui Rancangan Undang-Undang Desa (RUU Desa) sebenarnya telah menjadi aspirasi desa sejak lama. Beberapa elemen yang sering mmenyuarakannya adalah Asosiasi Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemerintah kepada desa, agar tercipta kesejahteraan yang lebih baik, kedudukan dan kewenanganm desa yang lebih besar, penempatan desa sebagai subyek pemerintahanm dan pembangunan, alokasi dana desa yang lebih mengena sasaran, sertam pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah, yang senantiasa tetap mendapat pengakuan terhadap adat-istiadatnya.

Saat RUU Desa ini dibuat, draft RUU Desa ini malah membuat sebagian Kepala Desa dan perangkat desa terjebak pada kepentingan pragmatis dan melenceng dari perjuangan untuk otonomi desa. Padahal, RUU Desa yang disusun terpisah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk semakin mempertegas amanat dan

²⁹¹ R. Yando Zakaria, 2005, *Praktisi Antropologi, Fellow Pada Lingkar Pembaruan Desa Dan Agraria*, Yogyakarta, hlm. 96.

makna Pasal 18 UUD NRI 6 Tahun 1945 Amandemen, sekaligus untuk semakin memperjelas posisi (kedudukan) dan kewenangan Desa atau memperjelas makna otonomi Desa.²⁹²

Otonomi desa dengan desa yang mandiri sebenarnya akan meringankan beban pemerintahan pusat. Pemerintah pusat dan daerah pun nantinya harus memberikan kepercayaan penuh kepada desa. Kerjasama yang dibangun antara Pemerintahan, Perguruan Tinggi, lembaga-lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan beserta masyarakat desa itu sendiri akan membuat dasar kemandirian desa menjadi lebih kuat. Kemandirian inilah yang melandasi otonomi desa memang harus dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.²⁹³

UUD NRI Tahun 1945 Amandemen Pasal 18B (2); "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Salah satu alasan mengapa RUU Desa ini dianggap penting, karena selain masalah kewenangan dan pengakuan atas otonomi desa yang belum kuat, Undang-Undang yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga tidak secara tegas mengamankan adanya keharusan desa dalam mengembangkan badan usaha.

²⁹² Turiman fachturahman Nur, *Ibid*, hlm. 78.

²⁹³ R. Yando Zakaria, *Menggagas Arah Kebijakan dan Regulasi tentang Desa yang Menyembuhkan Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada Simposium Konsolidasi Jaringan Advokasi RUndang-Undang Desa, diselenggarakan oleh Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, di Yogyakarta, 10 - 11 Januari 2012.

Peningkatan kesejahteraan desa dapat terwujud salah satunya faktor pendukungnya adalah bila desa memiliki pendanaan yang cukup dan tepat guna bagi desa itu sendiri. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebenarnya dapat berfungsi untuk memfasilitasi dan memberdayakan usaha ekonomi desa, serta menjamin kesejahteraan masyarakatnya.²⁹⁴ Usaha BUMDes tetap dijalankan di Desa, namun karena tidak dilaksanakan secara matang malah memunculkan kritik dari masyarakat.²⁹⁵

Otonomi desa pada dasarnya ingin membuka jalan bagi masyarakat untuk menjadikan program pembangunan yang lebih realistis, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam memberikan otonomi untuk pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, ada tiga hal yang dapat menjadi pertimbangan yaitu :

Skala Ekonomis: bahwa penyerahan urusan itu akan menciptakan

- a. efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam penyelenggaraannya. Kesesuaian antara skala ekonomis dengan cakupan daerah pelayanan.
- b. Akuntabilitas: bahwa penyerahan urusan tersebut akan menciptakan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat desa. Semakin dekat unit pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka akan semakin mendukung akuntabilitas.

²⁹⁴ Bidang Pertanian, BUMDes dapat menyediakan alat produksi dan layanan dengan harga jual dan sewa dan jasa yang lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Demikian pula dengan pengelolaan sampah dan pasar desa sebagai kelanjutan dari pelayanan sosial di desa yang dilakukan oleh BUMDes.

²⁹⁵ Turiman fachturahman Nur, *Op.cit.*

- c. Eksternalitas : Eksternalitas sangat terkait dengan akuntabilitas. Makin luas eksternalitas yang ditimbulkan akan makin tinggi otoritas yang diperlukan untuk menangani urusan tersebut.

4.3 Peran Kepala Desa Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pada dasarnya kebutuhan rakyat dapat dikelompokkan ke dalam dua hal yaitu, kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti air, kesehatan, pendidikan, lingkungan, keamanan, dsb, dan kebutuhan atas pengembangan usaha masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri dan sebagainya. Dalam konteks daerah maupun desa, daerah ataupun desa tersebut harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kedua kelompok kebutuhan diatas.

Kebutuhan pengembangan usaha penduduk yang sangat erat kaitannya dengan karakter daerah, pola pemanfaatan lahan, dan mata pencaharian penduduk. Masalah kelompok kebutuhan dasar, masalah tersebut sebenarnya hampir sama diseluruh Indonesia bahkan dunia. Berbeda dengan negara maju pembangunan usaha sebagian besar sudah dijalankan oleh pihak swasta, maka Indonesia sebagai negara berkembang, peran dan kewenangan pemerintah masih sangat diharapkan untuk menggerakkan usaha atau ekonomi masyarakat.

Pemerintahan (pusat maupun daerah) di negara maju sekalipun pada dasarnya tetap berorientasi dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Indonesia juga perlu melakukan hal yang sama, terlebih Pemerintah memang mempunyai kewenangan untuk menyediakan pelayanan

kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lokal hingga ketingkat desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 hanya mengenal perimbangan keuangan pusat dan daerah yang tidak sampai ke desa. Posisi desa dalam hal keuangan negara sangat lemah. Desa tidak mempunyai hak atas uang negara, sehingga hanya konsep bantuan kepada desa yang selalu ditonjolkan. Jumlah nominal yang dialokasikan dari kabupaten terhadap desa juga sangat kecil.

Pembangunan desa dan pengelolaan sumber daya alam desa juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan Pemerintah dalam pengembangan desa. Pengaturan terhadap sumber daya alam inilah yang akan digunakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat desa secara umum. Agenda otonomi Desa yang tengah berjalan telah mendorong masyarakat untuk menuntut masyarakat lokal agar mereka bisa mengontrol sumberdaya alam yang ada di lingkungannya. Pengembangan Desa seharusnya memberikan kepercayaan kepada Desa untuk menjadi agen yang penting dalam pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam bagi kesejahteraan penduduknya.

Desa merupakan wilayah yang penduduknya hidup bergotong-royong, mempunyai adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Pada umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencahariannya adalah seorang petani. Desa berada di bawah pemerintahan Kabupaten.

Dalam ilmu sosiologi, desa dalam pengertian komunitas diartikan sebagai *gemeinschaft* yang berarti suatu kehidupan bersama dalam suatu wilayah tertentu, anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Sistem sosial seperti ini dapat dijumpai dalam kehidupan keluarga dan kelompok kekerabatan yang hidup di pedesaan atau organisasi pedagang, petani, nelayan atau kelompok masyarakat yang tinggal di perkotaan.

Dalam perspektif komunitas, ada 4 (empat) unsur dasar yang membentuk desa yaitu solidaritas, aktor, struktur (organisasi adat), dan basis material (ulayat: wilayah dan hukum). Keempat unsur ini melatarbelakangi terbentuknya "desa asli" sebagai kesatuan yang secara konvensional mengikat masyarakat baik secara geneologis maupun teritorial. Sistem desa terbangun secara mandiri, erat dan kuat, dipimpin oleh seorang kepala suku adat atau kepala desa yang memiliki kuasa dalam mengatur sumber daya sesuai hukum adat yang ada.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dalam perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Dalam penyelenggaraan desa diperlukan organisasi/lembaga dan pemimpin/kepala yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang disebut sebagai Pemerintahan Desa, yang mempunyai pengertian menurut Pasal 1 UU Desa bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Unsur penyelenggara pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Kepemimpinan dibutuhkan masyarakat, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan tertentu pada manusia. Kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Kemampuan dan keterampilan dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas suatu organisasi. Organisasi dapat mengidentifikasi kualitas-kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin yang efektif akan meningkat.

Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia.²⁹⁶

Desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun yang berlandaskan kepada demokrasi masyarakat. Unsur demokrasi yang digambarkan dengan sistem pemilihan pemimpin di lingkungan desa tersebut baik kepala desa maupun kepala dusun, sedangkan perangkat-perangkat lain ditetapkan oleh kepala desa atas dasar musyawarah. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, sedangkan penetapan kebijaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dilakukan bersama antara pemerintah desa dengan wakil masyarakat.

Kepala Desa sebagai pemimpin formal karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, hubungan bathin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga orang ini mentaati pemimpin secara sukarela disertai kesadaran dan tanpa

²⁹⁶ Bambang Istianto, 2009, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 62.

paksaan. Seni dan pengetahuan kepemimpinan harus dipelajari dan dikuasai oleh kepala desa dan diterapkan.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang mempunyai struktur pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah. Pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di desa. Pemerintah desa merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu merupakan hak dari masyarakat desa yang memiliki keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah desa agar bisa memperjuangkan kepentingan umum dengan efektif, efisien dan transparan.

Dalam Pasal 22D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Hal tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹⁷

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang professional, sehingga yang sekarang menjadi tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara professional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif aparatur pemerintah desa di mata warga masyarakatnya.

²⁹⁷ Joko Widodo, 2001 *Good Governance, Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, CV.Citramedia, Surabaya, hlm. 121.

Menurut Tjokrowinoto²⁹⁸ relevansi pemuasan masyarakat atas pelayanan yang disediakan, perilaku aparat pemerintah perlu diperhitungkan kompetensinya dengan mengacu pada dua hal. Pertama, pemerintah harus memberikan pelayanan publik dengan adil, menuntut kemampuan untuk memahami keadaan masyarakat, mengartikulasikan aspirasi dari kebutuhan masyarakat, lalu merumuskan dalam suatu kebijakan kemudian di implementasikan. Kedua, pemerintah harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil agar, dinamika interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dapat mengalami perubahan menjadi hubungan horisontal.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 1 angka 1, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati.

Pejabat yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni kepala desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa. Ini artinya disamping kepala desa dan perangkat desa ada unsur lain

²⁹⁸ Moeljarto Tjokrowinoto, 2001, *Birokrasi Dalam Polemik* Pustaka Pelajar, Malang, hlm. 11.

penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan desa menurut Pasal 26 ayat (2) UU Desa.

Pejabat Kepala Desa dibantu perangkat desa, pada Pasal 1 angka 4 UU Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pejabat Kepala Desa memiliki kedudukan yang strategis sebagai dalam penyelenggara pemerintahan desa.

Berdasarkan Pasal 26 UU Desa pada Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, mempunyai kewenangan sebagai berikut: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Kepala Desa agar tidak “terjebak pada pelanggaran hukum” maka kepala desa diberikan larangan sebagaimana ditegaskan, Pasal 29 UU Desa, sebagai berikut: merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Menurut Arep Ishak²⁹⁹ secara garis besar seorang pemimpin idealnya memiliki tiga kategori umum, yakni:

²⁹⁹ Arep Ishak, Henri Tanjung, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Gramedia Widia Sarana, Jakarta, hlm. 93.

1. Kemampuan menganalisa dan menarik kesimpulan yang tepat. Pemimpin harus mampu menganalisa sesuatu masalah, situasi atau serangkaian keadaan tertentu dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang tepat.
2. Kemampuan untuk menyusun suatu organisasi serta dapat menyeleksi dan menempatkan orang-orang yang tepat untuk mengisi jabatan dalam organisasi yang bersangkutan.
3. Kemampuan untuk membuat sedemikian rupa, agar organisasi yang bersangkutan berjalan lancar untuk menuju tujuan, cita-cita dan putusan dari tingkat yang lebih tinggi kepada bawahan-bawahannya, agar tujuan dan putusan-putusan itu dapat diterima dengan baik.

4.4 Analisis Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Belum Berjalan Efektif Menggunakan Teori Kewenangan

Menurut Kartohadikoesono bahwa kewenangan adalah suatu daerah hukum yang dilukiskan dengan istilah asing “otonomi” dalam bahasa Indonesia: Hak untuk mengatur dan mengurus “rumah tangga” dalam hukum adat sebenarnya tidak di kenal oleh bangsa Indonesia.³⁰⁰ Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan merupakan bagian penting yang menjadi bagian awal hukum administrasi, karena objek administrasi adalah kewenangan pemerintah (*bestuurs bevoeghei*). Kewenangan (*bevoegheid*) dalam hukum tata negara dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Kewenangan dalam konsep hukum publik berkaitan dengan kekuasaan.

³⁰⁰ Kushanjani, 2018, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Presepektif UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, hlm 18. 15

Menurut Bagir Manan, kewenangan dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewenangan berarti sekaligus hak dan kewajiban. Ridwan HR menjelaskan lebih lanjut bahwa kewenangan (*bevoegheid*) merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum atau kekuasaan hukum menurut jabatan, dan mengandung arti kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, serta bersumber pada Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peneliti kewenangan adalah kemampuan yuridis dari orang atau badan publik. Makna kewenangan sebagai sebagai hak, sebagai kuasa dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik yang harus terikat pada kewajiban berdasarkan hukum publik sesuai asas pemerintahan yang baik. Dalam teori administrasi negara, kewenangan (*authority*) adalah hak seorang pejabat negara untuk mengambil tindakan yang berdasarkan tugas serta tanggungjawabnya dapat dilaksanakan secara baik.

Berdasarkan Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Tujuannya agar Pemerintah Desa memahami batasan batasan yang menjadi kewenangan desa berdasar hak asal usul dan kewenagangan lokal berskala desa. Dalam hal ini pelimpahan wewenang dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian hak kepada desa untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggungjawabnya bisa dilaksanakan dengan baik dalam mengelola sumber daya desa untuk tujuan peningkatan kesejahteraan

masyarakat desa. Jenis kewenangan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan desa meliputi :

1. Kewenangan berdasar hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota

Kewenangan desa berdasarkan hal asal usul sekurang-kurangnya terdiri atas :

1. Sistem organisasi masyarakat desa
2. Pembinaan Kelembagaan masyarakat
3. Pembinaan lembaga dan hukum adat
4. Pengelolaan Tanah Kas Desa
5. Pengembangan peran masyarakat Desa

Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas :

1. Pengelolaan tambatan perahu
2. Pengelolaan pasar desa
3. Pengelolaan pemandian umum
4. Pengelolaan jaringan irigasi
5. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa
6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan posyandu
7. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar

8. Pengelolaan perpustakaan desa
9. Pengelolaan embung desa
10. Pengelolaan jaringan air minum desa
11. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian

Kewenangan lokal dan kebutuhan lokal dapat diatasi oleh Pemerintah Desa, maka diharapkan akan semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah dan kesejahteraan masyarakat desa akan semakin nyata dirasakan dengan terpenuhinya kebutuhan layanan dasar.

Kewenangan yang bersumber dari rakyat di limpahkan kepada presiden. Presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan pusat melalui undang-undang menyerahkan dan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.³⁰¹

Dalam prespektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengemukakan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M harjon dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang

³⁰¹ Hanif Nurcholis, 2005, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonom Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, hlm. 66.

pendapat ini seiring dengan dikemukakan Hens van Maarseven bahwa dalam melakukan maupun mandat.³⁰²

Hamid S Attamini dengan mengacu kepustakaan Belanda memberikan pengertian atribusi sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh konstitusi (*grondwet*) atau oleh pembentuk Undang-undang yang diberikan kepada suatu organ negara baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Hal ini sejalan dengan Indro Harto yang mengemukakan atribusi pada atribusi memberikan kewenangan pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan.³⁰³

Proses pemberian wewenang secara atribusi yang hanya melibatkan dua pihak yaitu pemilik kewenangan dan pemberi kewenangan kepada subjek hukum yang baru dapat dikatakan pula sebagai pembentukan kewenangan. Pengalihan kewenangan kepada pihak lain dapat dilakukan terhadap keseluruhan wewenang kedua itu harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.³⁰⁴

Cara Penyerahan Wewenang dengan kebijakan desentralisasi pemerintah pusat menyerahkan menyerahkan kewenangan pemerintahan tersebut kepada daerah. Penyerahan wewenang terdiri atas :

- a. Materi wewenang. Materi wewenangnya adalah semua urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya.

³⁰² Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara*, PT Raja grafindo, Jakarta, hlm. 173.

³⁰³ *Ibid.*, hlm. 94.

³⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

b. Manusia yang disertai wewenang.

Manusia yang disertai wewenang adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Jadi bukan kepada kepala daerah atau kepada DPRD atau keduanya

c. Wilayah yang disertai wewenang.

Wilayah yang di serahi wewenang adalah daerah otonom, bukan wilayah administrasi.³⁰⁵

Kebijakan Keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) dari istilah pemerintah yang sering disebut *freies ermesen* karena itu sebelum menjelaskan peraturan kebijakan terlebih dahulu dikemukakan mengenai *Freise ermesen* ini kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi *welfare state*.³⁰⁶

Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian

³⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

³⁰⁶ [https://www.academia.edu/5708875/Teori Kewenangan](https://www.academia.edu/5708875/Teori_Kewenangan) diakses pada tgl 10 Maret 2019.

wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁰⁷

Menurut F.A.M. Stroink bahwa kewenangan berdasarkan hukum publik adalah kemampuan yuridis badan. Dalam hal ini yang dimaksud kewenangan sering menggunakan kata “*bevoegheid*” baik konsep hukum perdata maupun hukum publik. J.G. Bower berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada badan atau organ negara oleh (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.³⁰⁸

Pada prinsipnya pelimpahan wewenang tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat. Semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab dari pemberi mandat.³⁰⁹

³⁰⁷ Indroharto, 2004, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

³⁰⁸ Mustofa Sy, 2015, *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian*, Intelegensia Media, Malang, hlm. 63-66.

³⁰⁹ Philipus M. Hadjon, *Ibid*, hlm. 94.

BAB V

TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK

5.1 Pengaturan Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik

Desa sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai masyarakat hukum dan wilayah daerah kesatuan administratif, wujud sebagai kediaman beserta tanah pertanian, daerah perikanan, tanah sawah, hutan dapat juga wilayah yang berlokasi ditepi lautan/danau/sungai/irigasi/ pegunungan, yang keseluruhannya merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hak Ulayat Masyarakat Desa. Menurut HAW Widjaja desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, disertai dengan landasan pemikiran tentang keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakatnya.³¹⁰

Menurut Sumber Saparin,³¹¹ bahwa pemerintah desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para perangkat desa, dalam mewakili masyarakat desa baik untuk hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat desa yang bersangkutan.

³¹⁰ HAW Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

³¹¹ Sumber Saparin, 2005, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 49.

Konsep desa dalam Perundang-undangan nasional, sebenarnya konsep mengenai desa beberapa kali tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya. Otonomi Desa untuk menempatkan desa dalam kerangka kelembagaannya sendiri dan mendorong masyarakat menjadikan desa sebagai potensi pembangunan dan bukan sebagai penerima bantuan pihak lain.³¹²

Pembangunan dan pembaruan desa merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah menuju terbentuknya otonomi desa. Dalam proses membangun kinerja pemerintahan desa, maka pemberdayaan aparatur dan lembaga pemerintahan, lembaga adat, lembaga kemasyarakatan dan keagamaan merupakan sesuatu yang mendesak. Lembaga ini merupakan kesatuan struktur yang tidak terpisahkan satu sama lain.³¹³

Dalam masyarakat terdapat varian kepentingan sehingga hal ini bisa menutup kemungkinan timbulnya gesekan pertentangan di antara kepentingan-

³¹² Agus Tagunu, 2005, *Memperjuangkan Otonomi Desa Tongoa, dalam Catatan dari Desa tentang Desa*, Perkumpulan Bantaya, Palu, hlm. 8.

³¹³ Moh. Amin Dj. Naraibo, *Pembaruan Pemerintahan Desa Persiapan Bulili*, Jakarta, hlm. 33.

kepentingan itu. Pada hakikatnya gesekan dan pertentangan bisa diatasi jika semua peraturan yang diberlakukan dikembalikan lagi kepada konsep awal yaitu pada *general norm*. Organ-organ yang menerapkan hukum harus dilembagakan sesuai dengan tatanan hukum, sebaliknya tatanan hukum yang mengatur organ-organ itu harus mengikuti hukum yang diberlakukan.³¹⁴

Hukum sebagai sarana pembangunan maupun sebagai sarana pembaharuan masyarakat tetap memperhatikan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban sebagai fungsi klasik dari hukum. Selama perkembangan dan perubahan terjadi, ketertiban dan keteraturan tetap terpelihara.³¹⁵ Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah asas legalitas yang terimplementasi dalam bentuk adanya peraturan perundang-undangan. Keberadaan peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam mewujudkan konsep atau gagasan hukum.³¹⁶

Secara sederhana pengertian *rechtsstaat* adalah negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam *rechtsstaat* maka ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas atau pun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki.³¹⁷

³¹⁴ Ali Fauzan, 2010, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undip, hlm, 29.

³¹⁵ Rusli K. Iskandar, 2001, *Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 185.

³¹⁶ Haeruman Jayadi, 2009, *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, hlm. 71. .

³¹⁷ Abdul Latief. 2006, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 15.

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kenegaraan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.³¹⁸

Hugo Krabbe berpendapat bahwa negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan negara harus di dasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum itu tidak lain dari kemauan negara yang dikonkretkan. Dalam perkembangan selanjutnya para ahli menganggap bahwa paham kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.³¹⁹

Hans Kelsen terkait dengan fungsi dasar dari negara atau kekuasaan

³¹⁸ Ridwan HR. 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 20.

³¹⁹ Donald A Rumokoy, 2001, *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya* terpetik dari buku *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*. UII Press, Yogyakarta, hlm. 2.

dalam suatu negara mengemukakan:

“As we have seen, there are not three but two basic function of the state: creation and application (execution) of law, and these function are not coordinated but sub-and supra-ordinated. Further, it is not possible to define boundary line separating these function from each other, since the distinction between creation and application of law- under lying the dualism of legislative and executive power (in the broadest sense)- has only a relative character, most act of state being at the same time law creating and law applying acts.”³²⁰

(seperti telah dilihat, fungsi dasar dari negara bukannya tiga melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara berjenjang (super ordinasi dan sub ordinasi). Selanjutnya, tidak mungkin untuk menentukan batas-batas yang memisahkan fungsi-fungsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara pembentukan dan penerapan hukum yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif (dalam arti luas) hanya bersifat relatif; sebagian besar tindakan negara secara bersamaan merupakan tindakan-tindakan membentuk dan menerapkan hukum.

Menurut Hans Kelsen tersebut di atas, sebenarnya hanya ada dua fungsi (bukan organ atau alat perlengkapan negara) kekuasaan yang ada dalam suatu negara yaitu fungsi pembentukan hukum dan penerapan hukum. Kedua fungsi tersebut tidak dalam posisi yang sederajat artinya adalah kedua fungsi kekuasaan tersebut ada yang berkedudukan subordinasi dan ada yang berkedudukan sebagai superordinasi.

Fungsi kekuasaan yang berkedudukan super ordinasi adalah fungsi

³²⁰ Hans Kelsen, 1973, *General Theory Of Law and State*, Russel and Russel, New York, p. 269-270.

kekuasaan negara dalam pembentukan hukum, sedangkan yang memiliki kedudukan subordinasi adalah fungsi kekuasaan negara dalam penerapan hukum. Alasan sederhananya adalah bahwa tidak mungkin untuk melaksanakan atau menerapkan hukum apabila belum ada hukum yang akan diterapkan artinya adalah fungsi pembentukan hukum harus terlebih dahulu berjalan (ada hukum yang telah dibentuk oleh organ yang mengemban fungsi pembentukan hukum) baru kemudian fungsi penerapan hukum dapat dilaksanakan oleh organ yang mengemban fungsi penerapan hukum.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Dalam hal ini merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukan pada tatanan hukum. Bahan menunjuk kepada isi, sedangkan struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat. Wadah tanpa struktur tertentu, pembuatan hukum belum tentu bisa dijalankan. Pengadaan struktur menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan dan mekanisme kerja.³²¹

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan

³²¹ Yohanes Golot Tuba Helan, 2006, *Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah*, (Disertasi) Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, hlm. 35.

²⁴ *Ibid*, hlm. 123.

peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan protes dari mereka yang terkena peraturan itu. Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum itu efektif karena jika berhasil mempengaruhi para warga dan pemerintah.³²²

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam “*L’esprit des Loix*” mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:³²³

- a. gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
- b. istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
- c. hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
- d. hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
- e. hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian,

³²² *Ibid*, hlm. 123.

³²³ Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali, 2002, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang Perpu*, UMM Press, Malang, hlm. 124-125.

pembatasan atau perubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan; dan

- f. hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik.

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua*, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain.³²⁴

5.2 Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Desa Yang Baik

Setiap desa mempunyai kewenangan dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakatnya. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, aparat desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, mengingat desa memiliki unsur penentu dari terciptanya sebuah tujuan negara untuk kesejahteraan masyarakat secara merata.³²⁵

³²⁴ Yohanes Golot Tuba Helan, *Ibid*, hlm. 113.

³²⁵ Muhammad Nur dan Kasjim Salenda, 2021, *Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam*, Jurnal Siyasatuna 2, no. 3 hlm. 706.

Berlakunya UU Desa secara substansial memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya secara efektif, nyata serta bertanggung jawab. Pemerintah desa atau biasa disebut kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa yang tugas dan kewajibannya dibantu langsung oleh perangkat desa, yang mempunyai tugas utama yakni bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan-pelayanan dasar yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.³²⁶

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu tindakan atau peran pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pemerintah desa merupakan pemerintahan yang ada paling bawah tingkatannya dan paling dekat dengan bersinggungan langsung dengan masyarakat.³²⁷ Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.³²⁸ Upaya yang dinilai baik namun kurang diimplementasikan disektor pemerintahan yaitu penerapan prinsip-prinsip good governance, ada tiga prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu: 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; 3) Partisipasi masyarakat.³²⁹

³²⁶ Kamaruddin dan Usman Jafar, 2020, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syariyyah*, Jurnal Siyasatuna 2, no. 2, hlm. 216.

³²⁷ Mohammad Amar MS dan M. Chaaerul Risal, 2021, *Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasa Syar'iyah*, Jurnal Siyasatuna 2, no. 2, hlm. 388.

³²⁸ Yusran Isnaini, 2019, *Memahami Desa: Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Ebook, Jakarta, hlm. 57

³²⁹ Ade Setiawan, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Among Makarti 11, no. 22 Desember 2018, hlm. 27.

Pemerintah desa dalam menunjang tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan desa yang baik, juga harus memerhatikan prinsip-prinsip atau beberapa asas dalam undang-undang desa. Pengakuan terhadap kewenangan desa dalam mengelola anggaran perlu disertai dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik serta partisipasi masyarakat desa yang terdapat dalam UU Desa.³³⁰ Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat terkait erat dengan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa di sektor pemerintahan desa sangat penting diterapkannya prinsip akuntabilitas agar pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan.³³¹

Transparansi merupakan keterbukaan atas segala tindakan dan kebaikan dari pemerintah.³³² Kehadiran asas transparansi memberikan pengaruh besar dalam setiap langkah yang akan diambil pada sebuah institusi terutama dalam hal transparansi keuangan, karena keuangan merupakan sektor yang paling riskan untuk diselewengkan.³³³

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yang memang harus lebih ditingkatkan guna memperbaiki tahap

³³⁰ Anggun Satriawati dan Alimuddin, 2020, *Asas Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju*, Jurnal Siyasatuna 2, no. 3, , hlm. 445.

³³¹ Rahmi Kurnia, dkk. 2019, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus pada Desa-desa di wilayah kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten pasaman barat*, Jurnal Eksplorasi Akuntansi 1, no. 1, hlm.164.

³³² Andi Muhammad Iqbal dan Nila Sastrawati, 2020, *Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*, Jurnal Siyasatuna 1, no. 1, hlm. 61.

³³³ Andi Safriani, 2020, *Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurisprudentie 7, no. 1, hlm. 64.

kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu desa.³³⁴ Peran sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat menentukan, dan sebagai unsur utama serta pengendalian keberhasilan pemerintahan desa. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Abduh, selaku Pelaksana Teknis Pemerintah Desa, ia mengatakan bahwa:³³⁵

*“Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, harus di dukung oleh aparat pemerintah yang bermoral, mempunyai ilmu yang luas mengenai tata kelola pemerintahan, dan manajemen pemerintahan yang bagus.”*³³⁶

Hasil wawancara dengan Eko Utoro,³³⁷ selaku Kepala Desa Panawaren, Kecamatan Sigalup, Kabupaten Banjarnegara menyatakan bahwa:

*“Dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien diperlukan adanya pembagian tugas yang jelas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kesadaran dari aparat desa untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal”.*³³⁸

Menurut Agus Wahyudi menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

³³⁴ Jamila Miftahul Jannah dan Halimah Basri, 2020, *Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Jurnal Siyasatuna 2, no. 2, hlm. 314.

³³⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.88.

³³⁶ Muhammad Abduh, *Pelaksana Teknis Pemerintah Desa Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temnanggung, Wawancara*, Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temnanggung, 16 Desember 2021.

³³⁷ Hasil Wawancara Dengan Eko Utoro, *Selaku Kepala Desa Panawaren, Kecamatan Sigalup, Kabupaten Banjarnegara*, Tanggal 9 Juli 2024 Jam 11.00 WIB.

³³⁸ Abu Dzar Alghifari, Sekertaris Desa, *Wawancara*, Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten. Temnanggung, 10 Desember 2021.

setempat dalam system pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.³³⁹ Menurut Deddy Supriady Bratakusuma mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.³⁴⁰

Tata kelola yang baik atau disebut juga dengan *good governance* telah digunakan dalam konteks yang berbeda-beda. Terminologi “*Good Governance*” telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintah yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Menurut Ely Siswanto tata kelola pemerintahan yang baik adalah dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administrative dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara.³⁴¹

Hetifah SJ. Sumarto menjelaskan bahwa tata kelola yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung yakni, warga yang bertanggungjawab, aktif, dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, dan mau mendengar, dan mau melibatkan (inklusif).³⁴²

Hal ini juga dijelaskan oleh Jason M. Patlis bahwa tata kelola pemerintahan

³³⁹ Yustisia Tim Visi, 2015, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*, VisiMedia, Jakarta, hlm. 67.

³⁴⁰ Deddy Supriady Bratakusuma, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 432.

³⁴¹ Siswanto Ely, 2013, *Good University Governance* Penerbit Gunung Samudera, Malang, hlm. 312.

³⁴² Sumarto SJ. Hetifah. 2003, *Krisis Masa Kini Dan Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 45.

yang baik adalah sebagai proses pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.³⁴³

Pembagian tugas yang jelas dalam lingkup internal pemerintah sangat diperlukan guna menjamin kelancaran administrasi maupun pelayanan publik. Hasil wawancara dengan Wagiman,³⁴⁴ selaku Kepala Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo menyatakan bahwa:

“Terciptanya pemerintahan yang baik itu dilihat dari luasnya keilmuan yang mendalam mengenai ilmu pemerintahan dan mengerti tugas dan wewenangnya sebagai pemerintah desa. Aparat desa sebelum memegang jabatannya, apabila dalam menarik minat masyarakat untuk memilihnya, calon kepala desa tidak melakukan money politic dan juga tidak memaksa masyarakat untuk memilihnya. berbeda pada priode pertama pemerintah desa Nglondong, pada priode kedua pemerintahan kepala desa dianggap gagal dalam mengelolah pemerintahan dengan baik karna di sebabkan pemahaman aparat desa mengenai tugas maupun wewenangnya sebagai pemerintah desa”.

Hasil wawancara dengan Agus Iswahyudi,³⁴⁵ selaku Kepala Desa Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo menyatakan bahwa:

“Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, aparat desa harus memahami regulasi dan memahami tupoksinya dalam menduduki suatu jabatan pemerintahan. Faktor pendukung terselenggaranya pemerintahan

³⁴³ Patlis M. Jason, 2004, *Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Hutan*, CIFOR. Jakarta, hlm. 90.

³⁴⁴ Hasil wawancara dengan Wagiman, *Selaku Kepala Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo*, Tanggal 18 Juli 2024 jam 10.30 WIB.

³⁴⁵ Hasil wawancara dengan Agus Iswahyudi, *Selaku Kepala Desa Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo*, Tanggal 12 Juli 2024 jam 10.30 WIB.

*desa yang baik ialah aparat desa harus memahami tugas dan wewenangnya, mampu menerapkan akuntabilitas, merealisasikan sebuah program yang telah direncanakan, kemudian mampu berkolaborasi dengan lembaga lainnya misal lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).*³⁴⁶

Selanjutnya Andi Awaluddin menyatakan bahwa:

*“Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung terkhusus Kepala desa sendiri pemahaman pemerintah mengenai tugas pokoknya masih rendah dikarenakan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan jarang di hadiri. Pemerintahan di Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung belum bisa dikatakan mampu menjadi pemerintahan yang baik dikarenakan kebanyakan kebijakan yang dikeluarkan sulit terealisasikan”.*³⁴⁷

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, BPD dianggap sebagai perlemen ditingkat desa. Kepala desa selaku kepala pemerintahan desa memiliki kekuasaan cukup besar dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yakni mengelola keuangan desa, melakukan pembangunan ataupun kegiatan lain yang dilakukan didalam desa. Dalam mengetahui akuntabilitas pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa dapat dilihat dari pengelolaan anggaran dan pembangunan desa.

a. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Desa

³⁴⁶ Andi Awaluddin, *Wawancara*, 15 Desember 2021.

³⁴⁷ Andi Awaluddin, *Wawancara*, 15 Desember 2021.

Anggaran desa bahwa dalam setiap pengeluaran yang dilakukan melalui (APBDes) baik itu dalam melakukan pembangunan dan kegiatan lainnya itu dilakukan dengan menerapkan prinsip transparansi. Menurut Ilham bahwa:

“Setiap tahunnya pemerintah Desa Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung memasang banner tentang realisasi anggaran, beliau pun menambahkan bahwa pemerintah selalu memberikan informasi terkait dengan segala bentuk pendanaan desa dan segala program-program kebijakan yang akan dilaksanakan.”

Berbeda halnya dengan Tokoh Masyarakat, Andi Baso, yang mengatakan bahwa: *“Pemerintah Desa kurang transparan terkait pengelolaan anggaran kepada masyarakat dimana kurangnya sosialisasi dan juga apa yang menjadi program pemerintah dan rencana pembangunan yang akan diwujudkan kurang diketahui oleh masyarakat Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung secara luas. Salah satu contohnya yakni apabila pemerintah Desa melakukan program pembangunan, pemerintah desa tidak memberikan informasi dalam bentuk reklame atau spanduk”*.³⁴⁸

Seperti pembangunan Kantor desa dan perbaikan lapangan sepak bola, lokasi tersebut tidak dipasang informasi pembiayaan pembangunan dalam bentuk pemasangan banner maupun informasi anggaran dalam bentuk spanduk.

³⁴⁸ Andi Baso, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temnanggung, 20 Desember 2021.

b. Akuntabilitas pembangunan desa

Keberhasilan program pembangunan desa yang meliputi perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan kepala desa atau perangkat desa namun juga didukung oleh keikutsertaan Badan Permusyawaratan Desa maupun partisipasi masyarakat desa. Setiap kegiatan pembangunan tanpa partisipasi masyarakat akan gagal. Partisipasi apapun bentuknya, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.³⁴⁹ Menurut Sekertaris Desa bahwa:

“Dengan adanya partisipasi BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda Desa Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung dalam program kegiatan pembangunan akan lebih transparan dan masyarakat lebih mempercayai kinerja pemerintah dalam hal pembangunan”.³⁵⁰

Hasil wawancara dengan Wagiman,³⁵¹ selaku Kepala Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo menyatakan bahwa:

³⁴⁹ Saiful, Sabri Samin, dan Abdul Wahid Haddadem, 2021, *Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima., Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3, hlm. 570.

³⁵⁰ Abu dzar Alghifari, Sekertaris Desa Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temnanggung, *Wawancara*, Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temnanggung, 10 Desember 2021.

³⁵¹ Hasil wawancara dengan Wagiman, *Selaku Kepala Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo*, Tanggal 18 Juli 2024 jam 10.30 WIB.

“Masyarakat selalu ikut serta dalam musyawarah desa, karna musyawarah desa dapat menampung semua aspirasi dan saran dari masyarakat sehingga pemerintah lebih terus meningkatkan kualitas maupun efektifitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan”.³⁵²

Musrembang desa merupakan salah satu usaha yang dilaksanakan pemerintah Desa dalam forum pengambilan keputusan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang harus didasarkan pada kepentingan yang sama dan kesadaran masyarakat desa terkait pentingnya keikutsertaan mereka dalam pembangunan desa. Tingkat kehadiran atau respon dari masyarakat desa masih relatif rendah. Hal ini juga didukung oleh keterangan informan lain dari masyarakat desa. Hasil wawancara dengan Agus Iswahyudi,³⁵³ selaku Kepala Desa Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, menyatakan bahwa:

“Rendahnya tingkat kehadiran masyarakat desa disebabkan oleh ketepatan penyampaian informasi kepada masyarakat, dan juga tidak memanfaatkan media sosial yang ada sehingga hanya sebagian yang memperoleh informasi apabila akan di adakan musyawarah”.³⁵⁴

Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakatnya, dengan mengikuti musyawarah desa menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan

³⁵² Ilham, *Bendahara Desa Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temnanggung, Wawancara*, Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temnanggung, 10 Desember 2021.

³⁵³ Hasil wawancara dengan Agus Iswahyudi, *Selaku Kepala Desa Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo*, Tanggal 12 Juli 2024 jam 10.30 WIB.

³⁵⁴ Andi Habibi, *Masyarakat Desa, Wawancara*, Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temnanggung 23 Desember 2021.

permasalahan yang terjadi di desa.³⁵⁵ Dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas, pemerintah Desa selalu melaporkan laporan kegiatan setiap tahunnya. Seperti yang dikemukakan oleh Bendahara Desa Selokrono, bahwa:

*“Mulai dari laporan kepada masyarakat dalam musrembang, kemudian monitoring kegiatan dari pihak kecamatan yang seterusnya disampaikan kepada pemerintah kabupaten Bulukumba”.*³⁵⁶

Dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik, pemerintah Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat mulai dari transparansi anggaran desa, mengutamakan akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan tidak melupakan partisipasi masyarakat guna mendukung berjalannya pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik tentunya masih ada saja hambatan-hambatan yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Hasil wawancara dengan Eko Utoro,³⁵⁷ selaku Kepala Desa Panawaren, Kecamatan Sigalup, Kabupaten Banjarnegara bahwa:

“Mau tidak mau pemerintah desa harus dihadapkan oleh beberapa tantangan maupun hambatan yang sering muncul, secara umum hambatan yang sering ditemui oleh kepala desa dalam penyelenggaraan

³⁵⁵ Saiful dan Alimuddin, *Analisis Tentang Pemekaran Desa Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur*, Jurnal Siyasatuna 2, no. 1, 2021, hlm. 05-206.

³⁵⁶ Ilham, Bendahara Desa Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temnanggung, Wawancara, Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temnanggung, 10 Desember 2021.

³⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Eko Utoro, *Selaku Kepala Desa Panawaren, Kecamatan Sigalup, Kabupaten Banjarnegara*, Tanggal 9 Juli 2024 Jam 11.00 WIB.

*pemerintahan desa yang baik diantaranya Kondisi geografis desa, berubahnya kebijakan, terlambatnya anggaran dicairkan”.*³⁵⁸

Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan desa mempunyai hambatan tersendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, Hasil wawancara dengan Wagiman,³⁵⁹ selaku Kepala Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, menyatakan bahwa:

*“Yang menjadi faktor penghambat pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik ialah lemahnya tingkat profesionalisme kepala desa beserta perangkatnya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan juga lemahnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mempunyai fungsi dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Fakto penyebab kurangnya pemahaman kepala desa mengenai tugas dan wewenangnya di karenakan kurang mengikuti pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan pemerintah pusat atau daerah”.*³⁶⁰

³⁵⁸ Andi Awaluddin, Camat Kec. Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, *Wawancara*, Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, 15 Desember 2021.

³⁵⁹ Hasil wawancara dengan Wagiman, *Selaku Kepala Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo*, Tanggal 18 Juli 2024 jam 10.30 WIB.

³⁶⁰ Muhammad Abduh, Pelaksana Teknis, *Wawancara*, Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, 16 Desember 2021.

Hasil wawancara dengan Andi Supriadi³⁶¹ selaku Tokoh Masyarakat Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, menyatakan bahwa:

*“Berbeda pada priode pertama pemerintahan kepala desa, untuk priode kedua ini BPD kurang berkoordinasi dengan kepala desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. namun kurangnya pemahaman mengenai tugas beserta wewenang dan kurang memerhatikan hak-hak masyarakat sehingga kepala desa bebas mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan atas kehendaknya tanpa melihat kembali hasil musyawarah yang telah dilakukan terlebih dahulu”.*³⁶²

Hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik di Desa yaitu dalam proses penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dapat dikatakan kurang maksimal disebabkan kendala-kendala yang terjadi baik dari segi transparansi, akuntabilitas maupun partisipatif. Faktor penghambat diusahakan selalu diatasi agar penyelenggaraan pemerintahan ini dapat berjalan dengan lancar serta dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat Desa.

Ditinjau dari perspektif *Siyasah syar’iyyah* yang merupakan kajian yang membahas bagaimana mengatur, mengurus dan membuat kebijakan tentang kehidupan rakyat.³⁶³ Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan

³⁶¹ Hasil wawancara dengan Andi Supriadi, *Selaku Tokoh Masyarakat Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung*, Tanggal 14 Juli 2024 jam 11.30 WIB.

³⁶² Hasil wawancara dengan Eko Utoro, selaku Kepala Desa Panawaren, Kecamatan Sigalup, Kabupaten Banjarnegara.

³⁶³ Kurniati dan Rahmiati, 2021, *The Epistimologi Of Siyasah Studies In The Philosophy Of UIN Alauddin Makassar Scientific Trains*, Jurnal Al Tasyr’iyyah 1, no. 1, p. 42.

pemerintahan desa yang baik, dilihat dari sudut pandang Islam bahwa pemerintah desa kurang amanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga hak-hak masyarakat desa tidak terpenuhi.

5.3 Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Menggunakan Teori *Good Governance*

Sebuah organisasi pemerintah kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinannya dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi.

Konsekuensi logis dari didirikannya suatu negara adalah terbentuknya pemerintah negara yang berlaku sebagai pemerintah pusat. Pemerintah pusat membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedaulatan hanya berada di pemerintah pusat (*absolutisme*).³⁶⁴ Keseluruhan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Perbedaannya, terletak pada pemanfaatan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah yang diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.³⁶⁵

Berdasarkan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, terdapat dua dasar pokok desentralisasi yang melandasi hubungan pusat dan daerah, yakni dasar

³⁶⁴ Janpatar Simamora, 2014, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Korupsi dan Upaya Penanggulangannya*, Capiya Publishing, Yogyakarta, hlm. 125.

³⁶⁵ Soekanto, Soerjono, 2004, *Penelitian Hukum Normatif* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

permusyawaratan dalam pemerintahan negara dan dasar hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa. Secara keseluruhan terdapat dua faktor lagi yang mendasari hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi, yakni kebhinnekaan dan paham negara berdasarkan atas hukum (negara hukum).³⁶⁶

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki empat dimensi penting untuk dicermati, meliputi hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan. Pertama, pembagian kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan tersebut akan sangat mempengaruhi sejauh mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan, karena wilayah kekuasaan pemerintah pusat meliputi pemerintah daerah. Kedua, pembagian kewenangan ini membawa implikasi kepada hubungan keuangan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga, implikasi terhadap hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah mengharuskan kesehatan mengenai besaran kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi urusan masing-masing. Keempat, hubungan pengawasan merupakan konsekuensi yang muncul dari pemberian kewenangan, agar terjaga keutuhan negara kesatuan.

Peranan Kepala Desa dalam mewujudkan *good governance* yang dibahas dalam penelitian ini yaitu apabila pemerintahan bersinggungan dengan semua unsur karakteristik atau prinsip-prinsip *good governance* yaitu salah satunya partisipasi. Partisipasi adalah perilaku yang ditunjukkan dengan

³⁶⁶ Yusdianto, 2015, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 3, hlm. 484.

memberikan kesempatan kepada anggota organisasi/bawahan untuk ikut serta dalam menetapkan tujuan, membuat keputusan dan mendiskusikannya kebijakankebijakan yang akan diterapkan nantinya.

Dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik seorang Pemerintahan yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

Analisis *Teori Good Governance* dalam bahasa Inggris berarti tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan.³⁶⁷ Menurut Kooiman bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi social politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.³⁶⁸ Pakar lembaga/organisasi memberikan definisi yang berbeda-beda terhadap istilah *good governance*, namun demikian definisi tersebut mencoba untuk memberikan arahan terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini yang kemudian membuat penulis hanya mengutip beberapa definisi yang berhamburan diberbagai literature untuk dijadikan landasan teoritik dalam penulisan ini.

³⁶⁷ Sedarmayanti, 2004, *Good Governance Pemerintahan Yang Baik Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance Pemerintahan Yang Baik*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 2.

³⁶⁸ *Ibid*, hlm. 90.

Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan bahwa wujud *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga “kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.”³⁶⁹ OECD dan World Bank mengartikan *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan sosial dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Jazim Hamidi dalam penelitiannya mengemukakan pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut: a) Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara; b) Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hukum administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (baik yang berwujud penetapan/*beschikking*)³⁷⁰, dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat; c) Sebagian besar asas-asas umum pemerintahan yang baik masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik

³⁶⁹ Sedarmayanti, 2010, *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik*, Cet. II, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm., 276.

³⁷⁰ *Ibid*, hlm., 273.

kehidupan di masyarakat; dan d) Sebagian asas yang lain sudah menjadi hukum tertulis dan terencar dalam berbagai peraturan hukum positif.

Berdasarkan prinsip-prinsip/asas-asas yang terkandung dalam *good governance* pada hakikatnya merupakan nilai-nilai etis atau norma hukum yang menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik guna mewujudkan tujuan negara serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁷¹

Menurut Willem *Konijnenbelt* yakni kedudukan asas/prinsip *good governance* dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis.³⁷² Bagi Philipus M. Hadjon, prinsip/asas *good governance* harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari prinsip/asas *good governance* bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Prinsip/asas *good governance* adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.³⁷³ Pada kenyataannya prinsip/asas *good governance* ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan

³⁷¹ Jazim Hamidi, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak AAUPB di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24.

³⁷² Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*. Cet. VI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 237.

³⁷³ Philipus M. Hadjon *et al*, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet. VIII. Gadjah Mada, University Press, Yogyakarta, hlm. 270.

abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang.³⁷⁴

Menurut SF. Marbun bahwa norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat umumnya diartikan sebagai peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana manusia seyogyanya berbuat, karena itu pengertian norma (kaidah hukum) dalam arti sempit mencakup asas-asas hukum dan peraturan hukum konkret, sedangkan dalam arti luas pengertian norma adalah suatu sistem yang berhubungan satu sama lainnya.³⁷⁵

Asas hukum merupakan sebagian dari kejiwaan manusia yang merupakan cita-cita yang hendak diraihinya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang bahanya digali dan ditemukan dari unsur susila, didasarkan pada moral sebagai hukum riil, bertalian erat dengan etika, kesopanan, kepatutan berdasarkan norma yang berlaku.³⁷⁶

Berdasarkan Pasal 24 UU Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ber dasarkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efektivitas dan efisiensi, asas kearifan lokal, asas keberagaman, dan asas partisipatif. Rumusan para ahli, organisasi/ lembaga maupun penjabaran dari peraturan perundang- undangan terhadap asas/prinsip *good governance* menunjukkan

³⁷⁴ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi, Op.cit*, hlm. 237.

³⁷⁵ *Ibid*, hlm. 88.

³⁷⁶ *Ibid*, hlm. 73.

bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan konsep terbuka (*open begrip*).³⁷⁷

Sebuah konsep terbuka, prinsip *good governance* memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya untuk terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat guna merumuskan kebijakan yang akan menstimulasi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Guna memfokuskan pembahasan terkait penerapan prinsip *good governance*, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan asas/prinsip *good governance* sebagaimana yang tertuang dalam UU Desa. Pemerintah desa sebagai sebuah instrumen kekuasaan negara yang berada di garda terdepan dalam melayani kepentingan masyarakat sekaligus mewujudkan cita-cita nasional harus mampu menerjemahkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintahannya.

Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik.

1. Penerapan Asas Kepastian Hukum

Pemerintah desa dituntut untuk dapat menjalankan ketentuan yang ada secara konsisten sehingga hak-hak setiap masyarakat desa dapat terlindungi. Berdasarkan hasil wawancara dengan ³⁷⁸ Terkait hal ini semua sampel yang diwawancarai menyatakan bahwa asas kepastian hukum di masing-masing desa berjalan dengan baik. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁷⁷ *Ibid*, hlm. 67.

³⁷⁸ UU Desa

2. Penerapan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

Guna memaksimalkan kinerja pemerintah desa, seluruh Kepala Desa yang ada di Desa Panawaren melakukan evaluasi terkait kebijakan atau program yang sementara atau telah dilaksanakan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan atau program tersebut berjalan dengan baik.

3. Penerapan Asas Kepentingan Umum

Penerapan asas ini terlihat dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Sebelum melakukan perumusan rencana masyarakat. Selanjutnya dilakukan pembahasan ditingkat desa, melalui musyawarah desa untuk menentukan program kerja pemerintah desa berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan di desa.

4. Penerapan Asas Keterbukaan

Hasil wawancara dengan Eko Untoro,³⁷⁹ selaku Kepala Desa Panawaren, Kecamatan Sigalun, Kabupaten Banjarnegara yang dilakukan memperlihatkan bahwa pemerintah desa memberikan informasi terkait kegiatan apa yang akan dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar supaya masyarakat mengetahui secara persis kerja-kerja pemerintahan desa, khususnya dalam pembangunan. Secara tidak langsung pola keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah desa.

³⁷⁹ Wawancara Dengan Eko Untoro, *Selaku Kepala Desa Panawaren, Kecamatan Sigalun, Kabupaten Banjarnegara*, Tanggal 5 Agustus 2024, jam 10.30 WIB.

Berdasarkan pengamatan Peneliti, dalam hal keterbukaan keuangan desa, seluruh Desa Panawaren membuat baliho terkait penggunaan keuangan desa. Baliho tersebut dipampangkan di depan/halaman kantor desa, sehingga seluruh pihak dapat melihat penggunaan dana desa yang ada di masing-masing desa.

5. Penerapan Asas Proporsionalitas

Menurut Peneliti melakukan pemetaan dalam dua hal, yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masyarakat oleh pemerintah desa dan keseimbangan hak dan kewajiban bagi aparat desa itu sendiri. Bagi masyarakat, pemerintah desa mengkhususkan pelayanan untuk masyarakat yang proaktif dalam kegiatan pemerintahan, khususnya terkait pemenuhan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Bagi aparat desa, keseimbangan hak dan kewajiban di dasarkan pada kinerja aparat itu sendiri. Aparat desa yang kinerjanya baik diberikan *reward* oleh kepala desa sedangkan aparat yang kinerjanya belum maksimal diberikan pembinaan hingga *punishment*.

6. Penerapan Asas Profesionalitas

Penerapan asas ini menggunakan indikator latar belakang pendidikan aparat desa dengan tupoksi yang dilakukannya. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa semua desa yang diteliti memperlihatkan aparat desa yang belum mengenyam pendidikan strata satu. Guna mengantisipasi permasalahan ini Kepala Desa mengikutkan aparat desanya dalam kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan keahlian.

7. Penerapan Asas Akuntabilitas

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Panawaren dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa Panawaren menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat..

8. Penerapan Asas Efektivitas dan Efisiensi

Penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan efektif dan efisien maka pemerintah desa menentukan skala prioritas terhadap pekerjaan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Selain itu pemerintah desa juga membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

9. Penerapan Asas Kearifan Lokal

Asas ini diterapkan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan desa. Sebagaimana telah diuraikan pada asas kepentingan umum, dimana dalam hal pengambilan kebijakan oleh Kepala Desa, selalu memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Dalam teori kebijakan publik, sebuah kebijakan akan bermanfaat apabila didasarkan pada identifikasi permasalahan yang ada kemudian diformulasikan dalam sebuah kebijakan untuk menangani persoalan yang dihadapi. Sehingga identifikasi permasalahan harus benar-benar memetakan permasalahan

kehidupan masyarakat. Sehingga identifikasi permasalahan harus benar-benar memetakan permasalahan masyarakat.

10. Penerapan Asas Keberagaman.

Kehidupan sosial masyarakat diwarnai dengan berbagai macam kepentingan dan latar belakang kehidupan warganya. Sehingga pola pelayanan tidak bisa hanya diarahkan pada kelompok tertentu tetapi harus dapat melayani semua kelompok yang ada. Kepala Desa yang merupakan pucuk pimpinan tertinggi di desa merupakan hasil pilihan dari masyarakat. Semua masyarakat memilih Kepala Desa definitif, pilihan dapat terdistribusi ke berbagai calon kepala desa. Calon kepala desa terpilih untuk menjadi kepala desa definitif, maka pelayanan yang diberikan tidak ditujukan pada kelompok yang memilihnya tetapi harus dapat menjangkau semua orang termasuk mereka yang tidak memilih yang bersangkutan dalam proses pemilihan kepala desa.

11. Penerapan Asas Partisipatif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saifurahman,³⁸⁰ selaku Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung bahwa asas partisipatif telah dijalankan oleh pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari pola penyusunan RPJM Desa, dimana masyarakat diikutkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan desa. Dalam proses

³⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Saifurahman, *Selaku Desa Nglondong, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung*, Tanggal 18 Juli 2024 jam 13.00 WIB.

pelaksanaan program pembangunan, masyarakat juga dilibatkan baik sebagai pelaksana program maupun dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa, partisipasi masyarakat juga terlihat dalam bidang politik.

Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Dana. Supermasi Hukum. Pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik yakni salah satunya terkait dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang ada ditingkat atasnya. Salah satu indikator kemajuan suatu penyelenggaraan pemerintah desa adalah sejauh mana aturan hukum ditaati dan dijalankan dalam pelaksanaan tata kelola desa.. Peraturan yang ada ditingkat bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UU Desa. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah mengatur pengelolaan keuangan secara rinci sehingga perangkat desa dalam mengelolah keuangan dapat mengikuti peraturan tersebut dan disesuaikan dengan potensi dari setiap desa.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator kunci dalam menakar keberhasilan pembangunan desa. Masyarakat yang dimaksud diantaranya mulai dari unsur BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pendidik, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan utusan masyarakat lainnya Perangkat desa Nglondong telah menerapkan partisipasi dalam pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) keterlibatan masyarakat desa sangat dibutuhkan sebagai subyek baik dalam penyusunan keuangan desa maupun perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat pada saat proses perencanaan, dimana

masyarakat atau yang mewakili diper-bolehkan mengajukan aspirasinya tentang desa. Seperti disampaikan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Ya itu tadi mbak, mulai dari Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, BPD, LPMD, tokoh wanita yang biasanya diwakili sama kelompok PKK dan kelompok fatayat mbak sama karang taruna, tapi jarang mbak. Pada umumnya harus pandai-pandai melihat kebutuhan yang mendesak”

Transparansi maksud-nya, yaitu tuntutan yang sangat prinsipil substansial dalam pengelolaan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip transparansi sangat terlihat pada tahap perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dimana Desa Nglondong telah melibatkan seluruh *stakeholder* baik dari RT/RW, BPD, LPMD, seluruh perangkat desa dan *stakeholder* lainnya yang bersangkutan. Penelitian yang sama dari Safitri dan Fathah menyatakan bahwa prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.³⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bayu Iskandar,³⁸² selaku Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Nglondong pertanyaan yang diajukan kepada informan terkait ketersediaan sarana pengawasan pembangunan untuk masyarakat yang disampaikan Bayu Iskandar Kaur Tata Usaha dan Umum menceritakan bahwa :

“Iya ada papan pengumuman termasuk menyebarkan rincian kegiatan pada saat Musdes itu kita kasih bendel yang isinya sama kayak

³⁸¹ Safitri, T. A., & Fathah, R. N, 2018, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Litbang Sukowati, II (1), hlm.89-105.

³⁸² Hasil Wawancara Dengan Bayu Iskandar, *Selaku Kaur Tata Usaha Dan Umum Desa Nglondong*, Tanggal 17 Juli 2024 jam 11.30 WIB.

dokumen RKP jadi masyarakat bisa lihat sendiri mana program yang belum dilaksanakan desa. Sangat mendorong sekali mbak, jalan di dusun-dusun juga semakin baik kemudian untuk kegiatan desa juga terbantu, dan semua program kerja kita juga lumayan lancar dibandingkan sama yang dulu.”

Pemerintahan Desa Nglondong telah menerapkan sistem skala prioritas dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Skala prioritas merupakan aspirasi yang paling banyak dibutuhkan dan bermanfaat bagi banyak masyarakat. Sementara terdapat banyak peserta yang hadir dalam Musrenbang Desa, oleh sebab usulan-usulan yang diajukan oleh peserta rapat mulai dari usulan perwakilan dari kepentingan tingkat dusun maupun tingkat organisasi yang ada di Desa Nglondong. Penelitian yang sama dari Safitri & Fathah menyatakan bahwa semua usulan yang dimusyawarahkan kemudian dirangkum sesuai dengan skala prioritas. Selanjutnya ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).³⁸³

Pengelolaan keuangan Desa Nglondong telah berpedoman pada prinsip konsensus, dalam musyawarah selalu dimulai dari tingkat organisasi yang terkecil yakni musyawarah dusun kemudian baru Musyawarah tingkat Desa. Penelitian yang sama dari Safitri dan Fathah menyatakan bahwa Musrenbangdes melibatkan tokoh-tokoh, dan pamong-pamong desa, meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Permusyawaratan Desa (LPMD), dan PKK.³⁸⁴

Sistem pelaporan dilaksanakan Tim Penanggung Jawab Kegiatan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan tersebut

³⁸³ Safitri, T. A., dan Fathah, R. N, 2018, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Litbang Sukowati, II (1), hlm. 89-105.

³⁸⁴ *Ibid*, hlm. 312.

dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan³⁸⁵ Perangkat Desa Nglondong sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pengelolaan keuangan. Aplikasi Siskudes pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Penelitian yang sama dari Safitri dan Fathah, menyatakan bahwa dalam pertanggungjawaban administrasi kadang ada kendala, terlebih sekarang menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskudes) dari Pemkab yang sangat *rigid*, yang mana ketika salah menginput berarti harus mengulang dari awal.³⁸⁶

Prinsip keadilan sudah diterapkan dalam pengelolaan keuangan Desa Nglondong dimana sebelum membuat APBDes telah melakukan koordinasi terhadap seluruh masyarakat yang diwakili oleh lingkup terkecil yakni RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Penelitian yang sama dari Rachmadani, Wairocana, & Suardita, menyatakan bahwa Pemerintah Desa wajib mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.³⁸⁷ Penelitian yang sama juga dari Putra, menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa dapat dikatakan baik apabila telah mampu melibatkan semua masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.³⁸⁸

Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk memberikan per-tanggungjawaban atau menjawab dan men-erangkan kinerja dan tindakan seseorang badan

³⁸⁵ *Ibid*, hlm. 67.

³⁸⁶ *Ibid*, hlm. 56.

³⁸⁷ Rachmadani, N., Wairocana, I., & Suardita, I, 2019, Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Denpasar. *Journal Of Chemical Information and Modeling*, 53(9), hlm. 1689-1699.

³⁸⁸ Putra, H, 2017, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*, *Jurnal Politik Muda*, 6 (2), hlm.323-324.

hukum pimpinan suatu organisasi ke-pada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Desa Nglondong telah menerapkan prinsip akuntabilitas, dimana adanya pelaporan pertanggung jawaban baik terhadap masyarakat dalam bentuk banner/baliho yang dipasang ditiap-tiap titik desa, serta penyusunan menggunakan aplikasi Siskudes. Dengan penerapan prinsip akuntabilitas secara baik, maka Desa Nglondong tidak pernah mengalami penundaan pencairan selama menerima dana desa.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, keadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat. Menurut Perbup Jombang Nomor 2 Tahun 2020 Bab VI Pasal 19 Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai peng-alokasian program dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa sekurang-kurangnya 20% dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat Desa Nglondong sudah berpartisipasi dalam penatausahaan dana desa. Partisipasi dalam penatausahaan yang dilakukan masyarakat dengan memberi masukan terkait APBDes yang mana apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian. Hal tersebut sangat membantu untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Pelibatan pengawasan dari masyarakat diharapkan anggaran dapat dialokasikan secara optimal untuk mensejahterakan Desa Nglondong. Selain itu didukung dengan dilakukannya upaya pelatihan dan

sosialisasi kepada perangkat desa secara berkala guna mengoptimalkan penatausahaan dana desa.

Masyarakat Desa Nglondong telah berpartisipasi aktif dalam pertanggung-jawaban dan pelaporan pengelolaan dana desa. Hal itu terbukti dari masyarakat yang antusias menghadiri rapat musyawarah desa tentang LPJ alokasi anggaran desa. Tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa baik, meski terkadang ada beberapa komplain mengenai ketidak-sesuaian pelaksanaan pembangunan.

5.4 Perbandingan Kepemimpinan Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Di Berbagai Negara

5.4.1 Negara Cina

Cina merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kawasan pedesaan yang luas dan maju. Salah satu desa terkaya di dunia yaitu Desa Huaxi juga berada di Cina. Dalam pengembangan Desa di Indonesia, terutama terkait dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan desa, kemajuan desa di Cina tersebut perlu dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan tentang desa di Indonesia. Hanya saja, walau secara sekilas kondisi desa Indonesia dengan Cina hampir serupa, didominasi dengan sektor pertanian, namun dalam beberapa hal ada beberapa perbedaan antara kondisi desa di Indonesia dengan Cina.

Pemerintahan desa memang merupakan struktur pemerintahan terendah di berbagai negara. Namun secara konsep masing-masing negara

tentu mengadopsi hal-hal yang berbeda. Ada beberapa perbedaan antara desa di Indonesia dengan desa di Cina. Desa di Cina secara umum dibagi ke dalam 3 tingkatan. Desa di Indonesia paling banyak memiliki persamaan dengan desa tingkat I, namun di Cina desa bentuk ini bukanlah bagian dari struktur pemerintahan negara.

Pemerintah Cina telah melakukan pembangunan yang berbasis pedesaan, dimana semua sumber daya dan modal dikerahkan untuk kemajuan seluruh desa. Hal menarik dalam upaya pemerintah Cina untuk memajukan wilayah pedesaannya melalui pengembangan kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan dengan kalangan swasta sehingga pemerintah daerah dapat membangun wilayah hunian yang lebih baik untuk warganya serta berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup tanpa bergantung kepada bantuan dana dari pusat/provinsi.

Pemerintah Cina berprinsip bahwa dalam hal pengembangan desa, yang perlu diperhatikan adalah potensi dari daerah itu sendiri. Ada daerah yang cocok dijadikan desa pertanian, namun ada juga yang menjadi desa pariwisata, namun demikian desa Pariwisatapun pada umumnya tetap memiliki lahan pertanian. Dekatnya hubungan desa dengan pertanian, menyebabkan pemerintah Cina selalu menggabungkan kedua hal tersebut dalam pengembangannya, termasuk dalam departemen pemerintahan maupun komisi di parlemen.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar di Cina pada prinsipnya memuat beberapa peraturan yang mengatur tentang pedesaan. Dalam hal ini tidak

ada Undang-Undang yang spesifik mengatur tentang desa atau pedesaan di Cina. Kementerian/lembaga negara yang secara khusus mengatur mengenai desa juga tidak ada 40 Parlemen Cina (NPC) telah membuat sekitar 20 (dua puluh). Undang-Undang yang didalamnya termasuk mengatur tentang desa atau pedesaan. Undang-Undang tersebut diantara seperti Undang-Undang Hukum Pertanian, Undang-Undang Perternakan, Undang-Undang Koperasi dan lain sebagainya.

Kesadaran pemerintah Cina dalam dukungannya terhadap otonomi dan pengembangan desa, awalnya setelah Republik Rakyat Cina didirikan pada tahun 1949 Pemerintah Cina mengadakan reformasi di bidang pertanahan dalam waktu tiga tahun, dengan membagi-bagikan tanah, alat-alat pertanian dan hewan peliharaan milik tuan tanah kepada petani yang luas. Kebijakan itu disambut oleh kaum tani, sehingga produksi pertanian segera dikembangkan.

Pemerintah Cina terus memperbesar intensitas subsidi untuk sektor pertanian, meningkatkan harga pembelian minimum bahan pangan, hingga memperluas lebih lanjut cadangan nasional di bidang-bidang bahan pangan, minyak nabati dan daging-dagingan. Pemerintah Cina melalui kebijakan-kebijakannya juga terus mendorong pengembangan industri pedesaan, menyelesaikan masalah penempatan tenaga kerja populasi pedesaan untuk mendorong perkembangan ekonomi pedesaan. Pemerintah juga memberi dukungan dana dalam jumlah besar untuk meningkatkan pembangunan sarana dasar di pedesaan.

Masalah jalan raya pedesaan, jaminan kesehatan, dan perumahan petani semuanya di bawah perhatian dan dukungan pemerintah, termasuk taraf kehidupan petani. Para petani maupun kepala desa pada umumnya tidak memiliki gaji dari pemerintah, dana yang mereka peroleh dari pemerintah hanyalah dana pengembangan desa. Beberapa desa yang menetapkan gaji bagi kepala desanya, hal ini tergantung dari tingkat kemakmuran desa tersebut, karena desa sendiri yang membayar gaji kepala desanya.³⁸⁹

Sejak tahun 2006 yang lalu Cina telah membuat kebijakan penghapusan seluruh pajak pertanian, hal tersebut mengakhiri 2600 tahun lebih sejarah kaum tani Cina yang terus menyetorkan pajak pertanian kepada pemerintah. Langkah tersebut telah meringankan beban kaum tani sejumlah 1300 yuan RMB setiap tahun. Penghasilan perkapita kaum tani Cina mencapai 30 kali lipat dari pada tahun 1978. Jumlah populasi miskin mutlak Cina berkurang sampai 15 juta ke bawah dari 250 juta sebelumnya. Pemerintah masih tetap memberikan dana dalam jumlah besar untuk meningkatkan pembangunan sarana dasar di pedesaan. Perhatian dan dukungan pemerintahnya, kondisi jalan raya pedesaan, jaminan kesehatan, perumahan petani termasuk taraf kehidupan petani di Cina semuanya mengalami peningkatan yang signifikan.³⁹⁰

³⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 86.

³⁹⁰ Menuju Masyarakat Yang Cukup Sejahtera-Prestasi Pertanian Republik Rakyat Tiongkok Dalam 60 Tahun Terakhir, <http://indonesian.cri.cn/281/2009/05/27/1s96958.htm>, diakses pada tanggal 27 Juni 2023.

Dukungan pemerintah Cina terhadap desa bukan hanya dalam bidang perekonomian dan pendapatan masyarakat desa saja. Dalam bidang politik, setiap desa dan kelurahan memiliki cabang dari pimpinan partai komunis. Otonomi desa di Cina ditentukan oleh Partai Komunis sebagai partai tunggal dalam pemerintahan Cina. Status para petani di desa juga ada yang merupakan anggota partai komunis, khususnya petani teladan, mereka dapat menjadi anggota partai komunis.

Kebijakan partai pasti sampai hingga ke pedesaan, karena komite partai akan selalu mengikuti kebijakan partai. Namun demikian, pemilihan kepala desa secara demokratis telah berlangsung di desa-desa di Cina. Kepala desa di Cina dipilih langsung oleh rakyat dalam 3 tahun sekali. Tetapi, sekalipun kepala desa merupakan langsung pilihan rakyat bila kepala desa menemui kendala dan masalah dalam kepemimpinannya, ia tidak boleh melawan kebijakan partai, karena kepala desa merupakan anggota partai.

Pemerintah juga secara penuh mendukung kemajuan desa dan pertaniannya dengan mendirikan Institut Pembangunan Pedesaan di setiap provinsi hingga ke desa-desa. Institut Pembangunan Pedesaan adalah organ (lembaga) negara tingkat akademis dengan fokus pada studi pedesaan dan mengkhususkan diri dalam penelitian tentang masalah pedesaan Cina. Arah utama penelitiannya meliputi bidang analisis dan prediksi situasi ekonomi pedesaan, kebijakan publik pedesaan, organisasi ekonomi pedesaan dan lembaga, struktur industri pedesaan dan perekonomian daerah, ekologi

pedesaan, lingkungan dan sumber daya, kemiskinan pedesaan dan strategi pembangunan.

Perkembangan otonomi desa di Cina, ada beberapa hal yang sebenarnya dapat diadopsi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan desa. Dukungan pemerintah secara penuh terhadap desa khususnya terhadap kewenangan desa. Ada beberapa hal yang desa butuhkan dari pemerintah, baik pusat maupun kabupaten/kota, dukungan tersebut diantaranya adalah kewenangan untuk ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan pemerintah kabupaten yang menyangkut tentang desa.

Idealnya setiap kebijakan tentang desa, hendaknya melibatkan desa dalam setiap tahapnya. Misalnya, kebijakan tentang pemerintahan desa, kebijakan tentang penyusunan alokasi anggaran untuk desa dalam APBD, dan kebijakan program pembangunan kabupaten yang menyangkut tentang desa, harus melibatkan partisipasi desa. Pelibatan partisipasi desa berarti tidak hanya pelibatan dari aparat pemerintah desa namun melibatkan semua elemen masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat dalam setiap keputusan yang terjadi di desa merupakan cermin utama terciptanya demokratisasi di desa.

Desa juga perlu diberi kewenangan dalam urusan internal desa. Seperti misalnya untuk menentukan tata cara pemilihan kepala desa, pembentukan lembaga perwakilan desa, pengelolaan wilayah dan pembangunan desa, anggaran desa, hingga prosedur pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakatnya. Pemberian kewenangan inipun

harus dukung dengan keleluasan bagi desa dalam menafsirkan petunjuk dari pusat maupun kabupaten sesuai kesepakatan masyarakat desa. Selanjutnya, kewenangan dan memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada di desa.

Desa perlu mampu baik secara sendiri maupun dengan berkerja sama dengan pihak luar seperti halnya Cina dalam pengembangan desanya. Perihal sumber pendapatan daerah yang telah dikelola oleh kabupaten di tingkat desa, kabupaten sebaiknya memberi bagian yang proporsional pada desa dengan koordinasi yang baik dengan pemerintahan desa. Jika kabupaten menilai bahwa desa sudah cukup mampu mengelola secara mandiri, sudah selayaknya kabupaten memfasilitasi untuk mengalihkan pengelolaan tersebut kepada desa.³⁹¹ Perencanaan pembangunan pedesaan pun harus didesain dengan konsep pemberdayaan masyarakat, dimana penganggaran pembangunan pedesaannya harus diimbangi dengan kinerja berbasis pemberdayaan masyarakat desa.

Otonomi desa dimaksudkan untuk memperbaiki basis penghidupan masyarakat desa dalam sektor sosial, budaya ekonomi maupun politik desa. Penguatan otonomi desa tentunya diperlukan strategi dalam pengorganisasian, edukasi, *charity*, *networking*, dengan optimalisasi sumber daya lokal desa terutama untuk mengali potensi-potensi program dan pendanaan. Cina menggunakan strategi pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dengan program edukasi dan *charity* baik yang berasal dari

³⁹¹ Moh. Rusli Jamik, *Op.cit*, hlm. 98.

program pemerintah, Perguruan Tinggi, maupun dengan mengadakan program yang bersinergi dengan NGO. Pemerintah juga perlu membantu agar masyarakat desa dapat dengan mudah memperoleh akses pasar, akses modal, dan akses teknologi.

Kesejahteraan rakyat desa tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa saja. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah Cina yang responsif dan partisipatif, serta berorientasi pada perbaikan pelayanan dan pengembangan ekonomi desa terbukti memiliki peranan yang sangat besar. Kesejahteraan mencakup dua komponen besar, yakni penyediaan layanan dasar (pangan, papan, pendidikan dan kesehatan) dan pengembangan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal. Otonomi daerah di Indonesia telah memungkinkan adanya alokasi sumber daya kepada desa, dan terlebih demokrasi juga telah membuka jalan agar pengelolaan sumber daya desa berpihak pada rakyat desa.

Pemberian kewenangan terhadap desa untuk mengelola sumber daya alam dan masyarakatnya akan menjadi modal yang sangat berharga bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat desa. Dukungan pemerintah seperti pemberian ADD yang lebih besar dan tepat guna akan sangat bermanfaat untuk menopang kinerja pemerintah desa dalam penyediaan layanan terhadap warganya serta meningkatkan peran warga desa itu sendiri kepada desanya.

Keberhasilan perencanaan pembangunan desa sangat ditentukan oleh partisipasi warga dalam menentukan prioritas pembangunan yang

dibutuhkan oleh warga dan bukan hanya sekedar hasil cangkakan (*copy-paste model*) model perencanaan dari daerah lain. Spirit dasarnya adalah pemberdayaan warga dan semangat partisipasi dalam mengeksekusi pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan manusia termasuk penyusunan perencanaan pembangunan desa (warga yang merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi). Meningkatkan partisipasi warga dalam merencanakan pembangunan desa dapat mendorong berkembangnya demokrasi ditingkat desa. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) misalnya, karena program ini sebenarnya banyak menjadi dambaan bagi masyarakat desa. Program ini pemerintah mengalokasikan anggaran milyaran rupiah untuk pembangunan desa.³⁹²

Sumber keuangan desa Indonesia selama ini berasal dari subsidi pemerintah dan sumber keuangan dari dalam yang disebut dengan Pendapatan Asli Desa (PADes). Saat ini, subsidi dari pemerintah dan PADes pada umumnya sangat kecil. Pemerintah menyalurkan dananya melalui kabupaten tanpa ada acuan alokasi dana yang tepat sasaran, sementara dengan PADes desa juga tidak memiliki sumber-sumber produksi yang memadai untuk meningkatkan sumber keuangan mereka secara mandiri.

Dalam penyusunan anggarannya, desa masih harus mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh kabupaten. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baru bisa dibuat oleh desa setelah adanya

³⁹² Tarsius Tani, *Membumikan Perencanaan Partisipatif*, Bengkel Informasi Desa, Jakarta, hlm. 6.

penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ditingkat kabupaten. Desa pun harus menunggu dan siap menerima berapapun alokasi anggaran yang ditetapkan kabupaten kepada desa tanpa adanya ruang bagi desa untuk ikut menentukan alokasi anggaran yang ideal bagi desa.

Menurut Peneliti bahwa alokasi anggaran yang diberikan kepada desa, tidak sampai 4 % (persen) dari total DAU yang diterima oleh kabupaten. Padahal idealnya adalah 10% dari total DAU untuk tiap-tiap desa. Alokasi khusus dari pemerintah pusat yang dapat langsung sampai ke desa dan tepat guna sangat dibutuhkan desa, bukan hanya untuk kinerja pemerintahan desa itu sendiri, namun terlebih untuk membantu desa dalam mengembangkan potensi daerah yang mereka miliki. Alokasi dana untuk pemberdayaan desa yang langsung dari APBN yang akan lebih tepat guna dan mengena pada desa bagi pengembangan potensi daerahnya.

Perencanaan dan penganggaran akan menjadi bias ketika pemerintah menganggap bahwa perencanaan dan penganggaran itu milik pemerintah dan sebaliknya warga hanya sebagai subyek (penerima manfaat). Program dan kegiatan yang dirumuskan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tanpa memperdulikan potensi yang ada. Dalam konteks seperti itu, hal yang mendasar dalam menumbuhkan semangat partisipasi adalah perubahan paradigm pembangunan dari sebelumnya berpusat pada pemerintah supra desa (negara) kepada pendekatan yang berorientasi pada warga terutama kelompok marginal (kelompok perempuan, pemuda, orang miskin, janda,

dan orang cacat).³⁹³ Dalam jangka pendek atau menengah, perencanaan dan penganggaran yang partisipatif ini menuntut keterlibatan kolektif masyarakat sehingga pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud ditingkat desa.³⁹⁴

5.4.2 Negara Jepang

Dalam sejarah bangsa Jepang, harakiri tumbuh di masyarakat tradisional kalangan samurai, prajurit pengawal setia kekaisaran dan telah ada sejak berabad-abad silam. Harakiri, yang juga dikenal dengan seppuku merupakan ritual bunuh diri sebagai bagian dari bushido, kode kehormatan prajurit samurai untuk membayar rasa malu atas kekalahan, menghindari kemungkinan penyiksaan ketika jatuh ke tangan musuh. tradisi yang masih dijaga kuat oleh masyarakat Jepang.

Harakiri juga kadang dilakukan sebagai bentuk dari hukuman mati bagi samurai yang telah melakukan pelanggaran serius seperti pembunuhan yang tidak beralasan, pemerkosaan, perampokan, korupsi, pengkhianatan dan kejahatan lain yang tak termaafkan. Dalam perkembangannya, harakiri tetap hidup sebagai spirit, falsafah dan kode etik kepemimpinan dalam pemerintahan Jepang modern. Harakiri politik sudah menjadi hal yang lumrah, karena semangat bushido meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi.

³⁹³ Wawan A, Konsep Desa Kreatif, http://wawanindoyogya.multiply.com/journal/item/26?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, diakses pada 1 September 2012.

³⁹⁴ Tarsius Tani, *Op.cit.* hlm. 7.

Semangat inilah yang menjadikan Jepang dikenal sebagai bangsa beretos kerja tinggi, memiliki dedikasi dan loyalitas yang jarang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Berpijak dari spirit inilah Jepang mampu mengukuhkan diri sebagai salah satu negara maju di dunia, baik dalam ekonomi, teknologi, industri maupun olahraga, khususnya sepakbola.

Harakiri politik yang sering ditunjukkan para pemimpin Jepang adalah kebernian mundur dari jabatan apabila seseorang merasa gagal dalam tugas kenegaraan. Dua contoh teranyar dari harakiri politik adalah mundurnya Perdana Menteri Jepang Naoto Kan pada 26 Agustus 2011 akibat krisis Nuklir pasca gempa besar yang melanda negeri itu dan ketidakpuasan publik dengan penanganan pemerintah terhadap krisis itu.

Mundurnya Menteri Industri Yashio Hachiro pada 12 September 2011 hanya gara-gara salah ucap dengan menyebut kata "Kota Kematian" pasca gempa besar itu. Padahal, setahun sebelumnya, pada 2 Juni 2010, PM Jepang Yukio Hatoyama juga melakukan hal yang sama. Hatoyama yang hanya menjabat selama 9 bulan mengundurkan diri setelah popularitasnya menurun drastis akibat keputusannya mempertahankan pangkalan militer AS di Okinawa.

Mundur dari jabatan merupakan tradisi bangsa Jepang dalam menjaga etika kepemimpinan khas samurai. Harakiri politik. Bunuh diri kekuasaan adalah bagi pemimpin politik dan kekuasaan Jepang adalah simbol kehormatan prajurit samurai yang telah terdidik untuk tidak menerima kekalahan, kesalahan dan kegagalan. Demi kepentingan dan

kehormatan partai (atau negara), nyawa (kepentingan pribadi) rela dikorbankan.

Masyarakat Jepang dalam menjaga tradisi samurai, bahkan belum lama terjadi, seorang Presiden Perusahaan Kereta Api Hokkaido di Jepang, Naotoshi Nakajima, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan harakiri (bunuh diri), merasa bersalah atas terjadinya kecelakaan kereta api di Hokkaido, pada bulan Mei 2011 lalu. Padahal kecelakaan tersebut mengakibatkan 35 orang luka-luka, meski tidak ada korban jiwa. Harakiri politik, “bunuh diri politik” untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar dan menjaga kehormatan sebagai ciri khas watak ksatria sebenarnya bukan hanya tradisi bangsa Jepang. Beberapa negara di dunia yang dikenal memiliki semangat nasionalisme tinggi juga tak lepas dari sejarah yang sama.

5.4.3 Negara Inggris

Bentuk pemerintahan yang ada dalam kerajaan Inggris ialah Parlementer. Sistem pemerintahan tersebut merupakan sistem pemerintahan kekuasaan pemerintah di pegang oleh sebuah partai, atau koalisi partai yang menguasai parlemen atau legislatif. dan kedudukan kepala negara dipegang oleh orang yang berbeda. Dalam Monarki konsitusional yang menganut sistem parlementer, yang dengan jelas memisahkan antara Raja atau Ratu

sebagai kepala negara, dengan perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.³⁹⁵

Meskipun Ratu Elizabeth II tidak memegang pemerintahan dan hanya sebagai kepala negara beliau tetap saja memegang peran penting yang terjadi dalam negaranya tersebut, dan secara tidak langsung memainkan peran konstitusional yang sangatlah penting, sebagai symbol stabilitas, Idealisme, Objek Patriotisme bagi seluruh rakyatnya. Pemerintahan negara yang dipimpin oleh perdana Menteri adalah pemerintahannya, Parlemen yang terpilih sebagai Parlemennya.

Bersama perdana Menteri, Ratu Elizabeth II merupakan pemimpin yang menjamin Konstitusi Inggris sekarang dapat berjalan secara lancar dan efektif,³⁹⁶ Posisi Ratu Elizabeth II sebagai Kepala pemerintahan negara memang menyebabkan posisinya cukup lemah dalam pemerintahan, namun kehadirannya dalam pemerintahan bisa dianggap sebagai pengontrol dalam pemerintahan karena posisi sang Ratu tersebut mencegah terjadinya suatu kediktatoran pemerintahan, serta mencegah juga terjadinya kudeta militer karena dengan Jelas sang Ratu merupakan symbol dari seluruh rakyat Inggris.³⁹⁷

Ratu serta kepala negara dari negara Britania Raya atau dikenal dengan Negara Inggris, yang didalamnya terdapat Jutaan rakyatnya bukanlah suatu

³⁹⁵ Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, 2018, *Dasar-Dasar ilmu Negara*, BPPH UNNES, Semarang, hlm. 62.

³⁹⁶ Muhammad Junaidi, 2016, *Negara Sebuah Konstruksi ideal Negara Hukum*, Setara Press, Malang, hlm.106.

³⁹⁷ Rionanda Dhamma Putra, 3 juni 2019, *Belajar Kepemimpinan dari Ratu Elizabeth II*, dilihat pada 16 juni 2022 pukul 20 55 diakses dari Belalar kapem mon an dari Ratu Elizabeth if qureta.com.

perkara yang mudah, namun hal tersebut tidak mempengaruhi Ratu Elizabeth II membuktikan bahwa ia pantas untuk memimpin negaranya tersebut yang telah berjalan selama hampir 70 tahun lamanya. Hal tersebut tentu saja di pengaruhi dari pengaruh orang-orang terdekatnya serta dari dukungan rakyatnya dan selama pemerintahannya dapat ambil pelajaran yang dapat kita terapkan pada diri sendiri sebagai Kualitas Pemimpin yang baik, yang pertama dapat kita pelajari dari kepemimpinan Ratu Elizabeth II, beliau memiliki keinginan untuk belajar mandiri yang sangat besar, ketika diangkat menjadi ratu di umur yang tergolong muda yaitu umur 27 tahun, belajar dengan mandiri mengenai bagaimana sebuah monarki konstitusional berkerja yang dibantu oleh mentornya yaitu Elizabeth Bowes-Lyon, sang ibu suri, dan perdana Menteri pertamanya Wingston Churchill.³⁹⁸

Kedua, adanya komitmen terhadap kewajiban yang ia emban, constant continuous, and regimented merupakan tuga kata yang beliau gunakan untuk mendeskisikan tugasnya sebagai kepala negara.³⁹⁹ Ketiga kata itu sendiri memiliki arti konstan, terus menerus, dan teratur. Ketiga, selalu totalitas dalam mengerjakan sesuatu dalam tindakan yang beliau lakukan untuk kerajaan sangatlah melakukan segala tugasnya dengan totalitas sehingga semua tindakan dan kegiatan yang beliau lakukan dapat berlangsung dengan efisien dan tepat sasaran.⁴⁰⁰

³⁹⁸ Sally Bedell Smith, 2012, *Elizabeth The Queen Inside The Life Of A Modern Monarch*, Random House Publishing Group, New York, hlm.76.

³⁹⁹ Rionanda Dhamma Putra, 2019, *Belajar Kepemimpinan dari Ratu Elizabeth II*, dilihat pada 17 Juni 2022, diakses dari <https://www.qureta.com/next/post/belajar-kepemimpinan-dari-ratu-elizabeth-i>.

⁴⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 71.

Keempat, kemampuan menjadi pendengar yang baik. Tentusaja hal ini merupakan suatu bentuk tindakan yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin negara. Kemampuan inilah yang dimiliki Ratu Elizabeth II yang menjadi dasar hubungan baik beliau dengan banyak orang, mulai dari keluarga terdekat, rakyatnya sampai para pemimpin dunia. Kelima, kemampuan untuk membangun relasi dengan orang lain kemampuan ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin negara untuk menjalin suatu hubungan dengan negara lain secara baik. Ratu Elizabeth II telah mengasah kemampuan untuk berkomunikasi dengan negara- negara lain yang dimana hal tersebut berbeda pada masa kecilnya yang pemalu.

5.4.4 Negara Thailand dan Australia

Kepemimpinan gaya Thailand menunjukkan kepemimpinan sistem pusat tetap kuat di sektor publik Thailand. Thailand adalah salah satu negara di Asia yang Buddhisme memiliki akar yang dalam di masyarakat. Harmoni dan kedamaian adalah salah satu aspek utama dalam kehidupan Thailand. Sebuah studi awal oleh Hofstede mengidentifikasi empat dimensi yang membedakan budaya nasional: Jarak Kekuasaan, Penghindaran Ketidakpastian, Individualisme-Kolektivisme, dan Maskulinitas-Feminitas.

Menurut peta budaya Hofstede, Thailand mendapat peringkat tinggi untuk keempat dimensi tersebut. Hallinger dan Kantamara menegaskan bahwa orang Thailand adalah kolektivis dan kepemimpinan yang bergerak ke arah kelompok daripada individu efektif di Thailand. Dalam hal orientasi tujuan dan kepemimpinan, Thailand diklasifikasikan sebagai masyarakat tujuan jangka

pendek. Thailand mungkin lebih suka melihat perencanaan sebagai strategi organisasi jangka pendek. Studi terkini tentang kepemimpinan di Thailand oleh Hallinger juga menunjukkan bahwa organisasi Thailand mungkin memerlukan gaya dan praktik kepemimpinan yang berfokus pada kepribadian dan sifat pemimpin.

Literatur Australia tentang kepemimpinan cenderung berfokus pada karakteristik dan gaya kepemimpinan (Rymer, 2008). Sarros, seorang sarjana terkemuka di bidang ini, mengidentifikasi hubungan antara konsep Australia tentang teman atau 'persahabatan' sebagai faktor budaya utama yang menentukan gaya kepemimpinan Australia. Konsep modern tentang kepemimpinan strategis, visi atau implementasi mulai memengaruhi kepemimpinan Australia pada tahap selanjutnya. Sarros juga melaporkan bahwa banyak manajer Australia mengidentifikasi kemampuan beradaptasi sebagai sifat kepemimpinan utama.

Roberts dkk. melaporkan dalam penelitian mereka bahwa para pemimpin Australia diharapkan lebih berorientasi pada masyarakat dan berafiliasi, dan kurang menekankan pada pekerjaan dan/atau hasil pekerjaan. Ringkasan menarik oleh Roberts dkk. Australia telah terbukti memiliki Power Distance yang sangat rendah, yang berasal dari asal-usul historis Australia sebagai penyelesaian pidana. Dalam analisis bahwa data GLOBE akan mengungkapkan dimensi kepemimpinan yang dapat ditafsirkan sebagai egalitarianisme Australia.

Literatur dalam layanan sektor publik di Australia menggambarkan bahwa sektor publik Australia tampaknya lebih memperhatikan kerja sama yang dinamis dengan swasta dan LSM. Pada saat yang sama, sektor publik Australia seharusnya responsif terhadap tuntutan masyarakat dan telah ditempatkan di bawah rezim akuntabilitas yang ketat yang menuntut persyaratan proses yang hampir berlebihan juga mengusulkan bahwa organisasi Australia memerlukan pendekatan kepemimpinan yang berbeda, karena keunikan budaya dan norma Australia.

Aspek pekerjaan ini tentu saja memerlukan dimensi kepemimpinan yang baru. Setelah menetapkan bahwa aspek baru kepemimpinan diperlukan, sedikit yang diketahui tentang gaya kepemimpinan dan budaya dalam sektor publik Thailand. Studi sebelumnya tentang kepemimpinan komparatif dari perspektif Australia dan Thailand mengonfirmasi perbedaan dalam gaya kepemimpinan dan gaya kepemimpinan yang disukai dalam budaya organisasi yang berbeda.

Tabel 5
Perbandingan Kepemimpinan Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan Di Berbagai Negara

No	Negara	Pemerintahan Desa	Dasar Hukumnya	Keterangan
1	Cina	Keberhasilan perencanaan pembangunan desa sangat ditentukan oleh partisipasi warga dalam menentukan prioritas	Undang-Undang Dasar di Cina pada prinsipnya memuat beberapa peraturan yang mengatur tentang pedesaan.	Memberikan porsi yang besar kepada keterlibatan masyarakat. Strategi ini pemerintah ingin memberikan

		pembangunan		tanggungjawab yang lebih lembaga masyarakat serta warga masyarakat.
2	Jepang	Pemerintah daerah merumuskan pengembangan berdasarkan visi pembangunan setiap wilayah	Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, setiap kotamadya.	Setiap tahun menjelang Pemilu, Menteri mempublikasikan Ringkasan Perencanaan Wilayah kepada masyarakat.
	Thailand	Thailand mungkin memerlukan gaya dan praktik kepemimpinan yang berfokus pada kepribadian dan sifat pemimpin.	Thailand mungkin memerlukan gaya dan praktik kepemimpinan yang berfokus pada kepribadian dan sifat pemimpin.	Sebagai negara Monarki Konstitusional dengan sistem Pemerintahan Parlementer, perencanaan tata ruang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
	Indonesia	Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Pemerintah ingin memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada masyarakat serta warga masyarakat.	Kebijakan Pemerintah secara berjenjang antara Strategi ini pemerintah ingin memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada dewan kota, lembaga masyarakat serta warga masyarakat.	Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, termasuk kebijakan tata ruang, sehingga kontrol pemerintah pusat terhadap kebijakan di daerah sangat lemah.

Sumber : Data Sekunder, Tahun 2024.⁴⁰¹

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa perlu dilakukan regulasi kebijakan tata ruang yang selama ini diatur dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang dapat dijadikan pelajaran diantaranya: (a) Faktor hukum (Substansi), pengaturan kebijakan dalam Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penduduk, situasi kewilayahan, perkembangan teknologi informasi dan perubahan iklim sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan. (b) Faktor lembaga (Struktural), perlu dibentuk lembaga tetap yang bertugas mengelola penataan ruang secara nasional dan mensinergikan perencanaan tata ruang antar wilayah. (c) Faktor budaya (Kultural), pemerintah harus mengajak peran serta masyarakat dalam untuk menimbulkan kesadaran dan ketaatan terhadap kebijakan tata ruang.

5.5 Analisis Formulasi Pengaturan Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Menggunakan Teori *Good Governance*

Konsep *Good Governance* memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan dengan penekanan pada kesetaraan terhadap lembaga negara baik pusat maupun daerah, sektor swasta maupun masyarakat madani (*civil society*). *Good governance* dalam pandangan ini merupakan kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut termasuk mekanisme, proses dan lembaga warga dan kelompok masyarakat juga ikut

⁴⁰¹ Sumber : *Data Sekunder*, Tahun 2024.

serta mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan yang ada.

Santosa menjelaskan bahwa *Governance* sebagaimana didefinisikan oleh UNDP adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan.⁴⁰²

Good Governance hadir sebagai bentuk solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan suatu negara. *Good Governance* membantu terjadinya integrasi antara peran pemerintah, sektor privat, dan masyarakat untuk mencapai konsensus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan serta bersifat efektif dan efisien. Dalam hal ini memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja pada konsep *Good Governance*, maka hal ini bisa memperkecil terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan karena program serta kebijakan yang ditetapkan bersama.⁴⁰³

United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan, terdapat sembilan prinsip *Good Governance* yaitu :

1. Partisipasi yang mengharuskan setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara.

⁴⁰² Didik Sukriano Sirajuddin, Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Jakarta, hlm. 39.

⁴⁰³ Fitria Andalus H., Mohamad Ichsana N., 2019, *Implementasi Good Governance di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Administrasi Negara 11, No. 1, hlm.1-11, P-ISSN 6555.

2. Penegakan hukum, salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu.
3. Transparansi, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai proses pengambilan keputusan, penggunaan dana publik sampai pada tahapan evaluasi.
4. Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan disetiap intitusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.
8. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
9. Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan manusia dengan memahami aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif tersebut.⁴⁰⁴

Menurut Kooiman bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi social politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Sampai saat ini, banyak pakar bahkan lembaga/organisasi memberikan definisi yang berbeda-beda terhadap istilah *good governance*, namun demikian definisi tersebut mencoba untuk memberikan arahan terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini yang kemudian membuat penulis hanya mengutip beberapa definisi yang berhamburan diberbagai literature untuk dijadikan landasan teoritik dalam penulisan ini.

Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan bahwa wujud *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.⁴⁰⁵ Selanjutnya OECD dan World Bank mengartikan *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan sosial dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta

⁴⁰⁴ Sirajjudin, Sukriano, 2012, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Setara Press, Jakarta, hlm. 39-40.

⁴⁰⁵ Sedarmayanti, 2010, *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik*, Cet. II, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 276.

penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Jazim Hamidi mengemukakan pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut: a) Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara; b) Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hukum administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara, dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat; c) Sebagian besar asas-asas umum pemerintahan yang baik masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat; dan d) Sebagian asas yang lain sudah menjadi hukum tertulis dan terdapat dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya sebagai asas hukum.⁴⁰⁶

Prinsip-prinsip/asas-asas yang terkandung dalam *good governance* pada hakikatnya merupakan nilai-nilai etis atau norma hukum yang menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik guna mewujudkan tujuan negara serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut

⁴⁰⁶ Jazim Hamidi, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24.

Willem *Konijnenbelt* yakni kedudukan asas/prinsip *good governance* dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis.⁴⁰⁷

Bagi Philipus M. Hadjon, prinsip/asas *good governance* harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari prinsip/asas *good governance* bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Asas *good governance* adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.⁴⁰⁸ Pada kenyataannya prinsip/asas *good governance* ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang.⁴⁰⁹

Menyangkut hal ini, SF. Marbun mengatakan bahwa norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat umumnya diartikan sebagai peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana manusia seyogyanya berbuat, karena itu pengertian norma (kaidah hukum) dalam arti sempit mencakup asas-asas hukum dan peraturan hukum konkrit, sedangkan dalam arti luas pengertian norma adalah suatu sistem yang berhubungan satu sama lainnya. Asas hukum merupakan sebagian dari kejiwaan manusia yang merupakan cita-cita yang hendak diraihinya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum,

⁴⁰⁷ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*. Cet. VI, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 237.

⁴⁰⁸ Philipus M. Hadjon *et al.*, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet. VIII. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 270.

⁴⁰⁹ Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi, Op cit*, hlm. 237.

maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang bahanya digali dan ditemukan dari unsur susila, didasarkan pada moral sebagai hukum riil, bertalian erat dengan etika, kesopanan, kepatutan berdasarkan norma yang berlaku.

Pasal 24 UU Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efektivitas dan efisiensi, asas kearifan lokal, asas keberagaman, dan asas partisipatif. Sebuah konsep terbuka, prinsip *good governance* memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya untuk terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat guna merumuskan kebijakan yang akan menstimulasi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Menurut MM. Billah,⁴¹⁰ istilah *good governance* merujuk pada arti asli kata *Governing* yang berarti mengarah atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam satu negeri. *Good Governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahka, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah public untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian.

Ranah *Good Governance* tidak terbatas pada Negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non-pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat

⁴¹⁰ Billah, *Ibid.*, hlm. 40.

(LSM) dan juga sektor swasta. Tuntutan terhadap *Good Governance* tidak selayaknya ditujukan hanya kepada penyelenggaraan Negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat diluar struktur birokrasi pemerintahan yang secara getol dan bersemangat menuntut penyelenggaraan *Good Governance* pada Negara.

Dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*) diperlukan kekuasaan politik, keuangan atau bentuk lain dan termasuk pejabat di pemerintahan, perusahaan swasta, lembaga keuangan internasional dan organisasi masyarakat sipil. Secara garis besar, akuntabilitas merupakan hubungan antara dua badan, di mana kinerja yang satu diawasi oleh yang lain. Akuntabilitas merupakan kewajiban pejabat publik untuk menginformasikan dan menjelaskan apa yang telah atau sedang mereka lakukan terhadap mandat yang telah mereka terima serta kemampuan untuk menegakkan sanksi apabila mereka melanggar mandatnya.

Prinsip dasar demokrasi adalah bahwa warga negara memiliki hak untuk menuntut akuntabilitas dan aktor publik memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab. Mulgan⁴¹¹ menyatakan bahwa yang meminta pertanggungjawaban menegaskan hak otoritas yang lebih tinggi atas mereka yang bertanggung jawab”. Pejabat pemerintah dan birokrat bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja mereka.⁴¹² Pertanggungjawaban untuk mematuhi

⁴¹¹ Mulgan, R., 2000, *Accountability An Ever-Expanding Concept, Public Administration*, 78(3), hlm. 555-573.

⁴¹² Behn, 2001, *Further Distinguishes Fairness And Financial From Performance Accountability*, hlm. 87.

hukum dan tidak menyalahgunakan kekuasaan dan melayani kepentingan umum secara efisien, efektif dan adil.

5.6 Temuan Formulasi Pengaturan Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik

Desa di Indonesia sangat beragam, namun tipologi desa bisa dikelompokkan secara sederhana menjadi tiga tipe yaitu desa adat (asli), desa administratif, dan desa transisi. Tipe desa masing-masing mendapat *treatment* berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing. Format desa adat ini berlaku pada desa yang masih memiliki ciri spesifik, seperti: masyarakatnya masih merupakan satu kesatuan masyarakat hukum; hubungan kekerabatan masih sangat kuat; hukum adat menjadi rujukan utama dalam kehidupan sosial; dalam tataran tertentu hukum adat melampaui hukum negara; dan lembaga adat masih eksis dan berfungsi optimal.

Konsekwensi dari diakuinya desa adat, maka ada pemisahan yang sangat jelas, baik dalam kewenangan maupun kelembagaannya. Desa adat benar-benar berposisi sebagaimana desa adat yang menyelenggarakan semua fungsi sosial, budaya, dan ekonomi, minus fungsi pemerintahan. Adapun fungsi pemerintahan ditarik ke tingkat kecamatan. Bupati bisa saja menempatkan beberapa orang staf kecamatan untuk memberikan pelayanan di desa adat, manakala jarak desa ke kecamatan jauh dan sulit dijangkau.

Aspek kewenangan, format desa adat memberikan ruang kepada desa untuk kembali menjalankan kewenangan-kewenangan asli yang telah dimiliki secara turun menurun. Hal ini sebenarnya merupakan upaya membuka lagi

penghormatan terhadap kearifan lokal. Hal ini penting karena walaupun semua desa secara *de jure* berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akan tetapi basis berpikir dan berperilaku kulturalnya tidaklah sama. Keaslian ini terkait dengan eksistensi desa yang sudah ada sebelum negara ini merdeka, sehingga sesungguhnya setiap desa yang ada sebenarnya memiliki kewenangan asli, yaitu kewenangan yang diakui bukan diberi. Maka upaya penyeragaman desa secara sistematis merupakan pengingkaran terhadap realitas pluralisme dan kemajemukan yang ada di Indonesia.

Aspek kelembagaan, Kelembagaan desa adat disesuaikan dengan nilai-nilai tradisi pada masyarakat adat bersangkutan yang masih berlaku di masyarakat desa adat bersangkutan. Pemerintah Provinsi Maluku sejak tahun 2005, di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralalahu, sudah berencana untuk mengubah istilah dan struktur pemerintahan di tingkat desa sesuai dengan budaya dan adat istiadat. Istilah desa akan diganti menjadi *negeri*, sedangkan sebutan kepala desa akan kembali menggunakan sebutan *raja*.

Struktur pemerintahan desa sebaiknya diubah dan kembali kepada pemerintahan adat, seperti adanya kepala *soa* yang mengepalai sebuah keluarga besar yang terdiri atas beberapa *marga* serta *marinyo* atau penyampai titah atau khabar dari *raja* kepada rakyat. Perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan penguatan budaya, ketahanan, dan pranata lokal. Pengembalian istilah kepala desa menjadi *raja* juga diharapkan mampu meningkatkan wibawa dan kharisma para pemimpin pemerintahan di tingkat desa. Keputusan

tersebut sampai ditempuh karena masyarakat lokal sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa selama ini lembaga desa hanya dipandang sebagai produk dari proses politik yang mencerminkan hasil hubungan antara desa dan supra desa.

Dalam menciptakan tatanan baru penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesungguhnya asing bagi masyarakat. Model ini menjadikan lembaga desa lebih sebagai alat kontrol negara ketimbang sebagai tempat hidup masyarakat desa dengan berbagai dimensinya. Lembaga tersebut bersifat massal, dan karenanya bisa ditemui berbagai tempat dengan model, karakter dan bentuk yang sama. Realita lain menunjukkan bahwa kepemimpinan desa telah terbentuk sejak lama sebagai respon masyarakat atas tekanan-tekanan dalam berbagai bentuk yang mereka hadapi selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun.

Kepemimpinan desa, dengan berbagai bentuknya, telah mampu eksis melindungi warga desa dari berbagai tekanan dari luar desa. Peristiwa politik nasional, kebijakankebijakan politik dari pusat, bahkan perilaku para birokrat kabupaten, dapat diserap sedemikian rupa oleh para pemimpin desa dan disesuaikan prakteknya dengan realitas desa yang ada. Kegoncangan-kegoncangan awal karena tekanan-tekanan dari luar desa dapat segera dicarikan keseimbangan baru kembali.

Menghidupkan kembali lembaga-lembaga desa yang lama dimaksudkan lebih untuk mengembalikan hak asal usul masyarakat desa setempat, untuk mengurus diri sendiri. Sebelum tahun 1966, masyarakat desa mengenal

berbagai sebutan lembaga pemerintahan desa seperti *lurah, kamitua, carik, ulu-ulu, modin* atau *kayim, jogoboyo, bekel, dan bayan*. Desa memiliki fungsi spesifik, yang menuntut dedikasi dari pelaku tetapi jauh dari motif motif ekonomis. Semua yang dilakukan akan memberikan penghargaan, lebih bersifat sosial-religi dibandingkan ekonomis. Pengakuan dan penghormatan dari masyarakat desa setempat memberikan kebanggaan dibandingkan dengan bayaran uang.

Implikasi dari kembalinya fungsi/kewenangan desa adat adalah tumbuhkembangnya tatakelola desa adat yang mandiri, baik secara ekonomi maupun secara hukum, politik dan budaya. Secara ekonomi, masyarakat desa berhak mengelola kekayaan dan sumber ekonomi mereka; secara hukum mereka berhak untuk mengambil keputusan atas berbagai masalah yang mereka hadapi dengan konsekwensi-konsekwensi sanksi yang ada; secara politik masyarakat desa menentukan sendiri pemimpin desa mereka dengan lembaga-lembaga lain yang bisa mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa; secara budaya masyarakat memiliki kebebasan berekspresi dan mencipta sesuai dengan tradisi yang mereka miliki.

Ciri-ciri desa administratif antara lain: masyarakatnya heterogen; hubungan kekerabatan lemah; hukum adat lemah atau sudah tidak ada; lembaga adat berperan lemah atau sudah tidak ada. Dalam desa ini kewenangan desa semuanya berasal dari bupati/walikota, sebagai bagian dari kewenangan daerah otonom. Hasil identifikasi kewenangan yang layak didelegasikan ke kelurahan berpedoman pada kriteria-kriteria tertentu dan standar yang jelas,

seperti: kemampuan sumberdaya aparatur, jangkauan wilayah pelayanan, sarana prasarana, dan anggaran.

Semua aktivitas desa administratif didesain seragam oleh kabupaten/kota dengan standar administrasi negara yang prima, baik administrasi pelayanan, kelembagaan, dan juga pengelolaan keuangan. Kabupaten/kota harus mengidentifikasi kewenangan-kewenangan apa saja yang layak dikerjakan oleh kelurahan, dengan basis penilaian pada *core business* masing-masing desa yang dapat dikelompokkan berdasar kluster pengembangan ekonomi. Struktur pemerintahan desa administratif didesain oleh kabupaten, dengan mendasarkan diri pada kewenangan-kewenangan yang telah diberikan ke kelurahan. Setiap desa administratif tidak sama dalam jumlah urusan, tergantung dari urusan yang dapat ditangani. Tipologi ketiga adalah desa transisi.

Desa ini memiliki karakteristik: relatif masih homogen, namun norma adat dan peran lembaga adat cenderung melemah, posisi desa relatif dekat dengan perkotaan. Ada dorongan yang bernegasi, di satu sisi ingin tetap mengukuh adat, di sisi lain ada dorongan untuk berubah menjadi desa administratif. Desa-desa transisi ini terdapat di Jawa, yang memang secara sosio kultural bahkan ekonomi politik sudah mengalami perubahan sangat besar.

Posisi yang “setengah-setengah” memang tidak menguntungkan banyak pihak. Bagi masyarakat dan perangkat desa posisi tersebut tidak memuaskan karena memungkinkan terjadinya ambivalensi perlakuan dari pemerintah

atasnya. Bagi pemerintahpun, situasi ini juga makin lama merongrong, karena tuntutan makin lama makin membesar. Tipologi desa seperti ini, pemerintah seyogyanya memberi perlakuan yang berbeda. Kewenangan desa merupakan kombinasi antara kewenangan asli desa dan pemberian dari kabupaten ataupun provinsi. Desa transisi (khususnya di Jawa) dimodernisasi melalui uji coba beberapa desa, dengan menggunakan *tools* modern, baik menyangkut pemberian kewenangan, pembentukan kelembagaan, sampai pengelolaan keuangan desa, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 6
Temuan Formulasi Pengaturan Desa Dalam Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik

No.	Peraturan Bermasalah	Eksisting	Ideal
1.	Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.	Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Idealnya beberapa prinsip yang harus menjadi landasan berpikir bagi terbentuknya konstruksi baru penyelenggaraann pemerintahan desa. Pertama, semua kebijakan ataupun peraturan dibuat dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kedua, jangan sampai kehadiran kebijakan/peraturan justru bersifat membatasi partisipasi dan mengekang kreatifitas masyarakat, mematikan modal sosial desa,

			<p>memunculkan ketidakadilan. Ketiga, kebijakan/peraturan dibuat tidak sekedar untuk “mengontrol” tetapi lebih untuk “mengelola” sumberdaya dan mendorong kemandirian. Keempat, sudah tidak saatnya lagi pemerintah mendominasi “pengelolaan pemerintahan” sampai ke tingkat <i>grassroots</i>.</p>
2.	Pasal 33 UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa	Pasal 33 UU No. 3 Tahun 2024 syarat Calon Kepala Desa berpendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat.	Pasal 33 UU No. 3 Tahun 2024 syarat Calon Kepala Desa berpendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat. Ideal Pendidikan Kepala Desa berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah tingkat atas (SLTA) atau sederajat. Supaya mampu melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai yang diharapkan dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.
3.	UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa	UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang diharapkan.	UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang diharapkan. Idealnya perlu adanya penjelasan tentang ketentuan peraturan perundangan mengenai pejabat kepala desa, mengingat Pejabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ketentuan peraturan yang mengaturnya.
4.	Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa	Masa Jabatan Kepala Desa 6 tahun x 3 periode	Masa Jabatan Kepala Desa 8 tahun sejak pelantikan dan dapat menjabat x 2 periode. Idealnya masa jabatan Kepala Desa 10 tahun karena untuk menghindari konflik kepentingan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat pada saat

			pelaksanaan Pilkades.
5.	UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa	Tunjangan Kepala dan Perangkat Desa tidak ada ketentuannya.	Tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Idealnya Kepala Desa mendapatkan gaji dari Pemerintah karena Kepala Desa termasuk Pejabat tata Usaha Negara pada tingkat yang paling rendah dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan desa.

Sumber : Data Sekunder, Tahun 2024.⁴¹³

Berdasarkan tabel tersebut di atas, memperlihatkan bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur tentang desa, ketidakjelasan penempatan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa merupakan bagian dari desentralisasi, yang pengelolaan pemerintahannya di bawah pemerintah kabupaten/kota, atau sebagai subsistem negara yang mendapat pengakuan langsung dari negara. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat pasal-pasal yang sifatnya ambigu. Salah satu sisi negara mengakui keberadaan desa-desa asli/adat untuk mengurus pemerintahan sendiri. Kewenangan pengurusan desa pada kabupaten/kota. Dalam beberapa pasal. Secara eksplisit desa ditempatkan sebagai bagian dari desentralisasi dapat dilihat bahwa pengaturan tentang desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

⁴¹³ Sumber : *Data Sekunder*, Tahun 2024

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya sebagian besar desa menerapkan kedua tipe tersebut, yaitu di satu sisi menjalankan fungsi sosial budaya sebagaimana desa adat/asli, di sisi lain juga minta diperlakukan sebagaimana desa administratif/kelurahan yang mendapat anggaran dari pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk menghendaki semua pamong desa menjadi PNS sebagaimana pegawai kelurahan.

Ketidakjelasan otonomi daerah, diletakkan di kabupaten/kota atau di provinsi, justru makin menajam. Secara jelas otonomi daerah diletakkan, akan mempermudah pemerintah pusat dalam mengatur dan mengelola sumber daya. Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki posisi sejajar dengan pemerintah daerah provinsi. Akibatnya ketaatan dari para bupati/walikota pada gubernur juga longgar, karena tidak diatur hubungan hierarki keduanya.

BAB VI

P E N U T U P

6.1 . Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan ruang bagi desa dan perangkat desa untuk berkreasi dan memiliki landasan hukum dalam hal meningkatkan kesejahteraan desa, sebagai unit terendah dari ketatanegaraan di Indonesia. Pengaturan desa ini dalam perkembangannya untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di desa yang berasal dari tugas-tugas pembantuan yang berasal dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kabupaten/kota. Dalam melaksanakan kepemimpinannya kepada desa belum dapat meningkatkan peran aktif pegawai dalam mengikuti musyawarah desa selain itu kepala desa kesulitan dalam memilih alternatif dari suatu kegiatan karena kurangnya masukan yang disampaikan oleh perangkat desa, tingkat kerjasama diantara perangkat desa masih kurang sehingga menyebabkan pekerjaan yang dihasilkan tidak tepat waktu selain itu kurangnya memperhatikan kinerja perangkat desa dalam memberikan penghargaan sehingga kadang didasarkan pada faktor kedekatan. Kepala desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang

ditegaskan Pasal 24 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pejabat Kepala Desa juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 dan pengelolaan kekayaan desa menurut Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

2. Peran Kepala Desa belum mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dipengaruhi faktor internal masih kurangnya partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Selain itu juga kurangnya sarana-sarana informasi seperti, papan informasi dan sarana-sarana informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan faktor eksternal kurangnya kerjasama dan komunikasi. Guna memaksimalkan penerapan prinsip *good governance*, maka diharapkan Kepala Desa perlu meningkatkan kompetensi aparat desa. Selain itu Kepala Desa perlu mendesign pola partisipasi masyarakat agar lebih efektif. Kepala Desa harus bertanggungjawab atas apa yang dijalankan sesuai aturan yang ada, baik itu pertanggungjawaban dalam bentuk program maupun anggaran yang dikeluarkan pada saat kegiatan berlangsung. pada tahap ini ialah, dari pertanggungjawaban yang ada kemudian terdapat kendala-kendala dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, tidak dilakukan evaluasi kemudian ditentukan alternatifnya atau solusinya. Hal ini disebabkan karena perangkat desa yang tersedia saat ini tidak memiliki keahlian dalam menyelenggarakan tata pemerintahan desa. Kepemimpinan

Kepala Desa belum optimal dalam meningkatkan efektivitas kinerja perangkat desa sesuai dengan karakteristik kepemimpinan yang baik. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kepemimpinannya kepada desa belum dapat meningkatkan peran aktif pegawai dalam mengikuti musyawarah desa selain itu kepala desa kesulitan dalam memilih alternatif dari suatu kegiatan karena kurangnya masukan-masukan yang disampaikan oleh perangkat desa, tingkat kerjasama diantara perangkat desa masih kurang sehingga menyebabkan pekerjaan yang dihasilkan tidak tepat waktu selain itu kurangnya memperhatikan kinerja perangkat desa dalam memberikan penghargaan sehingga kadang didasarkan pada faktor kedekatan. Guna memaksimalkan penerapan prinsip *good governance*, maka diharapkan Kepala Desa perlu meningkatkan kompetensi aparat desa. Selain itu Kepala Desa perlu mendesign pola partisipasi masyarakat agar lebih efektif.

3. Tanggung jawab kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik selalu berpaduan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerapan administrasi desa yang dapat terealisasikan. Hal ini diperlukan kebijakan umum pengembangan otonomi desa sebagai salah satu upaya untuk lebih mengarahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa secara komprehensif, terpadu, dan terkoordinasi dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengembangan otonomi desa hendaknya diarahkan pada misi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dengan lebih mendekatkan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat. Konsistensi pengembangan desa harus

didukung dengan komitmen, kesadaran, serta partisipasi aktif seluruh pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan desa, sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pengembangan desa akan sangat tergantung kepada kemampuan aparatur pemerintah supradesa dan pemerintah desa, serta segenap komponen (*stakeholders*) yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam memahami dan memanfaatkan berbagai potens yang dimiliki. Dalam mencapai keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan, lebih tergantung pada input dari berbagai aspek untuk pengembangan otonomi desa. Ketersediaan sarana dan prasarana, pengorganisasian dan personalia, koordinasi antar instansi, serta komitmen, kualitas dan kuantitas pelaksanaannya. Sinergitas dalam pelaksanaan pengembangan otonomi desa antara berbagai sektor dan tingkatan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang dekat dengan desa.

6.2 Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah, seyogyanya menyusun peraturan perundang-undangan terkait aparat pemerintah desa untuk menerapkan administrasi desa sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa, sehingga prinsip *good governance* telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu Kepala Desa perlu mendesign pola partisipasi masyarakat agar lebih efektif.

2. Bagi Kepala Desa, hendaknya melaksanakan kepemimpinan melakukan pelibatan semua perangkat desa dalam kegiatan musyawarah sehingga perangkat desa mengetahui rencana suatu kegiatan dan dapat melibatkan diri dalam melaksanakan setiap keputusan, selain itu sebaiknya kepala desa menerima ide atau masukan dari perangkat desa sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama.
3. Bagi Masyarakat, hendaknya ikut serta mendukung program pemerintah desa yang telah disepakat bersama BPD untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan desa sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

6.3 Implikasi Studi

1. Pemerintahan Desa yang dinamika berimplikasi pada suatu kebijakan umum pengembangan otonomi desa sebagai salah satu upaya untuk lebih mengarahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa secara komprehensif, terpadu, dan terkoordinasi dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.
2. Pemerintahan Desa dalam pengembangan Otonomi Desa berimplikasi pada misi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dengan lebih mendekatkan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat. Konsistensi pengembangan desa harus didukung dengan komitmen, kesadaran, serta partisipasi aktif seluruh pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan desa, sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerintahan Desa dalam keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan, berimplikasi pada input dari berbagai aspek untuk pengembangan otonomi

desa. Ketersediaan sarana dan prasarana, pengorganisasian dan personalia, koordinasi antar instansi, serta komitmen, kualitas dan kuantitas pelaksanaannya. Sinergitas dalam pelaksanaan pengembangan otonomi desa antara berbagai sektor dan tingkatan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang paling dekat dengan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.W. Widjaja, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- AAGN Ari Dwipayana., 2003, *Membangun Good Governance Di Desa*, Ire Press, Yogyakarta.
- Aan Eko Widiyanto dan Rahmad Syafaat, 2003, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintah Desa, Dari Desa Terkooptasi dan Marginal Menuju Desa Otonom Dan Demokratik, sekretariat Penguatan otonomi Desa*, Malang.
- Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan beleidsregel Pada Pemerintahan Daerah.*, UII Press, Yogyakarta.
- Achmad Mansyur, 2018, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Agus Tagunu, 2005, *Memperjuangkan Otonomi Desa Tongoa*, dalam *Catatan dari Desa tentang Desa*, Perkumpulan Bantaya, Palu.
- Ali Fauzan, 2010, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undip, Semarang.
- Abdul Latief. 2006, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Ali Fauzan, 2010, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undip.
- Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta.
- Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Anis Zakaria Kama, *Hakikat Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Apu Sedarmayanti, 2012, *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Arep Ishak, Henri Tanjung, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Gramedia Widia Sarana, Jakarta.
- Ateng Syafrudin, dan Suprin Na'a, 2010, *Republika Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, PT. Alumni, Bandung.
- AV. Dicey, 2011, *An Introduction to the Study of The Law of The Constitution*, English Language Book Society and Mac Hillan, London.
- Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bagir Manan., 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.
- ., 2004, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Istianto, 2009, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VII, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Behn, 2001, *Further Distinguishes Fairness And Financial From Performance Accountability*.
- Calya Dzafina, 2019, *Desa Maju Negara Maju*, Desa Pustaka Indonesia, Jawa Tengah.
- Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, 2018, *Dazar-Dasar ilmu Negara*, BPPH UNNES, Semarang.
- Dasril Rajab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Deddy Supriady Bratakusuma, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.
- Didik Sukriano Sirajuddin, Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Jakarta.
- Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, 2007, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Donald A Rumokoy, 2001, *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya* terpetik dari buku *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Duto Sosialismanto, 2009, *Hegemoni Negara*, Laperia Pustaka Utama, Jakarta.
- E. Utrecht, 2008, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta.
- Eko Riyadi ed, 2012, *To Promote, Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Elizabeth A Martin, ed, 2002, *A Dcitionary of Law*, Oxford University Press, New York.
- E. Utrecht, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar baru, Jakarta.
- Encik Muhammad Fauzan, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara press, Malang.
- F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Univesitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Fandi ahmad Siregar, 2023, *Pengembangan Sistem Petanian Berkelanjutan Untuk Mencapai Keberlanjutan Pangan*.
- Fitriawan, M. F, 2023, *Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam Studi Di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember*.
- Ganjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Galia Indonesia, Bogor.
- Haeruman Jayadi, 2009 *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang*

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tesis, Program Pascasarjana Unpad, Bandung.

Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali, 2002, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang Perpu*, UMM Press, Malang.

Hanif Nurcholis, 2001, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo, Jakarta.

-----, 2002, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo, Jakarta.

-----, 2005, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonom Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta.

-----, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Hans Kelsen, 1973, *General Theory Of Law and State*, ,Russel and Russel, New York.

Haw Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2002, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Grafindo, Surabaya.

HAW Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta.

Hans Kelsen. 1973. *General Theory Of Law and State*, New York: Russel and Russel.

Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali,2002, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: UMM Press.

Haeruman Jayadi, 2009, *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Program Pascasarjana UNPAD, Bandung.

Hj. Sedarmayanti, 2012, *Apu. Good Governance, Pemerintahan Yang Baik*,: CV. Mandar Maju, Bandung.

- Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV, Rajawali, Jakarta.
- HAW Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- I Nengah Suantra dan I Komang Pradnyana Sudibya, 2016, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Dari Perspektif Good Village Governance*, Laporan Penelitian, Universitas Udayana. Denpasar.
- Indriani, C, 2021, *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja*, Universitas Hasanuddin.
- Indroharto, 2004, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Inu Kencana Syafii, 2003, *Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Irawan Soejito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka, Jakarta.
- James Crawford, 2002, *The International Law Commission's Article on States* First Published.
- Janpatar Simamora, 2014, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Korupsi dan Upaya Penanggulangannya*, Capiya Publishing, Yogyakarta.
- Jazim Hamidi, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak AAUPB di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, Jakarta.
- , 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Joko Widodo, 2001 *Good Governance, Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, CV.Citramedia, Surabaya.

- Josef Mario Monteiro, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Kaho, J.R, 2010, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka refleksi, Makassar.
- Kartohadi Koesoemo, 1984, *Desa*, PN Balai Sartika, Jakarta.
- Kushanjani, 2018, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Presepektif UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.
- Kuntana Magnar, 2004, *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Otonom dan Wilayah Administratip*, CV. Armico, Bandung.
- Laurensius Sayrani dan Tarsius Tani, 2012, *Perencanaan Kemandirian Desa*, dalam Buletin Bengkel Informasi Desa, Edisi II maret 2012, Kupang, Bengkel APPEK NTT.
- Malcolm D. Evans, 2006, *International Law, second Edition*, Oxford University Press, New York.
- Malcomn. N. Shaw, 1991, *International Law, III, Ed, Grotius Publicatioan Limited*, Cambridge.
- Maria Eni Surasih, 2006, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Erlangga, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2002, *Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta.
- Maria SW Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta.
- Misdayanti dan Kartasapoetra, 2003, *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moh. Amin Dj. Naraibo, *Pembaruan Pemerintahan Desa Persiapan Bulili*, Jakarta.
- Moeljarto Tjokrowinoto, 2001, *Birokrasi Dalam Polemik* Pustaka Pelajar, Malang.

- Moh. Mahfud. MD, 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta.
- Mohtar Mas'ood, 2016, *Perbandingan Sistem Politik*, Cetakan Ke-16, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, 2021, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Junaidi, 2016, *Negara Sebuah Konstruksi ideal Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Mukhtie Fadjar, 2015, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang.
- Mustofa Sy, 2015, *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian*, Intelegensia Media, Malang
- Nandang Alamsah Dkk, 2001, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa, 2007, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Nata Irawan, 2017, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- , 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang.
- Oemar Senoadji, 2009, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Seruling Masa, Jakarta.
- Patlis M. Jason, 2004, *Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Hutan*, CIFOR. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Fajar Interpratama, Jakarta.
- , 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Salim, Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, modern Englihs Press, Jakarta.

- Philipus M. Hadjon *et al*, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet. VIII. Gadjah Mada, University Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Pranoto Iskandar, 2010, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*. Cet. VI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prof. DR. Hj. Sedarmayanti, M.Pd, 2012, APU, *Good Governance, Pemerintahan Yang Baik*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- R. D. H. Koesoemahatmadja, 1979, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- R. Joeniarto, 1982, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Alumni, Bandung.
- R. Yando Zakaria adalah Praktisi Antropologi, fellow pada Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria, Yogyakarta.
- Rahmi Kurnia, dkk., 2019, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa di wilayah kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten pasaman barat*, Jurnal Eksplorasi Akuntansi 1, no. 1.
- Ramlan, Eka N.A.M Sihombing, 2021, *Hukum Pemerintah Desa*, Enam Media, Medan.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2014, *Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Rokhman, F, 2023, *Implementasi Program Smart Village di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.
- Ronny Hanityo Soemitro, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Rusli K. Iskandar, 2001, *Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara.*, UII Press, Yogyakarta.
- Ruyadi, Y, 2022, *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal.* Indonesia Emas Group.
- S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2004, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sally Bedell Smith, 2012, *Elizabeth The Queen Inside The Life Of A Modern Monarch*, Random House Publishing Group, New York.
- Sandi Karnelis, 2020, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Bpd Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Juhanperak.*
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daaerah*, Mandar Maju, Bandung
- , 2004, *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance Kepemerintahan Yang Baik.* CV. Mandar Maju, Bandung.
- , 2010, *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemrintahan Yang Baik*, Cet. II, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U., 2011, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya: Kencana*, Jakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindohal, Jakarta.
- , 2007, *Positivisme Hukum*, UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, Jakarta.
- Sihombing, E. N. A, 2021, *Hukum Pemerintahan Desa*, Kumpulan Buku Dosen.
- Sirajjudin, Sukriano, 2012, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi.* Setara Press, Jakarta.
- Siswanto Ely, 2013, *Good University Governance* Penerbit Gunung Samudera, Malang.

- Soekanto, Soerjono, 2004, *Penelitian Hukum Normatif* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sri Mintarjo, Eka Susi Sulistyowati, 2019, *Perwilayahan Desa dan Kota*, Suka Mitra Kompetensi, Klaten.
- Sri Soemantri., 2006, *Sistem dan Prosedur Konstitusi*, Alumni, Bandung.
- Sumarto SJ. Hetifah. 2003, *Krisis Masa Kini Dan Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sunarso, 2013, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Sumber Saparin, 2005, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunarso, 2013, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- S. F. Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Syamsul Bardi, 2010, *Pengantar Geografi Desa*, Al-Washliyah University Press, Banda Aceh.
- Talizi Ndraha, 1981, *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- The Liang Gie, 1968, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Toyib Yusid, Nugroho Riant, 2018, *Transformasi Public Private Partnership Indonesia*, Elex Media Computindo, Jakarta.

W. Friedman, 1994, *Legal Theory* Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, Jakarta.

Widodo Dwi Putro, 2013, Mengkritisi Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis dalam Penelitian Hukum dalam *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Eds, Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta..

Y Zakaria, 2005, *Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999*, Dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal, LP3S, Jakarta.

Yohanes Golot Tuba Helan, 2006, *Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah*, Disertasi, Program Pascasarjana Unpad Bandung.

Yuda Bhakti, 2003, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, Alumni, Bandung.

Yuliah yuyun, 2015, *Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Desa Kaji Menurut Peraturan Menteri Nomer 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*, Rajawali Pers, Jakarta.

Yusran Isnaini, 2019, *Memahami Desa: Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Ebook, Jakarta.

Yustisia Tim Visi, 2015, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*, VisiMedia, Jakarta.

W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa .

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tehnis Peraturan Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Jurnal :

Dekki Umamur Ra'is, *Peta Inklusi Sosial Dalam Regulasi Desa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 7, no. 2, 2017.

Ade Setiawan, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Among Makarti 11, no. 22, Desember 2018.

Adelbertus Yosep Pala, Annisa Purwatiningsih, and Eri Yusnita Arvianti, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa*, Jurnal Ilmiah Publika. 11, no. 2, 2023.

Amtai Alaslan, *Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa*, Jurnal AdBisPower STIA Saumlaki, Vol. 1 No 1. Maret 2020.

Andi Muhammad Iqbal dan Nila Sastrawati, 2020, *Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*, Jurnal Siyasatuna 1, no. 1.

- Andi Safriani, 2020, *Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, *Jurisprudentie* 7, no. 1.
- Anggun Satriawati dan Alimuddin, 2020, *Asas Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju*, *Jurnal Siyasatuna*, no.2.
- Anggun Satriawati dan Alimuddin, 2020, *Asas Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju*, *Jurnal Siyasatuna* 2 no. 3.
- Arief Sumeru, *Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, *JKMP Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4, no. 1, 2016.
- Arif Cahyadi, 2016, *Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik*, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* Oktober 2, No. 2.
- Aryati Arfah and Muhammad Arif, *Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam, Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam* 5, no. 2, 2022.
- Asrul, *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Dengan Penguatan Hak Ulayat*, *Katalogis* 5.3.
- Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Bagus Oktafian Abrianto, 2011, *Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Jurnal Yuridika*, 26 (3).
- Basron Bachtiar, *Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah Di Desa*, *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 4, no. 3, 2019.
- Christine Ayu Setyaningrum and Fifiana Wisnaeni, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2, 2019.
- Cindi Uguy, 2019, *Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Kaweruan Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara*, *Jurnal eksekutif* 4.4.

- Dachi, Y. L., Siagian, N., & Rajagukguk, J, 2024, *Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Pariwisata pada Desa Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan*, *Innovative, Journal Of Social Science Research*, 4(2).
- Didik Sukriono, 2014, *Otonomi Desa Dan Kesejahteraan Rakyat*, *Jurnal Transisi* edisi No.9.
- Dody Eko Wijayanto, *Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*, *Jurnal Independent* 2, no. 1, 2014.
- Endah Wahyuningsih, Shobirin Noer, and Novy Yunas, *Inovasi Pembangunan Desa Melalui Kepemimpinan Transformasional Dan Catalytic Collaboration Belajar Dari Keberhasilan Pengelolaan Taman Ghanjangan Di Desa Ketapanrame, Mojokerto*, *Matra Pembaruan* 5, no. 2 2021.
- Fahmi, M. S., Puspaningtyas, A., & Widiyanto, M. K, 2024, *Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance pada Perspektif New Public Leadership di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*, *Eksekusi, Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3).
- Fajar Sidik, *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*, *JKAP Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 19, no. 2, 2015.
- Fatyah Qonita Umar, George Towar Iqbal Tawakkal, and Wawan Sobari, *Analisis Kepemimpinan Politik BUMDes Kerto Raharjo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekowisata Boonpring*, *Satwika Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 7, no. 2, 2023.
- Firmansyah, F., Budiman, A., Adilansyah, A., Muhamadong, M., & Nur, M, 2023, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang Desa JISIP*, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*,7(1).
- Fitria Andalus H., Mohamad Ichsana N., 2019, *Implementasi Good Governance di Indonesia*, *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, No. 1, P-ISSN 6555.
- George Nolte, From Dioniso Anzilotti to Reberto Ago, *The Classical International of State Resonsibilitiy and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of Inter-state Relation*, dalam *European Journal of International Law* 2002, Volume 13 Nomor 5.

- Heri Kusmanto, Kusmanto, H, 2013, *Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, 1(1), no. 1 2013.
- Iwan Satriawan, 2012, *Politik Hukum Pemerintahan Desa*, Jurnal Konstitusi, 1 (1).
- Jamila Miftahul Jannah dan Halimah Basri, 2020, *Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Jurnal Siyasatuna 2, no. 2.
- Joko Setyono, 2015, *Good Governance Dalam Perspektif Islam Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Normal*, Jurnal Muqtasid 6, No.1.
- Kamaruddin dan Usman Jafar, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syariyyah*, Jurnal Siyasatuna 2, no. 2, 2020.
- Klitgaard, R, 1988, *Controlling Corruption*: Univ Of California Press.
- Kurniati dan Rahmiati, *The Epistimologi Of Siyasa Studies In The Philosophy Of UIN Alauddin Makassar Scientific Trains*, Jurnal Al Tasyr'iyah 1, no. 1, 2021.
- Kushandajani, 2015, *Implikasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa*, Yustisia. 4 (2).
- M I K Ndraha et al., *Lolozasai Kecamatan GIDO Strengthening Communication Between Village Government And BPD to Produce Quality Village Regulation Products in Lolozasai Village*, GIDO Jurnal EMBA Vol. 10 No. 4 . November 2022, 10, no. 4.
- M. Syaiful Aris., 2014, *UU Desa dan Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia, dalam Didik Sukirno., Otonomi Desa & Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Transisi edisi No.9.
- Mandolang Kabupaten Minahasa, *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa*, Jurnal Politico 5, no. 1, 2016.
- Mardeli Iis, 2015, *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Magister Ilmu Hukum.
- Marsono, 2015, *Penguatan Kapasitas Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Membangun Konstruksi Model Pelayanan Publik Desa*, Jurnal Desentralisasi, 13 (1).

Marilang, *Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan*, Disertasi, di dalam Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.

-----, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.

Mohammad Amar MS dan M. Chaaerul Risal, 2021, *Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Syar'iyah*, Jurnal Siyasatuna 2, no. 2.

Mohammad Amar MS dan M. Chaaerul Risal, *Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Syar'iyah*, Jurnal Siyasatuna 2, no. 2, 2021.

Muhamad Andre Nurdiansah, *Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014*, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial 4, no. 1 2023.

Muttalib, M.A, Khan, Mohd. Akbar Ali, 2013, *Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Daerah)*, Sterling Publishers PVT LTD L-10, Green Park Extension, New Delhi-110016 5th Main Road, Ghandi Nagar, Banglore-560009695, Model Town, Jalan dhar City-144003.

Muhammad Arsad, *Pengaruh Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Di Kantor Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara*, e Journal PIN Pemerintahan Integratif 5, no. 1, 2017. <http://ejournal.pin.or.id/site/?p=1175>.

Muhammad Nur dan Kasjim Salenda, *Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam*, Jurnal Siyasatuna 2, no. 3, 2021.

Muhammad Nur dan Kasjim Salenda, *Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam*, Jurnal Siyasatuna 2, no. 3 2021.

Muktamar, A., Sari, Y., & Wiradana, N, 2024, *Proses Pengambilan Keputusan dalam Kelompok*, Journal of International Multidisciplinary Research, 2(1).

Mulgan, R., 2000, *Accountability An Ever-Expanding Concept*, *Public Administration*, 78(3).

Neny Tri, *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*, *Assets*. Vol. 1 No. 2, Juli 2017.

- Nurlita, S, 2023, *Efektivitas Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Visi Misi Kepala Desa Di Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*, *JUHANPERAK*, 4(1).
- Nurul Ghufron, *Wakil Ketua KPK RI*, Tanggal 26 September 2022
- Philipus M.Hadjon, *Tentang Wewenang*, *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, No .5 dan 6 tahun XII, September – Desember 1997.
- Pratama, Y. A., Hayati, R., & Suryani, L, 2021, *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Dari Aspek Keteladanan Di Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong*, *Japb*, 4(2).
- Putra, H, 2017, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*. *Jurnal Politik Muda*, 6 (2).
- Putri, A. S., Febriyanti, D., & Amaliatulwalidain, A, 2022, *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Desa Sungai Kedukan*, *Journal of Social and Policy Issues*.
- R. Yando Zakaria, *Menggagas Arah Kebijakan dan Regulasi tentang Desa yang Menyembuhkan Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada Simposium Konsolidasi Jaringan Advokasi RUndang-Undang Desa, diselenggarakan oleh Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, di Yogyakarta, 10 – 11 Januari 2012.
- Rachmadani, N., Wairocana, I., & Suardita, I, 2019, *Implementasi Prinsip Good Governace Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Denpasar*. *Journal Of Chemical Information and Modeling*, 53((9)).
- Rahmasari, B, 2020, *Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, *Volksgeist*, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*.
- Rahmi Kurnia, dkk. 2019, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus pada Desa-desa di wilayah kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten pasaman barat*, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 1.
- Ratih Probosiwi, *Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas*, *Media IN* 41, no. 3, 2017.
- Reski Ananda Saputra, *et. al.*, 2018, *Studi Legislasi Desa: Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Air*

Terjur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016, Jurnal Online mahasiswa, 5 (1).

Ricky Wirawan, Mardiyono, dan Ratih Nurpratiwi, 2015, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 4, No. 2.

Safitri, T. A., & Fathah, R. N, 2018, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Litbang Sukowati, II (1).

Saiful dan Alimuddin, *Analisis Tentang Pemekaran Desa Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur*, Jurnal Siyasatuna 2, no. 1, 2021.

Saiful, 2014, *Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 6 (2).

Saiful, Sabri Samin, dan Abdul Wahid Haddadem, *Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.*, Jurnal Siyasatuna 2, no. 3, 2021.

Sarinastiti, N. V., & Bhilawa, L, 2023, *Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengawasan Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Akademi Akuntansi, 6(2).

Shinta Tomuka, 2013, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli*, Jurnal eksekutif 2.1.

Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono, 2014, *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 3, No. 1.

Stewar Awaeh, johannis e. Kaawoan, and Josef Kairupan, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan*, Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9, 2018.

Sugiarto, *Kebijakan Penanganan Pemeliharaan Jalan*, 4, no. 1, 2016.

Sugiman Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Binamulia Hukum 7, no. 1, 2018.

Sumartono, 2006, *Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.

- Sutoro Eko, *Mempertegas Posisi Politik dan Kewenangan Desa*, Makalah disampaikan dalam Sarasehan Nasional Menggagas Desa Masa Depan, diselenggarakan oleh kerjasama Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, Forum Penembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan Democratic Reform Support Program (DRSP) USAID, Jakarta 3-4 Juli 2006.
- Sutrisno Purwohadi Mulyono, *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca, Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3, 2014, <https://ejournal.undip.a.id/index.php/mmh/article/view/9349/7549>.
- Syahbudin, *at al.*, 2018, *Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa*, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2 (2).
- Taj Yasin Maimoen, *Sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah*, Tanggal 26 September 2022
- Thomas, 2013, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*, *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Volume 1 Nomor 1.
- Tomuka, Shinta. *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli*, *Jurnal eksekutif* 2.1, 2013.
- Utami, P, 2023, *Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas, Papatung*, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 6(2).
- Wawan A, *Konsep Desa Kreatif*, http://wawanindoyogya.multiply.com/journal/item/26?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, diakses pada 1 September 2012.
- Widjaja, HAW, 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*”, PT. RajaGrafinda Persada, Jakarta.
- Yani Alfian and Apip Pudih Rahmat, *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung*, *JISIPOL Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 3, 2019.
- Yenny, 2013, *Prinsip-prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip – Prinsip Good governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda*, *Journal Ilmu Administrasi Negara* 1, No.2.

Youla C Sajangbati, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, *Lex Administratum* 3, no. 2, 2015.

Yurika Maharani *et.al.*, 2016, *Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, *Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Yusdianto, 2015, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No 3.

Zen Zanibar M.Z, 2007, *Desa Pergulatan Mencari Jati Diri*, *Jurnal Konstitusi*, 4 (1).

Zulkarnain Ridlwan, 2014, *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu*, 8 (3): 425 Vol 4, No 2, Oktober 2020.

Internet :

Adji, 2018, *Kepala Desa 'Sangat Menentukan' Pembangunan Desa*. Retrieved from <http://www.berdesa.com/kepala-desa-sangat-menentukan-pembangunan-desa>.

A Muhamad Khoerul, *Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasa Dusturiyah*, 2020, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8979/>.

[http : Irwansahaja.blogspot.com/2015/02/pengertian-pemerintahan.html](http://Irwansahaja.blogspot.com/2015/02/pengertian-pemerintahan.html) diakses pada tanggal 9-april- 2023.

<https://www.scribd.com/doc/230389314/Pengertian-Tanggung-Jawab/>, diakses pada tanggal 8 februari 2018, jam 02.00 wit.

<https://kuliahade.wordpress.com/.../perlindungan-konsumen-prinsip-tanggungjawab/di> akses pada tanggal 9 februari 2018, jam 03.00 wib.

[https://www.academia.edu/5708875/Teori Kewenangan](https://www.academia.edu/5708875/Teori_Kewenangan) diakses pada tgl 10 Maret 2019. Menuju Masyarakat Yang Cukup Sejahtera-Prestasi Pertanian Republik Rakyat Tiongkok Dalam 60 Tahun Terakhir, <http://indonesian.cri.cn/281/2009/05/27/1s96958.htm>, diakses pada tanggal 27 Juni 2023.

Moh. Rusli Jamik, *Otonomi Desa Antara Harapan dan Kenyataan*, <http://rusli-djamik.wordpress.com/2010/05/01/otonomi-desa-antara-harapan-dan-kenyataan/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2023.

Muntoha, A., 2018, *Ratusan Kades Masuk Penjara Karena Dana Desa*, di Jateng Ada 220 Kasus. Retrieved from <https://www.murianews.com/2018/12/08/V153346/ratusan-kades-masuk-penjarakarena-dana-desa-di-jateng-ada-220-kasus.htm>

Online, <http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 30 juli 2018 pukul 02.37 WIB.

Rionanda Dhamma Putra, 2019, *Belajar Kepemimpinan dari Ratu Elizabeth II*, dilihat pada 17 Juni 2022, diakses dari <https://www.quareta.com/next/post/belajar-kepemimpinan-dari-ratu-elizabeth-i>.

Rionanda Dhamma Putra, 3 juni 2019, *Belajar Kepemimpinan dari Ratu Elizabeth II*, dilihat pada 16 zuni 2022 pukul 20 55 diakses dari Belalar kapem mon an dari Raty Elizabeth if quareta.com.

Usaha Mandiri sejahtera, 2015, *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, dari: <https://kumpang.bpk.go.id/wpc-content/uploads/2015/02/Kewenangan-Pemerintah-Desa-Dalam-Mendirikan.pdf>. Vol 4, No 2, diakses pada 3 Juli 2023.

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16770/SKRIPSI%20LENGKA%20NIL%20MA%20E%80%99SURA.pdf?sequence=1>, yang diakses pada tanggal 28 april 2023.

https://www.academia.edu/5708875/Teori_Kewenangandiaksespada tanggal 10-03-2023.

Sumber : *Data Sekunder*, Tahun 2024

Sumber: *Data Penelitian Terdahulu dari Berbagai PTN dan PTS Se-Indonesia*, Diolah tahun 2023.

Tri Widodo W Utomo, *Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, <http://triwidodowutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep-negarakesejahteraan.html>, dikunjungi pada tanggal 10 November 2016 pukul 07.04.

INDEKS

A

Administrasi, 8, 10, 23, 24, 42, 45,
47, 54, 106, 110, 113, 121, 140,
141, 155, 156, 178, 228, 229, 238,
254, 255, 256, 288, 290, 291, 292,
307, 311, 313, 314, 316, 317, 318,
321, 322, 326, 327
Aset, 88, 98

D

Desa, iii, v, viii, x, xi, xii, xiii, xiv,
xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, xxvii,
xxix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 42, 46, 48,
49, 52, 53, 57, 58, 59, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 107,
111, 114, 117, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 136, 137, 138, 139, 146, 147,

148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 164, 165, 167, 168, 169, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 222, 223, 224, 225,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
236, 238, 239, 240, 241, 242, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 273, 276,
277, 285, 287, 292, 294, 295, 299,
300, 301, 302, 304, 305, 307, 308,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 328
Desa Yang Baik, v, xxv, xxvi, xxvii,
12, 57, 59, 229, 239, 258, 287,
294, 300

G

Good Governance, xxii, xxiv, xxv, xxvi, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 80, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 154, 155, 159, 160, 165, 166, 167, 221, 240, 243, 254, 258, 262, 287, 288, 293, 310, 313, 314, 316, 317, 320, 321, 322, 323, 326, 327

K

Kedaulatan, 81, 131, 252

Kepala Desa, v, viii, xi, xii, xiii, xxii, xxiii, xxiv, xxv, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 52, 53, 58, 60, 68, 69, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 120, 122, 151, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 172, 174, 175, 176, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 200, 205, 209, 212, 215, 219, 223, 224, 225, 240, 242, 243, 244,

247, 248, 249, 250, 251, 253, 258, 259, 260, 261, 300, 301, 304, 305, 307, 308, 312, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328

Kewenangan, viii, xi, xxii, xxv, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 57, 58, 68, 77, 96, 125, 128, 134, 148, 152, 199, 203, 225, 227, 228, 231, 252, 299, 302, 311, 314, 315, 323, 326, 327, 328

M

Masyarakat, xxii, xxiv, 6, 9, 12, 15, 42, 49, 57, 58, 59, 62, 70, 74, 85, 97, 136, 138, 146, 153, 155, 157, 159, 177, 178, 186, 209, 210, 211, 220, 221, 229, 231, 236, 240, 245, 246, 247, 248, 250, 263, 267, 271, 276, 279, 293, 308, 311, 312, 313, 315, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 328

P

Pemerintah Daerah, 21, 27, 66, 68,
75, 78, 79, 81, 95, 96, 125, 126,
128, 130, 134, 311, 312, 313, 314,
315

Pemerintahan, v, viii, x, xxii, xxiii,
xxiv, xxv, xxvi, xxvii, 1, 2, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 24,
36, 37, 44, 45, 47, 49, 57, 58, 59,
64, 65, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97,
98, 100, 104, 105, 106, 107, 109,
110, 111, 113, 114, 117, 118, 121,
124, 125, 128, 131, 132, 133, 137,
138, 140, 147, 152, 154, 155, 156,
157, 159, 160, 165, 168, 169, 175,
178, 181, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 190, 199, 200, 202, 203, 204,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
215, 218, 219, 220, 225, 228, 229,
230, 233, 235, 239, 240, 244, 251,
252, 253, 255, 258, 264, 266, 268,

280, 285, 286, 287, 291, 294, 300,
302, 308, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 317, 318, 319, 321, 323,
324, 325, 326, 327

Pengaturan, viii, xii, xxii, xxiii, xxiv,
xxv, xxvi, xxvii, 12, 18, 27, 48,
57, 59, 74, 75, 76, 85, 93, 114,
117, 119, 120, 129, 130, 131, 153,
175, 190, 197, 199, 201, 216, 226,
229, 237, 287, 294, 300, 304, 311

Peran, viii, xii, xxv, 9, 63, 69, 137,
158, 176, 177, 178, 180, 182, 187,
210, 215, 241, 305, 310, 317, 322,
323, 324, 327

T

Tanggung Jawab, v, viii, xxii, xxv,
18, 29, 38, 60, 61, 62, 102, 239,
316

Tata Kelola, v, viii, xxiii, xxiv, xxv,
xxvi, xxvii, 6, 12, 57, 58, 59, 70,
82, 87, 89, 90, 100, 101, 102, 114,
124, 154, 159, 175, 190, 225, 229,

239, 251, 258, 262, 266, 268, 285,

287, 294, 300, 310, 315, 323, 324